

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**URGENSI PEMBENTUKAN KONVENSI INTERNASIONAL  
YANG MENGATUR MENGENAI KESEJAHTERAAN HEWAN**

OLEH :

**NOVI NURSYAHBANI AURELIA**  
**NPM : 2017 200 260**

PEMBIMBING I

*Grace Juanita, S.H., M.Kn.*

PEMBIMBING II

*Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Grace Juanita, S.H., M.Kn.)

Pembimbing II

(Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nana Supriatna, S.H., M.Hum.)

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**URGENSI PEMBENTUKAN KONVENSI INTERNASIONAL  
YANG MENGATUR MENGENAI KESEJAHTERAAN HEWAN**

OLEH :

**NOVI NURSYAHBANI AURELIA**  
**NPM : 2017 200 260**

PEMBIMBING I

*Grace Juanita, S.H., M.Kn.*

PEMBIMBING II

*Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Grace Juanita, S.H., M.Kn.)

Pembimbing II

(Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nana Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Novi Nursyahbani Aurelia

NPM : 2017200260

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“ Urgensi Pembentukan Konvensi Internasional Yang Mengatur Mengenai Kesejahteraan Hewan ”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(  )

Novi Nursyahbani Aurelia

2017200260

## ABSTRAK

Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan tidak layak setiap orang terhadap hewan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum nasional di negara-negara serta berdasarkan perjanjian internasional yang ada terkait dengan kesejahteraan hewan. Sehingga dapat membuat suatu *ius constitendum* atau hukum yang dicita-citakan pada tingkat internasional yang secara khusus membahas mengenai kesejahteraan hewan yang dapat mengakomodasi seluruh aturan dan larangan terkait dengan perlindungan terhadap hewan dan kesejahteraan hewan. Kekerasan yang dilakukan pada hewan merupakan salah satu contoh perilaku yang bertentangan dengan konsep kesejahteraan hewan. Dalam melaksanakan suatu konsep kesejahteraan hewan, perlu diperhatikan Lima Kebebasan pada Hewan yaitu, bebas dari rasa lapar dan haus; bebas dari rasa tidak nyaman; bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiahnya; bebas dari rasa takut dan stres; serta bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, yaitu aturan hukum terkait kesejahteraan dan perlindungan pada hewan di negara-negara serta mengkaji ketentuan standar dan hukum yang berlaku terkait dengan perlindungan hewan di tingkat internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan kaidah Hukum Internasional mengenai kesejahteraan hewan perlu diatur secara tegas dalam bentuk Konvensi Internasional. Perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan dapat terindikasi sebagai perbuatan pengabaian atau kekerasan terhadap hewan dan penyalahgunaan dalam pemanfaatan hewan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis melihat bahwa pembuatan konvensi internasional yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan merupakan tindakan yang tepat untuk dijadikan sebagai pedoman guna menyelaraskan aturan-aturan di negara yang tidak memiliki aturan terkait dan mengakomodir tindakan terkait dengan kesejahteraan hewan dalam lintas batas.

Kata kunci: Kesejahteraan Hewan, Perjanjian Internasional, Konvensi, Lima Kebebasan pada Hewan.

## **ABSTRACT**

*Animal welfare is all matters relating to the physical and mental state of animals according to the natural behavior of each animals' nature that need to be implemented and enforced to protect animals from unfair treatment by people towards animals. This study aims to examine national laws, as well as based on existing international treaty related to animal welfare. Furthermore, it leads to another instrument such as ius constituendum or a law that is aspired to the extent of international level which specifically discusses animal welfare that can accommodate all rules and prohibitions related to animal protection and animal welfare. Violence committed against animals is one example of behavior that is contrary to the concept of animal welfare. In implementing the concept of animal welfare, it is necessary to pay attention to the Five Freedoms in Animals, namely, freedom from hunger and thirst; free from discomfort; free to express their natural behavior; free from fear and stress; and free from pain, injury and disease.*

*The writing of this law uses normative juridical research methods in reviewing applicable legal provisions, namely legal rules related to animal welfare and protection in countries as well as reviewing applicable standard and legal provisions related to animal protection at the international level. The results of this study indicate that the establishment of international legal rules regarding animal welfare needs to be strictly regulated in the realm of international law in the form of International Treaty. Actions that are contrary to the principles of animal welfare may be indicated as acts of neglect or violence against animals and abuse in the use of animals. Based on this, the authors see that making international conventions governing animal welfare is the right action to serve as a legal instrument to harmonize rules in countries that do not have related regulations and accommodate actions related to animal welfare across borders.*

*Keywords: Animal welfare, International Treaty, Convention, Five Animal Freedoms.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran dan karunia Allah SWT karena berkat anugerah dan ridha-Nya, penulis telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul "**Urgensi Pembentukan Konvensi Internasional Yang Mengatur Mengenai Kesejahteraan Hewan**".

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum ini bukan semata-mata hasil kerja keras penulis saja, melainkan juga berasal dari doa serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini akan berguna bagi pembaca yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan, ataupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak atas dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih atas dukungan moral, doa, dan arahan selama proses penyelesaian penulisan hukum ini, yang terdiri dari, namun tidak terbatas kepada:

1. **Allah SWT**, dengan segala karunia-Nya yang selalu memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi, serta kehadiran-Nya yang selalu mendengarkan dan menuntun penulis jika sedang dalam kesulitan.
2. **Alm. Trisna Bayu Kusumah** dan **Detie Royani**, kedua orang tua penulis yang tiada hentinya memberi kekuatan dan dukungan kepada penulis selama masa menyelesaikan skripsi. Terima kasih banyak Ayahku **Alm. Trisna Bayu Kusumah**, meskipun secara fisik Ayah sudah tidak ada disini, namun ucapan dan do'a Ayah selama Ayah masih ada menjadi kekuatan buat Ade untuk terus berkembang dan banggain keluarga. *Even though it's been 6 years since you left us, but it still hurts me whenever I think that you're no longer with us. I'll always cherish each and every moment of our lives together while you were still alive. I know that you'll always watch over me. I love you, till we meet again.* Untuk Ibuku, **Detie Royani**. Terima



kasih banyak atas dukungannya selama ini, terima kasih Ibu yang telah sanggup membesarkan Ade dan AA meskipun harus berjalan sendirian. Terima kasih Ibu yang selama ini selalu menjadi dinding yang kokoh ketika anak-anaknya mulai goyah dan butuh tempat untuk bersandar. Terima kasih Ibu yang selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan support, dan yang terpenting *you always believe in me*. Ibu selalu percaya kalo Ade bisa, dalam hal apapun. *Your words always soothe me, thank you so much. Even though it's kinda cheesy, but tbh words can't even define how much I love you, and how much you mean to me. Please please please be healthy.*

AA ku, **Dena Anugrah Kusumah**. *I always feel so awkward whenever I'm around you, because I just don't see you as a brother, but also as a father figure. I look up to you, and even though not always but I always listen to you. Thank you so much for your endless support, always checking on me whenever I pull allnighters, always ready to supply me with food and coffee. A Dena, I may not show it,, but I love you so much. Thank you for always be there for me and our family, and thank you for holding on even though I know that it's hard whatever it is we're facing, but thank you so much.*

Nenekku, **Fenny Mangelep Rosidin**, terima kasih mamah yang selalu mendoakan Ade. Terima kasih banyak mamah selalu sabar dan selalu support Ade dengan doa dan dukungan-dukungan lainnya, terutama masakan Mamah. Terima kasih mamah selalu memberikan kebahagiaan kepada Ade, dan selalu berusaha untuk mewujudkan apapun yang Ade mau. Kucing-kucing Penulis, **Bolu, Garfield, Giant, dan Iteung** terima kasih selalu memberikan kebahagiaan kepada Penulis selama mengerjakan penulisan hukum ini. Terutama Bolu kesayangan penulis, terima kasih banyak Bolu selalu menemani Penulis ketika Penulis mengerjakan skripsi semalaman. Terima kasih Bolu atas tingkahnya yang selalu membuat Penulis terhibur. *I love you.*

3. Ibu **Grace Juanita, S.H., M.Kn.** dan Ibu **Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.**, sebagai dosen pembimbing penulisan hukum yang telah dengan sangat sabar membimbing Penulis. Terima kasih banyak Ibu Grace dan Ibu Dyan yang selalu memberikan kesempatan kepada

Penulis untuk tetap melanjutkan penulisan hukum ini, memberikan dukungan dan arahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih banyak Bu Grace dan Bu Dyan, atas kritik, saran, bimbingan, dan waktunya. Tanpa izin dan dukungan dari Ibu, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik, semoga Ibu Grace dan Ibu Dyan selalu sehat.

4. **Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.**, sebagai dosen penguji dalam sidang penulisan hukum. Terima kasih banyak atas waktu, saran, serta masukan yang diberikan kepada Penulis untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.
5. **Sahabat-Sahabat Tersayang selama di UNPAR, Safrizal Ariq dan Mega Davita**, teman Penulis yang selalu ada dan siap membantu 24/7. Terima kasih banyak selalu ada dan selalu menenangkan Penulis ketika sedang panik dan dalam kesulitan. Selalu menanyakan kabar Penulis dan selalu mengingatkan Penulis dalam pengerjaan penulisan hukum ini. Selalu menjadi teman Penulis dalam berdiskusi baik mengenai himpunan, tugas-tugas kuliah, terutama dalam penulisan hukum ini, meskipun bukan merupakan bidang mereka. Terima kasih selalu menjadi mentor Penulis ketika Penulis kesulitan untuk menyusun kata-kata. Terima kasih banyak Ariq dan Mega. **Anada Safara**, teman Penulis yang selalu menemani Penulis ketika pengerjaan skripsi di luar rumah. Teman yang tidak kuat bergadang, namun tetap menemani Penulis untuk bergadang. Terima kasih Aca, rumahnya selalu menjadi tempat tujuan akhir ketika cafe atau coffee shop sudah pada tutup. **Adzaniar Dwi Fortuna, Fajrin Kautsar Singadipoera, Naufal Rizqullah, Virani Solowi dan Banta Muhammad Kenji**, terima kasih banyak atas ide, saran dan masukannya yang sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih sudah mau ikut repot ketika Penulis panik dan banyak bertanya. Terima kasih atas waktunya, meskipun kalian sibuk tapi kalian tetap membantu. Terima kasih banyak Niar, Kosa, Pang, Cus dan Kak Ken. **Alyssa Salsabila, Keisha Dwi M, Tika Meilina, Fernesto Andreas Jose, Kevin Kusnadi, Siska Natalia, Fadhila Adinda Larasati, Belva Bianda,**

**Mirsha Putri, Tyas Beyadistya, Elvira Sinamo**, terima kasih banyak sudah menemani keseharian Penulis selama kuliah di UNPAR, sukses selalu kalian! Terakhir, **Staff Himpunan Divisi Pengabdian Masyarakat Tahun 2019 dan Tahun 2020**, terima kasih banyak telah memberikan banyak sekali pengalaman dan pelajaran, terima kasih banyak telah menerima Penulis sebagai kordiv divisi acara dan kordiv divisi Pengmas itu sendiri. Untuk Pengmas 2019, terima kasih selalu menghibur dan semangat meskipun setiap hari menjalankan rapat dari sore sampai malam hingga hari pelaksanaan FHM. Untuk Pengmas 2020, meskipun bertemu secara langsung hanya selama 1-2 bulan, namun terima kasih banyak atas 10 bulannya meskipun hanya melalui Gmeet. Terima kasih banyak atas waktu, tenaga, dan idenya hingga pada akhirnya kita tetap bisa melaksanakan proker FHM dan Lacaweek. Terima kasih Pengmas atas tawa-candanya, keluh-kesahnya, curhat-curhatnya, dan terima kasih banyak telah mempercayakan Penulis sebagai koordinator divisi, pengalamannya akan selalu Penulis kenang.

6. **Sharin Alisya dan M. Farras Geo**, terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Kalian teman terdekat Penulis, yang selalu menjadi orang pertama yang Penulis ingat ketika ingin mencurahkan keluh-kesah. Terima kasih kalian selalu perhatian dan selalu *checking up on me*. Terima kasih kalian yang selalu ada dan selalu *on call* kapanpun, dimanapun dan jam berapapun. Terima kasih kalian yang selalu membantu Penulis untuk *stay sane*. *Thank you so much* kalian, *I love you*. Sharin terima kasih sudah kuat temenan sama aku, terima kasih selalu menerima aku apa adanya dan selalu mendukung apapun yang sedang aku kerjakan, terima kasih kamu teman *fangirling* BTS. *If you're reading this just know that I love u bro. and you know that I won't say it to your face AND you know that my house always open for you* ya rumah kedua kan ya. Kemudian Farras a.k.a Akangkung, terima kasih banyak selalu menjadi *support system* Penulis. Terima kasih sudah menjadi teman penulis selama 10 tahun lamanya. *I'm forever grateful for your presence, you always there whenever I hit rock bottom. And I can't thank you enough that you're always there when I need someone*

*the most. Broo we're breaking the norms, their mindset that opposite-sex can't be "just" friend, but here we are 10 years strong.*

7. **Saudara dan Teman Dekat Penulis, Yosfia Fachri Octaviandi, Zidni Mega Ajriya, Noni Nurani, Annisa Difa, Larasati Ajeng Lestari, Pinky Naftaly Dhillon Hutajulu, Jihan Safira.** Andi terima kasih sudah menjadi sepupu yang bahkan sudah seperti Adik Penulis sendiri. Terima kasih selalu menjaga Penulis. *Thank you for holding on this long, soon enough you'll always get the freedom and peace of mind that you've been longing. I love you Andi!* Teman-temanku, terima kasih banyak sudah menjadi bagian kehidupan Penulis sejak SMP dan SMA. Terima kasih selalu menjadi teman liburan Penulis, terima kasih atas hiburannya, canda-tawanya, dan makiannya. Meskipun bercandanya kadang suka kuli, tapi gapapa yang penting ujungnya ketawa. Terima kasih banyak sudah selalu mendukung dan mendoakan Penulis. Yang terpenting, terima kasih banyak sudah mau menjadi teman penulis.

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>13</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>13</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>22</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>23</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>23</b>
<b>1.5 Metode Penelitian</b> .....	<b>24</b>
<b>1.6 Sistematika Penulisan</b> .....	<b>26</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KESEJAHTERAAN HEWAN</b> .....	<b>28</b>
<b>2.1 Konsep Kesejahteraan Hewan</b> .....	<b>28</b>
<b>2.2 Ancaman Terhadap Kesejahteraan Hewan</b> .....	<b>31</b>
<b>2.2.1 Hewan Pendamping atau Hewan Peliharaan</b> .....	<b>33</b>
<b>2.2.2 Hewan dalam Industri Hiburan</b> .....	<b>36</b>
<b>2.2.3 Hewan Liar atau Margasatwa</b> .....	<b>42</b>
<b>2.2.4 Hewan Yang Dijadikan Sebagai Eksperimen atau Hewan Coba</b> ....	<b>45</b>
<b>2.2.5 Hewan Ternak</b> .....	<b>48</b>
<b>2.2.6 Hewan sebagai Hewan Pekerja</b> .....	<b>53</b>
<b>BAB III KERANGKA ATURAN TERKAIT KESEJAHTERAAN HEWAN</b> .....	<b>57</b>
<b>3.1 Kerangka Aturan Terkait Kesejahteraan Hewan dalam Lingkup Internasional</b> .....	<b>57</b>
<b>3.1.1 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)</b> .....	<b>60</b>
<b>3.1.2 Convention on the Conservatory of Migratory Species of Wild Animals (CMS)</b> .....	<b>61</b>
<b>3.1.3 International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)</b> ..	<b>63</b>
<b>3.1.4 Standar Internasional OIE</b> .....	<b>66</b>
<b>3.2 Kerangka Aturan Terkait Kesejahteraan Hewan Dalam Lingkup Negara</b> ..	<b>69</b>
<b>3.2.1 Aturan Terkait Hewan di Negara Austria, Swedia, dan Belanda yang Memiliki Predikat "B"</b> .....	<b>72</b>

3.2.2	Aturan Terkait Hewan di Negara Indonesia, Vietnam, Iran, dan Alzerbaijan yang Memiliki Predikat "E", "F", dan "G" .....	81
<b>BAB V</b>	<b>ANALISIS URGENSI PEMBENTUKAN KONVENSI INTERNASIONAL YANG MENGATUR MENGENAI KESEJAHTERAAN HEWAN.....</b>	<b>95</b>
4.1	Analisis Terhadap Aturan Terkait Kesejahteraan Hewan Masa Ini.....	95
4.2	Urgensi Pembentukan Konvensi Internasional Terkait Kesejahteraan Hewan .....	112
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUPAN .....</b>	<b>120</b>
5.1	Kesimpulan .....	120
5.2	Saran.....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>123</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tuhan menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya dengan keistimewaannya masing-masing. Salah satu ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan secara lebih daripada makhluk-makhluk lainnya adalah manusia. Namun manusia bukanlah makhluk yang sempurna, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok serta perlu berinteraksi dengan makhluk hidup lain atau bahkan dengan hewan dan tumbuhan.<sup>1</sup> Ketiganya memiliki kehidupan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, di mana mereka saling membutuhkan satu sama lain.

Hewan merupakan salah satu contoh makhluk hidup lainnya selain manusia. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.<sup>2</sup> Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki peran sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Sebagian populasi manusia di dunia berkecimpung di bidang pertanian dan peternakan. Hewan dimanfaatkan oleh manusia untuk dijadikan sebagai sumber makanan, pendapatan dan juga pekerjaan. Seluruh umat manusia di dunia pasti mengenal hewan, dan jutaan diantaranya memiliki hewan kesayangan untuk dipelihara yang tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran hewan di kehidupan manusia dapat membantu kesehatan fisik dan psikologis manusia.<sup>3</sup>

Manusia secara langsung ataupun tidak langsung tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan hewan yaitu dengan memakan daging dari hewan, menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit hewan, pergi ke tempat hiburan yang

---

<sup>1</sup> Arif Wahyu Utomo, "*Animal Abuse Dilihat Dari Sudut Pandang Filsafat Manusia*", diakses dari <https://osf.io/preprints/inarxiv/z9y8q/>, pada tanggal 12 Januari 2021.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*.

<sup>3</sup> Universal Declaration on Animal Welfare, "*Animal Welfare Matters*", diakses dari <https://www.worldanimalprotection.org/#nav>, pada tanggal 10 Agustus 2020.

memanfaatkan hewan seperti sirkus dan kebun binatang. Sehingga dalam pelaksanaannya untuk pemberdayaan peternakan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, serta usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diperhatikan dan ditegaskan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.<sup>4</sup> Kesejahteraan hewan mengacu pada kualitas hidup dari hewan, dan bagaimana hewan dapat bertahan hidup dalam situasi dan lingkungannya.<sup>5</sup>

Hal ini didasari dengan fakta bahwa meskipun hewan sangat familiar dengan kehidupan manusia, namun jarang orang merenungkan bagaimana efek dari seluruh kegiatan pemanfaatan hewan terhadap hewan-hewan yang bersangkutan.<sup>6</sup> Keberadaan hewan meskipun sangat penting dan signifikan, seringkali diabaikan oleh manusia. Sebagai salah satu makhluk yang hidup di dunia dan berdampingan dengan manusia, komunitas pendukung hak hewan memiliki pandangan yang menyatakan bahwa hewan memiliki hak untuk hidup tanpa rasa sakit dan menderita. Salah satu akibat jika dalam pemanfaatan hewan di kehidupan manusia tidak didasari dengan prinsip kesejahteraan hewan, maka dapat menyebabkan tindakan kekerasan atau kekejaman dan penyalahgunaan pada hewan. Kekerasan atau kekejaman pada hewan mencakup berbagai perilaku yang berbahaya bagi hewan, mulai dari pengabaian hingga pembunuhan terhadap hewan.<sup>7</sup> Dalam Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dimaksud dengan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*.

<sup>5</sup> World Animal Protection, "*What is Animal Welfare and Why Is It Important?*", diakses dari <https://www.worldanimalprotection.org.nz/news/animal-welfare-and-why-important>, pada tanggal 12 Juli 2021.

<sup>6</sup> Peta, "*Why Animal Rights?*", diakses dari <https://www.peta.org/about-peta/why-peta/why-animal-rights/>, pada tanggal 10 Agustus 2020.

<sup>7</sup> The Humane Society of The United States, "*What is Animal Cruelty?*", diakses dari <https://www.humanesociety.org/resources/animal-cruelty-and-neglect-faq#cruelty>, pada tanggal 12 Juli 2021.



*“Yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya penggelonggongan sapi.*

*Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing.”*

Tindakan kekerasan pada hewan atau *animal abuse* merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia yang menyiksa hewan dengan tujuan selain untuk melindungi diri atau demi keuntungan pribadi.<sup>8</sup> Tindakan kekerasan pada hewan merupakan salah satu contoh tindakan pengabaian terhadap kesejahteraan pada hewan. Tidak hanya manusia yang seringkali mendapatkan ancaman kekerasan atau penganiayaan, namun juga terjadi kepada hewan dan kejadian ini terus berulang meski tak jarang dipandang sebelah mata. Manusia memang berada di puncak rantai makanan, namun bukan berarti bahwa hanya manusia satu-satunya makhluk hidup yang memiliki hak untuk hidup.<sup>9</sup> Manusia pasti enggan dilukai ataupun disakiti, demikian pula hewan, karena keduanya merupakan makhluk hidup yang dapat merasakan rasa sakit.

Terdapat banyak peristiwa kekerasan terhadap hewan yang merupakan indikasi dari adanya pengabaian terhadap kesejahteraannya. Salah satu contohnya adalah *Yulin Dog Meat Festival* atau Festival Daging Anjing Yulin atau Festival Yulin yang diadakan di Kota Yulin, Guangxi, Cina yang diadakan setiap bulan Juni sejak tahun 2009. Seperti namanya, Festival Yulin merupakan festival tradisi budaya yang unik di Cina dengan memperjual belikan daging anjing. Lebih dari 10.000 setiap tahunnya anjing dibunuh dalam Festival Yulin. Festival ini sangat terkenal namun dalam konotatif negatif karena para aktivis melaporkan bahwa anjing-anjing di Festival Yulin dibunuh secara tidak manusiawi dengan

---

<sup>8</sup> Ayumna Juzza Larasati, "*Lemahnya Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan*", diakses dari <https://beritabojonegoro.com/read/18915-lemahnya-tindakan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-kekerasan-pada-hewan.html>, pada tanggal 12 Januari 2021.

<sup>9</sup> Yonada Nancy, "*Hari Hewan Sedunia: Lima Hak Asasi Binatang di Indonesia*", diakses dari <https://tirto.id/hari-hewan-sedunia-lima-hak-asasi-binatang-di-indonesia-ei8c>, pada tanggal 10 November 2020.

menggunakan tongkat di muka umum, dan tidak mematuhi standar kebersihan sesuai peraturan yang di Tiongkok.<sup>10</sup> Kemudian dalam transportasinya, anjing-anjing ini dikirim menggunakan truk dengan jarak yang sangat jauh, dan ditempatkan di kandang yang kecil, tandus, dan panas. Serta kurang mendapatkan makanan dan air yang cukup sehingga menyebabkan banyak anjing-anjing yang dikirim untuk Festival Yulin tidak selamat saat proses transportasi.<sup>11</sup>

Selain peristiwa tersebut, masih banyak ditemukan peristiwa di mana manusia melakukan tindakan penganiayaan terhadap hewan. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh *Wildlife Monitoring Group* pada tahun 2017 di Indonesia, di mana ditemukan bahwa sekitar 90% kebun binatang di Indonesia sudah tidak layak huni.<sup>12</sup> Hewan-hewan yang berada di dalam kebun binatang kurang mendapatkan asupan makanan, dan secara fisik maupun psikis tersiksa dan tidak diperlakukan dengan baik. Pada bulan Juni 2019, telah beredar video beruang yang sangat kurus di kebun binatang Singkawang, Kalimantan Barat. Kemudian di kebun binatang mini Cilodong, Jawa Barat beredar foto-foto yang memperlihatkan keadaan kandang hewan yang penuh dengan sampah plastik dan botol bekas.

Selain di Indonesia, peristiwa dalam lingkup Internasional masih dapat ditemukan, seperti di Amerika setiap tahunnya ditemukan lebih dari 10 juta hewan mati karena mendapatkan siksaan dari manusia, lebih dari 50% bulu binatang di Amerika berasal dari Cina, dan antara 5.000 hingga 6.000 harimau di Cina hidup di penangkaran untuk dijadikan sebagai bahan industri obat tradisional.<sup>13</sup> Kemudian ditemukan peristiwa di Vietnam di mana monyet diambil otaknya pada saat monyet

---

<sup>10</sup> Hannah Sparks, "New Law Could End China's Infamous Dog Meat Festival, Says Advocacy Group", diakses dari <https://nypost.com/2021/05/04/china-makes-public-slaughter-of-live-animals-illegal/>, pada tanggal 24 Juni 2021.

<sup>11</sup> Nick Paumgarten, "What Will Become Of The Pandemic Pets?", diakses dari <https://www.newyorker.com/magazine/2021/06/28/what-will-become-of-the-pandemic-pets>, pada tanggal 30 Juni 2021.

<sup>12</sup> Ashley Racers, "Animal Abuse in Developing Countries", diakses dari <https://www.ourwoke.com/post/animal-abuse-in-developing-countries>, pada tanggal 10 November 2020.

<sup>13</sup> Aleksandar Hrubenja, "37 Deeply Disturbing Animal Abuse Statistics & Facts", diakses dari <https://petpedia.co/animal-abuse-statistics/>, pada tanggal 10 November 2020.

tersebut masih dalam keadaan hidup.<sup>14</sup> Gajah dan sapi diberikan pakan yang dicampur dengan bahan peledak sehingga menyebabkan gajah tersebut mati dan sapi tersebut hancur rahangnya di India.<sup>15</sup> Badak disiksa dan dibiarkan terluka hingga meninggal, dan banyak lumba-lumba yang sekarat berjejeran di pinggir pantai karena kerusakan pada otak dan sistem pendengaran yang digunakan untuk navigasi karena efek sonar atau penggunaan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang dipancarkan oleh Angkatan Laut untuk mencari kapal selam atau benda-benda lain yang tidak terlihat.<sup>16</sup>

Sebagian manusia menentang keras tindakan kekerasan yang dilakukan pada hewan dan hal ini dibuktikan dengan sebagian besar negara di dunia memiliki aturan untuk mengatur perlindungan terhadap hewan. Seperti di Indonesia yang mengatur seluruh tindakan manusia terhadap hewan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (UU 5/1990), UU 18/2009, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa (PP 7/1999), dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (PP 95/2012). Kemudian di negara di Vietnam yang memiliki *The Law on Animal Health* (2015) yang mengatur bahwa setiap individu dan organisasi bertanggung jawab atas hewan untuk merawat, membesarkan, memelihara dan memperlakukan hewan secara manusiawi dan meminimalkan rasa sakit terhadap hewan dan *The Law on Animal Husbandry* (2018) yang melarang perlakuan buruk saat pemeliharaan pengangkutan, penyembelihan dan penelitian ilmiah pada hewan ternak. Kemudian di Negara Swedia yang memiliki *Animal Welfare Act* (2018:1192) dan tercantum di dalam *Sweden's Penal Code* atau Hukum Pidana di Swedia yang mengatur mengenai pelanggaran kekejaman terhadap hewan, Negara Britania Raya yang

---

<sup>14</sup> Joe Sheppard, "Horrible Footage Shows Vietnamese People Hacking a Monkey's Skull Open and Eating It's Brain with a Spoon", diakses dari <https://www.dailymail.co.uk/news/article-4302322/Monkey-s-skull-hacked-open-people-Vietnam.html>, pada tanggal 10 November 2020.

<sup>15</sup> Darshan Devaiah BP, "Mysuru: Cow Injured After Eating Food Stuffed with Explosives, Euthanised", diakses dari <https://indianexpress.com/article/cities/bangalore/mysuru-cow-injured-after-eating-food-stuffed-with-explosives-euthanised-6517012/>, pada tanggal 10 November 2020.

<sup>16</sup> Joseph Mayton, "A Deaf Whale is Dead Whale: US Navy Sonars Could Be Cause of Strandings", diakses dari <https://www.theguardian.com/environment/2015/jun/14/stranded-whales-ocean-navy-sonars>, pada tanggal 10 November 2020.

memiliki *Animal Welfare Act 2006*, Negara Selandia Baru dengan *The New Zealand Animal Welfare and International Strategy*, Negara Australia dengan *The Australian Animal Welfare Strategy*, Negara Kenya dengan *Animal Welfare Action Kenya (AWAKE)*, dan di Vietnam dengan *The Law on Animal Health (2015)*.

Aturan-aturan yang disebutkan di atas merupakan sebagian kecil dari contoh peraturan di negara-negara di dunia yang melindungi hewan dalam lingkup tindakan kekerasan terhadap hewan atau secara fokus mengatur mengenai kesejahteraan pada hewan. Berbeda dengan negara-negara yang telah disebutkan di atas, terdapat negara-negara yang sama sekali tidak memiliki aturan terkait perlindungan hewan seperti negara Maroko, Iran, Algeria dan Belarus. Hal ini jelas dapat menimbulkan permasalahan, sebagaimana faktanya bahwa terdapat negara-negara yang memiliki aturan terkait dengan hewan secara umum, terutama larangan kekerasan terhadap hewan, dan/ atau aturan terkait dengan kesejahteraan pada hewan, dan juga terdapat negara-negara yang sama sekali tidak memiliki aturan terkait dengan hewan secara umum maupun khusus. Terdapat ketidak seragaman aturan terkait hewan di negara-negara di dunia yang dapat menimbulkan permasalahan terkait dengan penanganan dan pemanfaatan terhadap hewan, terutama jika ternyata terindikasi adanya dimensi lintas batas, seperti pengalih daya industri terhadap hewan.

Meskipun hukum telah diberlakukan, jika tidak ditegakkan maka tetap akan membuat banyak hewan menderita.<sup>17</sup> Buktinya dengan masih banyak hewan yang diperlakukan dengan tidak layak dengan cara disiksa dan disalahgunakan dalam pemanfaatannya oleh manusia, sekalipun di negara tersebut telah berlaku aturan perlindungan terhadap hewan. Seperti di Indonesia, meskipun Indonesia telah memiliki aturan yang mengatur mengenai kekerasan pada hewan, namun penegakan hukum yang lemah terhadap manusia yang memperlakukan hewan dengan buruk hampir tidak pernah mengalami konsekuensi apapun. Kemudian salah satu contoh lainnya di Negara Vietnam yang meskipun telah ada beberapa aturan perlindungan terhadap hewan, namun tetap terjadi peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap hewan.

---

<sup>17</sup> Aleksandar Hrubenja, loc. cit.

Hal yang sangat penting jika dilihat dari lingkup Internasional adalah terdapat fakta bahwa hampir seluruh aspek interaksi manusia dengan hewan memiliki dimensi lintas batas, seperti produksi dan distribusi makanan, hewan yang dipekerjakan, hewan sebagai objek penelitian, pengembang biakan hewan dan pemeliharaan hewan. Aturan hukum yang mengatur tentang hewan mengenai status, kesejahteraan dan potensi haknya hanya dapat efektif jika diberlakukan baik ditingkat nasional maupun internasional, dan dibentuk dalam bentuk regulasi sebuah negara atau antar negara dan aktor non-negara. Kekhawatiran mengenai kesejahteraan hewan telah menyebar secara global namun hingga saat ini belum ada aturan secara spesifik di tingkat Internasional yang mengatur secara khusus mengenai kesejahteraan pada hewan. Di beberapa wilayah, perhatian terhadap keamanan pangan dan kesehatan konsumen mendominasi. Seperti di beberapa wilayah mungkin lebih mempertimbangkan moralitas dan rasa iba. Namun beberapa wilayah lain lebih mempertimbangkan sikap sosial dan kepentingan bisnis secara bersamaan.

Meskipun pada faktanya dalam lingkup Internasional tidak terdapat aturan secara khusus yang mengatur tentang kesejahteraan pada hewan, namun terdapat beberapa Perjanjian Internasional yang secara khusus mengatur jenis-jenis hewan secara spesifik dalam aturannya, yaitu *Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals* (CMS) yang secara khusus dibuat untuk melestarikan spesies darat, laut dan burung yang bermigrasi atau berpindah-pindah, seperti ikan atau burung yang tidak dapat dibatasi pergerakannya saat di alam, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang secara khusus dibuat untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang dapat mengakibatkan kelestarian spesies dari satwa liar atau tumbuhan terancam<sup>18</sup>, CITES juga secara khusus dibuat untuk mengatasi permasalahan terhadap jenis-jenis hewan liar yang dilindungi, terutama hewan yang berada dalam keadaan hampir punah, dan *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) yang merupakan perjanjian internasional yang secara khusus dibuat untuk menangani permasalahan perburuan liar terhadap jenis

---

<sup>18</sup> Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, "What is CITES?", diakses dari <https://cites.org/eng/disc/what.php>, pada tanggal 12 Juli 2021.

hewan liar di laut, yaitu Paus. ICRW menetapkan batas tangkapan paus secara komersial dan perburuan paus sebagai bentuk mata pencaharian penduduk asli.<sup>19</sup> Ketiga Perjanjian Internasional ini hanya mengatur terhadap beberapa jenis spesifik hewan, dan bukan terhadap hewan secara umum. Terlebih lagi bahwa ketiga Perjanjian Internasional ini di dalam aturannya hanya menyebutkan secara implisit terkait dengan kesejahteraan pada jenis-jenis hewan tersebut.

Terdapat banyak Organisasi Internasional yang bergerak di bidang perlindungan dan kesejahteraan hewan yang di mana tujuan dari organisasi tersebut berkaitan dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan psikologis individu hewan. Salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan adalah *World Organization for Animal Health* (OIE). Terdapat dua standar internasional yang ditetapkan oleh OIE yaitu, *Terrestrial Animal Health Code* dan *Aquatic Animal Health Code*. Standar-standar kesehatan ini ditetapkan untuk peningkatan kesehatan dan kesejahteraan hewan darat dan kesehatan masyarakat veteriner dengan tujuan untuk mengamankan perdagangan internasional hewan dan produk dari hewan.

Karena standar yang ditetapkan legalitasnya berbentuk *soft law*, maka standar-standar yang ditetapkan oleh OIE hanya mengikat secara moral karena tidak meletakkan kewajiban dan wewenang kepada negara anggota. Sehingga pengimplementasian dari standar-standar ini cenderung kurang efektif. Terlebih tidak ada larangan-larangan dalam standar tersebut, kemudian tidak ada kewajiban untuk melakukan inspeksi terhadap hewan. Meskipun standar ini berguna bagi pembuat kebijakan, namun standar ini tidak dapat menjadi standar yang sebenarnya untuk membatasi atau melarang praktik yang berbahaya terkait dengan kesejahteraan hewan.<sup>20</sup>

Industri yang memproduksi daging, susu, dan hewan peliharaan sekarang menyebar ke negara-negara di berbagai belahan dunia di mana permintaan dan daya

---

<sup>19</sup> International Whaling Commission, "*IWC Key Documents : The Convention*", diakses dari <https://iwc.int/convention>, pada tanggal 12 Juli 2021.

<sup>20</sup> David Favre, "*An International Treaty for Animal Welfare*". *Animal Law and Welfare - International Perspective*. Vol. 18 No.237, 2016, hlm. 252.

beli untuk produk-produk hewani meningkat secara tajam. Bersamaan dengan peningkatan daya beli berakibat pada peningkatan secara drastis kekerasan terhadap hewan dalam jumlah yang besar (pengurangan, mutilasi, pembunuhan). Dibutuhkan instrumen internasional yang menangani hal ini, karena adanya indikasi kekerasan dalam lingkup transnasional yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap hukum nasional di masing-masing negara. Instrumen internasional memungkinkan adanya pemantauan atau setidaknya dapat memfasilitasi perumusan kritik terhadap praktik domestik yang tidak memenuhi standar internasional. Jika pengesahan hak-hak hewan hanya ada pada tingkat nasional, terdapat kemungkinan bahwa akan mengarah kepada pengalihdayaan industri ke negara-negara yang tidak memiliki aturan perlindungan terhadap hewan sehingga akan sangat berbahaya bagi hewan.<sup>21</sup> Terlebih lagi hampir seluruh interaksi manusia dengan hewan memiliki dimensi lintas batas, mulai dari produksi dan distribusi makanan, hewan pekerja, hewan sebagai objek penelitian, hingga pengembang biakan dan pemeliharaan hewan peliharaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa aturan terkait dengan perlindungan terhadap hewan, terutama kesejahteraan pada hewan di negara-negara di dunia belum seragam, masih terdapat negara-negara yang belum memiliki aturan terkait sehingga perlindungan terhadap hewan tidak merata. Kemudian perjanjian internasional yang ada hanya mengatur hewan dalam jenis spesies tertentu dan bukan terhadap hewan secara umum. Sehingga pada faktanya bahwa tidak ada instrumen internasional yang mengatur terkait dengan perlindungan terhadap hewan di ranah global terutama terkait kesejahteraan hewan dan berdasarkan pertimbangan tersebut, dirasa menjadi sebuah urgensi untuk negara-negara di dunia bekerja sama untuk membentuk suatu Perjanjian Internasional dalam bentuk Konvensi yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang kesejahteraan pada hewan. Untuk membahas kekosongan hukum di ranah internasional ini, terdapat organisasi internasional yang secara fokus memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan hewan, termasuk juga perlindungan dan kesehatan pada hewan yaitu *Global Animal Law Association*

---

<sup>21</sup> Anne Peters, *Studies in Global Animal Law*, (Berlin: Springer, 2020), hlm. 112.

(GAL) yang mengusulkan *Universal Declaration of Animal Law* (UDAW) dan *United Nations Convention on Animal Health and Protection* (UNCAHP).

Dengan demikian, kurangnya suatu instrumen internasional terhadap isu-isu yang ada terkait dengan kesejahteraan hewan dalam lingkup nasional maupun transnasional dapat menyebabkan penanganan yang berbeda terhadap hewan sesuai dengan aturan di masing-masing negara. Sehingga sangat diperlukan keseragaman dalam aturan terkait dengan perlindungan hewan dan kesejahteraan pada hewan, terutama pada negara-negara yang tidak memiliki aturan tersebut, yang dapat menangani seluruh aspek masalah terkait dengan kesejahteraan pada hewan dan disetujui secara universal dengan dibentuk suatu perjanjian internasional atas kerjasama negara-negara di dunia dengan pertimbangan bahwa sebagian dari hukum nasional dari negara-negara tidak cukup untuk mengatasi seluruh permasalahan terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan pada hewan. Perlu adanya suatu desakkan di ranah internasional terhadap negara-negara yang kurang atau bahkan tidak ada sama sekali memiliki aturan terkait kesejahteraan pada hewan.

Oleh karena itu, dalam penulisan hukum berbentuk skripsi ini akan dianalisis upaya apa yang dapat dilakukan terkait dengan kosongnya aturan terkait dengan kesejahteraan hewan di tingkat internasional agar dapat menyelaraskan aturan di negara-negara di dunia terkait dengan kesejahteraan hewan dengan judul **“URGENSI PEMBENTUKAN KAIDAH HUKUM INTERNASIONAL YANG MENGATUR MENGENAI KESEJAHTERAAN HEWAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat ditemukan suatu permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakan urgensi pembentukan kaidah Hukum Internasional yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penulisan hukum ini disusun untuk memberikan penjelasan yang komprehensif atas permasalahan yang timbul terkait tidak adanya kaidah Hukum Internasional yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan. Adapun tujuan penulisan hukum ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk meneliti serta menganalisis aturan terkait perlindungan hewan dan kesejahteraan hewan dalam hukum nasional di negara Indonesia, Swedia dan Iran.
2. Untuk mengkaji aturan terkait dengan hewan, terutama kesejahteraan hewan di tingkat internasional.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan manfaat dalam bidang keilmuan (teoritis) agar dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum dalam mengkaji aturan terkait kesejahteraan hewan perlu atau tidak diatur dalam tingkat internasional. Serta mengkaji aturan terkait kesejahteraan hewan dengan membandingkan hukum nasional negara Swedia, Austria, dan Belanda yang memiliki aturan kesejahteraan hewan terbaik, dengan hukum nasional negara Indonesia dan hukum nasional negara Iran dan Azerbaijan yang tidak memiliki aturan terkait kesejahteraan hewan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca khususnya juga menjadi masukan sebagai referensi pembuatan kaidah hukum terkait kesejahteraan hewan di tingkat internasional. Juga untuk kontribusi pemikiran atau saran untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam permasalahan yang bersangkutan, baik bagi praktisi, akademisi, maupun aparat penegak hukum.

## 1.5 Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah:

*“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”*<sup>22</sup>

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat merumuskan, dan menganalisa sampai menyusun laporan.<sup>23</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### a. Metode Pendekatan

Dalam hal untuk menjawab suatu permasalahan hukum, maka dalam penulisan akan membutuhkan suatu metode penelitian sebagai cara untuk memecahkan suatu masalah hukum dan menemukan suatu kebenaran. Penulisan hukum ini akan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. Bahwa penulis akan menitikberatkan pada unsur yuridis dari hukum positif serta norma atau kaidah yang berlaku di suatu negara dan dalam ranah internasional. Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>24</sup>

### b. Sifat Penelitian

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

<sup>23</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 57.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan melalui penelitian yuridis normatif.<sup>25</sup> Sifat ini akan digunakan dengan menganalisis aturan-aturan yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan berdasarkan hukum positif Indonesia, di negara lain dan aturan dalam ranah internasional, serta menganalisis berbagai kasus terkait kesejahteraan hewan yang kemudian ditelaah berdasarkan aturan domestik internasional serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penulisan ini adalah dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu:

- i. Bahan Hukum Primer, yakni merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat (bahan hukum utama yang diperlukan untuk penelitian yang dapat diperoleh dari norma-norma dasar dan kaidah positif yang relevan). Bahan ini mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, *Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals* (CMS), *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW), dan hukum positif nasional di negara Swedia, Austria, Belanda, Vietnam, Iran, dan Azerbaijan yang mengatur kesejahteraan hewan.

---

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

- ii. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer (bahan hukum untuk menunjang bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari hasil penelitian) yang merupakan hasil pemikiran para pakar atau ahli, terdiri dari jurnal hasil penelitian, makalah, artikel, *website*, dan sebagainya yang berhubungan dengan kesejahteraan hewan.
- iii. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen berisi konsep konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan sebagainya. Bahan-bahan hukum ini akan digunakan secara sistematis dalam pengkajian untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti yaitu kesejahteraan hewan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini akan disusun ke dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian mengenai kesejahteraan hewan sehingga akan diteliti lebih jauh ke dalam suatu penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KESEJAHTERAAN HEWAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian umum yang berhubungan dengan hewan kemudian ancaman terhadap kesejahteraan hewan yang mengandung fenomena-fenomena yang terjadi terhadap hewan dalam berbagai kategori bidang yang berhubungan langsung dengan manusia.

### **BAB III KERANGKA ATURAN TERKAIT KESEJAHTERAAN HEWAN**

Dalam bab ini akan menganalisis peraturan yang berlaku dalam lingkup nasional negara-negara, dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan fenomena menyangkut kesejahteraan hewan.

#### **BAB IV ANALISA URGENSI PEMBENTUKAN KAIDAH HUKUM INTERNASIONAL YANG MENGATUR MENGENAI KESEJAHTERAAN HEWAN**

Dalam bab ini akan menganalisis rumusan masalah dalam penulisan hukum yaitu mengenai urgensi pembentukan kaidah Hukum Internasional yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir dalam penulisan hukum ini sebagai penutup, yang akan menyimpulkan keseluruhan isi dari penulisan hukum ini. Kesimpulan ditarik dari penjabaran-penjabaran dari bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang berkenaan dengan topik yang diangkat dalam penulisan hukum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM KESEJAHTERAAN HEWAN

#### 2.1 Konsep Kesejahteraan Hewan

Kesejahteraan hewan mengacu pada hubungan yang dimiliki oleh manusia dengan hewan. Manusia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hewan dirawat dan diperlakukan secara manusiawi dan bertanggung jawab. Hewan dalam kondisi kesejahteraan yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut hewan dalam keadaan aman, sehat, bergizi, berperilaku baik dan mampu mengekspresikan perilaku alamiahnya, selain itu hewan tidak dalam kondisi yang menderita, sakit, ketakutan dan kesulitan. Untuk menjamin kesejahteraan pada hewan yang baik membutuhkan tindakan pencegahan penyakit, pengobatan pada hewan, penampungan yang baik dan tepat, pengelolaan nutrisi yang baik, penanganan dan penyembelihan secara manusiawi.<sup>26</sup>

Terdapat banyak aktivis kesejahteraan hewan di dunia yang ingin meningkatkan kondisi hewan, terutama hewan-hewan yang memiliki keterkaitan langsung dengan manusia seperti hewan peliharaan, hewan yang berada di kebun binatang, hewan yang dijadikan sebagai objek penelitian, hewan yang dimanfaatkan bagian tubuhnya untuk makanan, dan keadaan hewan liar yang terkena dampak oleh perilaku atau tindakan manusia.<sup>27</sup> Sepanjang abad ke-20, terus terjadi perdebatan mengenai hak dan status hukum hewan. Perdebatan ini berangkat dari aturan beberapa negara di dunia yang mengakui *animal sentience* atau perasaan pada hewan yang merupakan kapasitas hewan untuk mengalami perasaan yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan dari hewan tersebut. Beberapa negara tersebut sebagian besar merupakan negara yang berada di benua Eropa seperti Austria, Belgia, Bulgaria, Perancis, Jerman, Itali, Swedia, dan lain sebagainya. Perdebatan ini juga

---

<sup>26</sup> World Organization for Animal Health, “Chapter 7:1 : Introduction to the Recommendations for Animal Welfare, Terrestrial Animal Health Code”, diakses dari [https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre\\_aw\\_introduction.htm](https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_aw_introduction.htm), pada tanggal 4 April 2021.

<sup>27</sup> David Wood, “Animal Welfare: Definition & Issues”, diakses dari <https://study.com/academy/lesson/animal-welfare-definition-issues.html>, pada tanggal 4 april 2021.

didasari oleh pengetahuan manusia yang semakin berkembang mengenai kesadaran perilaku terhadap hewan seperti penganiayaan dan eksploitasi hewan.<sup>28</sup>

Tindakan manusia untuk memanfaatkan hewan dalam bidang agraria, edukasi dan penelitian, sebagai peliharaan, dan hiburan memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan manusia. Sehingga dalam pemanfaatannya, manusia memegang besar tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan pada hewan tersebut semaksimal mungkin. Karena dalam peningkatan kesejahteraan pada hewan, terutama hewan ternak dapat meningkatkan produktivitas hewan, keamanan pangan, dan dapat menghasilkan manfaat ekonomi.<sup>29</sup> Beberapa ukuran kesejahteraan pada hewan melibatkan penilaian tingkat gangguan fungsi pada hewan yang terkait dengan cedera, penyakit, dan malnutrisi. Untuk mengukur tingkat kebutuhan hewan dan keadaan afektif seperti kelaparan, rasa sakit, dan ketakutan dapat dilakukan dengan langkah-langkah pengukuran kekuatan preferensi, motivasi, dan keengganan hewan. Penilaian lainnya adalah perubahan atau efek fisiologis pada hewan, perilaku, dan imunologis yang ditunjukkan pada hewan saat hewan menanggapi berbagai tantangan. Langkah-langkah tersebut dapat mengarah pada kriteria dan indikator yang dapat membantu mengevaluasi bagaimana berbagai metode pengelolaan pada hewan mempengaruhi kesejahteraannya.<sup>30</sup>

Pada tahun 1965, komite pemerintahan negara Inggris yang diketuai oleh Profesor Roger Brambell, menyajikan *Report of the Technical Committee to Inquire into the Welfare of Animals Kept Under Intensive Livestock Husbandry Systems* atau laporan terkait kesejahteraan hewan ternak di bawah sistem peternakan yang intensif, yang kemudian laporan ini dikenal sebagai *The Brambell Report*. Pada laporan ini, *Brambell* menyatakan bahwa hewan harus memiliki kebebasan untuk berdiri atau berbaring, merawat dirinya sendiri dan meregangkan anggota tubuh mereka. Kebebasan ini kemudian dikenal dengan nama “*Brambell’s Five Freedom*” yang kemudian dikodifikasi dan diadopsi oleh berbagai organisasi internasional

---

<sup>28</sup> Jean-Marc Neumann, “*The Universal Declaration of Animal Rights or The Creation of a New Equilibrium Between Species*”, *Animal Law Review*, Lewis & Clark Law School Vol. 19 :91, Tahun 2017, hlm. 92.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> World Organization for Animal Health, “*Chapter 7:1 : Introduction to the Recommendations for Animal Welfare, Terrestrial Animal Health Code*”, *Loc.cit.*

termasuk OIE dan *Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals* (RSPCA).<sup>31</sup>

Hingga saat ini, konsep lima kebebasan dianggap sebagai metode internasional. RSPCA percaya bahwa siapapun yang memiliki binatang memiliki tanggung jawab untuk memberikan hewan di bawah kekuasaannya tersebut konsep lima kebebasan. Konsep Lima Kebebasan ini terdiri dari:

1. *Freedom from hunger and thirst* (bebas dari rasa lapar dan haus);
2. *Freedom from discomfort* (bebas dari rasa tidak nyaman);
3. *Freedom to express normal behaviour* (bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiah);
4. *Freedom from fear and distress* (bebas dari rasa stres dan rasa takut);
5. *Freedom from pain, injury, and disease* (bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit).<sup>32</sup>

Selain konsep di atas, untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap hewan-hewan coba dan kualitas riset, maka peneliti memiliki tanggung jawab secara moral untuk memperhatikan aspek 3R. 3R merupakan prinsip-prinsip dasar dalam teknik eksperimental manusiawi yang diperkenalkan pertama kali oleh Russel dan Burch pada bukunya *The Principles of Humane Experimental Technique* yang dipublikasikan di tahun 1959 dengan tujuan sebagai upaya untuk menghindari atau mengurangi penggunaan hewan dan penderitaan pada hewan serta membantu meningkatkan kualitas sains. Prinsip 3R menurut Russell dan Burch adalah sebagai berikut.<sup>33</sup>

- a. *Replacement*, yang diartikan sebagai penggunaan sistem tidak hidup (mati) sebagai alternatif, misalnya membuat sebuah model komputer atau manekin, dan penggantian penggunaan hewan vertebrata

---

<sup>31</sup> Melissa Elischer, "*The Five Freedoms: A History Lesson in Animal Care and Welfare*", diakses dari [https://www.canr.msu.edu/news/an\\_animal\\_welfare\\_history\\_lesson\\_on\\_the\\_five\\_freedoms](https://www.canr.msu.edu/news/an_animal_welfare_history_lesson_on_the_five_freedoms), pada tanggal 12 Juli 2021.

<sup>32</sup> World Organisation For Animal Health, "Animal Welfare", diakses dari <https://www.oie.int/en/animalwelfare/animal-welfare-at-a-glance/>, pada tanggal 12 Agustus 2020.

<sup>33</sup> Endi Ridwan, "*Etika Pemanfaatan Hewan Percobaan dalam Penelitian Kesehatan*", *Journal of the Indonesian Medical Association*, Vol. 63 No.3, Maret 2013, hlm.158.



- (memiliki tulang belakang) menjadi invertebrata (tidak memiliki tulang belakang);
- b. *Reduction*, yang diartikan menurunkan jumlah hewan coba yang digunakan tanpa mengurangi informasi yang berguna; dan
  - c. *Refinement*, yang diartikan perubahan dalam beberapa aspek perlakuan yang berpotensi menimbulkan rasa sakit atau stres jangka panjang, memperlakukan hewan secara manusiawi (*humane*), dan memelihara hewan coba dengan baik sehingga menjamin kesejahteraan hewan coba hingga akhir studi.

## 2.2 Ancaman Terhadap Kesejahteraan Hewan

Dalam menetapkan suatu standar dan aturan, memperlakukan hewan sebagaimana memperlakukan manusia bukan jalan yang dilalui untuk menciptakan perhatian terhadap hewan yang terbaik. Hewan bukanlah manusia, meskipun antara manusia dan hewan memiliki kesamaan yaitu keduanya merupakan makhluk hidup, namun hewan diklasifikasikan sebagai spesies. Antara satu spesies dengan spesies hewan lainnya juga memiliki persamaan dan perbedaan dalam penanganannya. Jika tujuan menetapkan suatu standar dan/ atau aturan, maka tidak akan ada gunanya menanyakan perasaan hewan dari sudut pandang manusia. Memproyeksikan diri menjadi suatu hewan bukanlah tindakan yang tepat untuk menunjukkan rasa simpati atau dapat diklasifikasikan sebagai penyayang hewan. Memberikan perhatian pada hewan berarti menghormati hewan apa adanya, dan bukan menempatkan harapan yang tidak realistis dan tidak adil pada hewan.<sup>34</sup>

Jalan pikiran ini juga berarti mengakui bahwa setiap hewan memiliki perilaku naluriah dan alamiahnya, dan cenderung tidak dapat diprediksi. Seperti simpanse yang sifatnya memang sewaktu-waktu bisa sangat kasar dan bertindak tidak etis, atau harimau yang memang pada dasarnya memiliki insting untuk berburu, dan hal ini tidak perlu dipertanyakan jika ternyata di alam liar harimau berburu jenis hewan

---

<sup>34</sup> Zoos Media-Echo, "*Anthropomorphism is the Greatest Threat to Animal Welfare*", diakses dari <http://zoos.media/media-echo/anthropomorphism-is-the-greatest-threat-to-animal-welfare/?lang=en>, pada tanggal 20 Juli 2021.

lainnya, apakah dari tindakan tersebut terdapat prinsip moral sebagaimana yang dipertanyakan kepada manusia jika melakukan aktivitas berburu.<sup>35</sup>

Perbedaan antara aktivis hak-hak hewan dengan aktivis kesejahteraan hewan terletak dalam pernyataan di atas. Aktivis hak hewan cenderung menerapkan karakteristik manusia kepada entitas yang bukan manusia, yaitu hewan. Hal ini dikenal dengan sebutan *anthropomorphism* atau antropomorfisme. Antropomorfisme menjadi masalah ketika manusia mulai menggunakannya untuk memaksakan emosi dan prinsip manusia pada hewan di kehidupan nyata. Para aktivis hak-hak hewan memiliki permintaan untuk memberikan makan pada hewan dengan jenis karnivora dengan pola makan vegetarian.<sup>36</sup> Tindakan ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan penyakit pada hewan jenis karnivora yang dipaksa menjadi vegetarian, dan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kekejaman pada hewan.

Selain tindakan antropomorfisme, terdapat banyak problematika yang dihadapi oleh aktivis kesejahteraan hewan. Hal-hal yang paling signifikan adalah mengenai keberlangsungan hidup dari spesies hewan liar, kondisi kehidupan hewan di kebun binatang atau hewan yang dimanfaatkan untuk hiburan manusia, hewan pekerja, peternakan, praktik yang dilakukan terhadap hewan di industri makanan, dan pengujian terhadap hewan.

Hewan-hewan yang terancam dalam keberlangsungan hidupnya di berbagai bidang ini berasal dari berbagai tempat yaitu, hewan yang memang dikembang biakan secara khusus, hewan yang ditangkap dari alam liar, dan bahkan hewan yang dicuri dari pemiliknya. Oleh karena itu, akan dianalisis lebih rinci mengenai ancaman yang dihadapi oleh hewan mengenai kesejahteraan hewan, sebagai berikut.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Protect the Harvest, "*Anthropomorphism is the Greatest Threat to Animal Welfare*", diakses dari <https://protecttheharvest.com/what-you-need-to-know/anthropomorphism-is-the-greatest-threat-to-animal-welfare/>, pada tanggal 20 Juli 2021.

### 2.2.1 Hewan Pendamping atau Hewan Peliharaan

Kucing dan anjing merupakan hewan paling umum yang dijadikan sebagai hewan peliharaan oleh manusia, namun terdapat banyak anjing dan kucing liar yang dapat ditemukan selain di rumah merupakan hasil dari perkembang biakkan yang tidak terkendali atau merupakan anjing atau kucing yang tinggalkan dan diabaikan oleh pemiliknya. Untuk mengontrol jumlah populasi hewan-hewan ini, tidak jarang ditemukan situasi di mana hewan-hewan tersebut ditangkap dan kemudian dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi seperti ditembak, diracun, digantung, dan bahkan dialiri sengatan listrik hingga mati.<sup>37</sup>

Dengan kondisi dunia saat ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19, menyebabkan orang-orang untuk wajib diam dirumah kecuali orang-orang yang bekerja di sektor-sektor tertentu. Keadaan ini menyebabkan angka pengadopsian hewan semakin meningkat dengan tujuan untuk menghibur manusia. Hewan dianggap menyediakan dukungan emosional dan tidak menghakimi sehingga hubungan antara hewan dengan manusia dapat membantu untuk mengurangi rasa stress dan kegelisahan.<sup>38</sup> Semakin meningkatnya angka pengadopsian hewan, diiringi dengan semakin meningkatnya laporan kekerasan yang dilakukan terhadap hewan.

Manusia cenderung menyukai jenis hewan peliharaan dengan ras tertentu, yang dianggap cantik dan eksotis, namun tidak siap dengan segala permasalahan terkait kesehatan dan kesejahteraan dari hewan-hewan tersebut. Proses jual-beli hewan peliharaan dapat ditemukan di *pet shops* atau pameran-pameran hewan. Bahkan sekarang hewan peliharaan seringkali diperjual belikan melalui situs-situs online di internet. Namun dibalik tempat jual beli yang jelas, di mana calon pembeli dapat melihat langsung hewan-hewan yang akan dibeli untuk dipelihara, terdapat peternak

---

<sup>37</sup> World Animal Net, “*Animal Welfare Issues: Companion Animals*”, diakses dari <https://worldanimal.net/wan-resources/animal-welfare-issues>, pada tanggal 2 Mei 2021.

<sup>38</sup> Genevieve Rajewski, “*How Animals Help Us During the COVID-19 Pandemic*”, diakses dari <https://now.tufts.edu/articles/how-animals-help-us-during-covid-19-pandemic>, pada tanggal 2 mei 2021.

hewan ilegal yang melarang konsumen untuk melihat secara langsung ke lokasi tempat di mana hewan-hewan tersebut di tempatkan. Karena hewan-hewan yang diperjual belikan secara ilegal umumnya diperlakukan secara tidak manusiawi dengan menempatkan hewan-hewan tersebut di kandang kawat yang kecil, penuh, kotor dan kurang pencahayaan yang menyebabkan kondisi hewan tidak terjaga dengan baik.

Salah satu contoh peternakan ilegal adalah *puppy mill*, yang merupakan tempat pengembang biakan anjing dalam skala besar untuk tujuan komersial. Anjing dengan jenis kelamin perempuan dipaksa untuk berkembang biak dan menghasilkan anak hingga secara fisik dianggap sudah tidak berfungsi lagi, maka akan langsung dibuang atau dibunuh. Garis keturunan dari hasil peternakan ilegal juga seringkali dipalsukan sehingga anak anjing yang dihasilkan dapat dijual dengan nilai yang tinggi.<sup>39</sup>

Hewan lain yang seringkali dijadikan sebagai hewan peliharaan merupakan hewan-hewan liar atau yang tergolong ke dalam hewan eksotik, seperti primata, reptil, ikan hias dan burung seperti burung tukan, beo dan kutilang. Hewan-hewan ini tidak cocok untuk dipelihara dan ditangani di rumah karena mereka bukan hewan yang cocok untuk dikurung. Hewan-hewan ini memiliki kebutuhan yang kompleks. Banyak orang yang ingin memelihara hewan-hewan tersebut namun tidak memiliki finansial dan pengalaman yang cukup untuk mengurus hewan tersebut dengan baik. Sekitar 90% hewan yang dijadikan sebagai hewan peliharaan dan dikurung di rumah mati dalam dua tahun awal. Hal lain yang dapat ditemukan banyak terjadi hewan liar yang dipaksa untuk dipelihara di rumah justru berujung membahayakan dan mengakibatkan cedera kepada manusia, termasuk anak-anak.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Animal Welfare Institute, “*Puppy Mills*”, diakses dari <https://awionline.org/content/puppy-mills>, pada tanggal 3 Mei 2021.

<sup>40</sup> World Animal Net, “*Animal Welfare Issues: Companion Animals*”, *Loc. Cit.*

Krisis ledakan populasi hewan terus berlanjut hingga saat ini karena kebanyakan orang masih membeli hewan dari peternak hewan atau toko hewan daripada mengadopsi hewan-hewan yang tidak memiliki rumah atau majikan, dengan tindakan ini maka secara tidak langsung mereka yang membeli hewan-hewan dengan cara tersebut mendukung para peternak anak kucing dan *puppy mills* untuk terus ada dan berkembang. Banyak pemilik hewan yang tidak mengebiri atau mensterilkan hewan peliharaannya yang menyebabkan hewan-hewan tersebut terus bereproduksi. Selain itu banyak pemilik hewan peliharaan yang meninggalkan hewan peliharaan mereka dengan alasan tidak nyaman atau sibuk dan tidak memiliki waktu untuk mengurus. Hal ini mengakibatkan banyak terjadi peristiwa di mana hewan-hewan peliharaan seperti anjing yang dibuang di jalan raya, atau ditinggalkan oleh pemiliknya di rumah yang lama ketika pemiliknya tersebut pindah rumah, bahkan terdapat peristiwa di New Jersey. di mana pemilik anjing meninggalkan anjing peliharaannya ketika pemiliknya pindah rumah dengan kondisi anjing terikat ke pagar dengan tali yang sangat pendek tanpa diberikan makanan, minum atau tempat berlindung selama lima hari sebelum anjing tersebut ditemukan dan dilaporkan oleh *Associated Humane Societies of New Jersey* kepada kepolisian setempat, dari peristiwa ini menyebabkan anjing tersebut menderita luka parah di leher.<sup>41</sup>

Salah satu contoh peristiwa lainnya yang baru terjadi adalah peristiwa kekerasan terhadap hewan yang baru terjadi di Kota Tangerang, Indonesia pada tahun 2021 ini mengenai video yang telah beredar di dunia maya yang menunjukkan seekor anjing diseret menggunakan motor. Dalam video tersebut menunjukkan anjing berwarna hitam coklat yang dicuri dari pemiliknya, diseret menggunakan tali di leher dan tampak terjatuh ke sisi kiri dan mengenai aspal oleh dua orang pria. Ketika dilaporkan ke aparat

---

<sup>41</sup> Michael Sheridan, “*Young Husky Suffered ‘Severe’ Neck Wound After Being Tied to Fence for Days When Owners Moved Away: Authorities*”, diakses dari <https://www.nydailynews.com/new-york/ny-husky-new-jersey-dog-20201203-zidkurxhcbehvcspsyoe5ycbftm-story.html>, pada tanggal 13 Juli 2021.

kepolisian, laporan tersebut ditolak oleh polisi dengan alasan dokumen yang diberikan tidak lengkap yaitu mengenai bukti kepemilikan.<sup>42</sup>

Sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hewan peliharaan dengan mendasarkan pada lima kebebasan pada hewan. Terhadap hewan-hewan peliharaan yang dijual sembarangan atau secara ilegal juga perlu diatur dalam sebuah aturan kesejahteraan hewan agar tidak menyebabkan ledakan populasi hewan, dan dapat meminimalisir tindakan pengabaian prinsip kesejahteraan hewan yang dapat mengarah pada penyalahgunaan hewan atau kekerasan yang dilakukan pada hewan.

### **2.2.2 Hewan dalam Industri Hiburan**

Hewan sering dimanfaatkan untuk menghibur manusia dalam berbagai cara. Pemanfaatan hewan demi hiburan untuk manusia sering menimbulkan masalah yang serius dalam hal menyangkut kesejahteraan hewan-hewan tersebut. Tidak hanya manusia yang bekerja di industri hiburan, namun hewan juga. Industri ini melibatkan berbagai macam hewan dan pada faktanya, industri hiburan yang memanfaatkan hewan merupakan industri yang terbukti banyak ditemukan kasus kekerasan terhadap hewan yang menyebabkan penderitaan terhadap hewan bahkan hingga kematian.

Terdapat berbagai macam industri hiburan yang memanfaatkan hewan seperti, kebun binatang; pertunjukan lumba-lumba (*dolphinaria*); sirkus; perburuan; pertarungan beruang, banteng dan anjing; beruang yang dijinakkan (*tame bears* atau *dancing bears*); rodeo; pacuan atau balapan; fotografi; dan perfilman. Tidak jarang ditemukan dari berbagai macam industri hiburan ini yang terdapat indikasi kekerasan terhadap hewan di dalamnya.<sup>43</sup>

Salah satu industri hiburan yang sangat awam bagi manusia adalah kebun binatang. Kebun binatang merupakan tempat di mana hewan hidup

---

<sup>42</sup> Kiki Luqmanul H.R, “*Viral Anjing Diseret Pemotor, Laporan Pemilik Ditolak Polisi*”, diakses dari <https://www.tagar.id/viral-anjing-diseret-pemotor-laporan-pemilik-ditolak-polisi>, pada tanggal 12 Juli 2021.

<sup>43</sup> World Animal Net, “*Animal Welfare Issues : Animals in Entertainment*”, diakses dari [https://worldanimal.net/documents/1\\_Animals\\_in\\_Entertainment.pdf](https://worldanimal.net/documents/1_Animals_in_Entertainment.pdf), pada tanggal 8 Mei 2021.

dalam kurungan dan dipajang dengan tujuan untuk dilihat oleh manusia.<sup>44</sup> Terdapat kebun binatang yang buruk dalam pengelolaannya, dan ada juga yang baik. Namun pada kebun binatang yang buruk, tidak seluruh hewan dipelihara dengan baik.<sup>45</sup> Hewan-hewan yang ditempatkan di dalam kebun binatang dianggap sebagai objek dan tidak jarang ditemukan bahwa hewan-hewan ini tidak diperhatikan kebutuhannya. Hewan-hewan ini ditempatkan di kandang yang kecil, tandus dan jauh dari habitat aslinya.

Kebun binatang yang buruk dapat ditemukan di *San Juan de Aragon Zoo* yang terletak di Kota Meksiko. Ditemukan zebra yang ditempatkan di kandang yang kecil dan zebra tersebut memakan kotorannya sendiri karena kelaparan. Seekor rusa kutub juga ditemukan mati karena kelaparan. Hal ini dilatarbelakangi karena kebun binatang tersebut mengalami pemangkasan anggaran dari Pemerintah.<sup>46</sup> Kemudian di Kebun Binatang Islamabad, Kota Pakistan terkenal dengan sebutan kebun binatang terburuk di dunia. Dalam kebun binatang Islamabad dapat ditemukan dua beruang coklat himalaya yang telah mengalami kekerasan sejak tahun 2007. Kedua beruang ini seringkali mendapatkan kekerasan berupa pukulan dari pelatihnya karena dipaksa untuk tampil dan menari. Untuk mencegah kedua beruang ini menyerang pelatih, gigi dari kedua beruang ini dicabut. Salah satu beruang pernah menjalani operasi untuk pengangkatan tumor, namun berakhir dengan infeksi karena ahli bedah tidak dapat menutup luka di dadanya. Pada kebun binatang Islamabad juga dapat ditemukan seekor gajah dengan sebutan gajah paling kesepian di dunia, karena selama 8 (delapan) tahun, gajah tersebut tidak pernah kontak secara langsung dengan gajah lain setelah temannya meninggal.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Morgan Stanley, "Zoo", diakses dari <https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/zoo/#:~:text=The%20first%20zoos%20were%20created,as%20early%20as%202500%20BCE>, pada tanggal 12 Mei 2021.

<sup>45</sup> Dave Hone, "Why Zoos are Good", diakses dari <https://www.theguardian.com/science/lost-worlds/2014/aug/19/why-zoos-are-good>, pada tanggal 15 Juli 2021.

<sup>46</sup> Suci Sekarwati, "Anggaran Dipangkas, Hewan di Kebun Binatang Meksiko Kelaparan", diakses dari <https://dunia.tempo.co/read/1252071/anggaran-dipangkas-hewan-di-kebun-binatang-meksiko-kelaparan/full&view=ok>, pada tanggal 12 Mei 2021.

<sup>47</sup> Doloresz Katanich, "The Last Remaining Animals Have Been Rescued From Islamabad Zoo", diakses dari <https://www.euronews.com/green/2020/12/22/the-last-remaining-animals-have-been-rescued-from-islamabad-zoo>, pada tanggal 12 Mei 2021.

Kebun binatang yang buruk lainnya terdapat di Kebun binatang Kasang Kulim yang terletak di Provinsi Riau. Dapat ditemukan seekor rusa dan kuda yang terlihat sangat kurus dan lesu hingga menampakkan tulang rusuknya yang menonjol, terdapat leleran di mata dan memiliki kulit yang kusam. Beruang-beruang yang terdapat di kebun binatang ini terlihat memiliki mata yang putih karena katarak. Menurut Femke Den Haas yang merupakan pendiri dari *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN), keadaan kandang dan pakan di kebun binatang Kasang Kulim tidak sesuai standar dan bahkan Pemerintah belum membentuk standar seperti SOP (Standar Operasi Prosedur) yang jelas terkait kebun binatang.<sup>48</sup>

Industri hiburan lainnya yang memanfaatkan hewan adalah *Dolphinaria*. *Dolphinaria* merupakan tempat di mana paus dan lumba-lumba ditempatkan di dalam kolam dan biasanya dilatih untuk tampil di depan manusia. Permasalahan yang timbul dari adanya *dolphinaria* terkait dengan aspek perlindungan pada hewan. Metode yang digunakan untuk penangkapannya seperti menggunakan kelambu atau jaring yang kemudian memaksa lumba-lumba dan paus masuk ke dalam jaring atau pesisir pantai. Hal ini seringkali menimbulkan keadaan di mana hewan-hewan tersebut stres dan cedera, bahkan tidak jarang hewan-hewan tersebut mati. Paus dan lumba-lumba yang tertangkap kemudian dilatih untuk tampil secara tidak wajar atau dipaksa untuk berinteraksi dengan manusia seperti berenang bersama, disentuh dan dipaksa untuk berfoto bersama manusia. Hewan-hewan ini ditempatkan di kolam yang relatif kecil, dan jika hewan-hewan tersebut stres, tidak jarang ditemukan fakta bahwa hewan-hewan tersebut diberikan obat untuk menangani stres.<sup>49</sup> Hewan-hewan laut yang dipaksa untuk mengikuti pertunjukan dilatih untuk menampilkan trik-trik yang tidak wajar, dan jika hewan-hewan tersebut sukses dalam triknya, maka akan diberikan hadiah berupa makanan. Agar dapat mematuhi pelatihnya saat pertunjukan, bukan sebuah rahasia umum bahwa hewan-hewan tersebut

---

<sup>48</sup> Aliyah Roesli, “*Sedih dan Marah Melihat Kondisi Satwa di Kebun Binatang Riau*”, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-42594613>, pada tanggal 12 Mei 2021.

<sup>49</sup> World Animal Net, “*Animal Welfare Issues : Animals in Entertainment*”, *op.cit*, hlm 2.



dibiarkan kelaparan, sehingga tidak ada jalan lain, selain untuk mematuhi perintah pelatihnya untuk menjalankan trik-trik yang tidak sesuai dengan perilaku normalnya.

Pada bulan Mei 2021 di *Delfiniti Of Mexico Water Park*, terdapat lumba-lumba yang ditinggalkan oleh staf-staf tempat tersebut akibat dari pandemi COVID-19, staf yang mengurus tidak setiap hari datang ke *water park* tersebut. Berdasarkan kesaksian *Empty the Tanks* (sebuah kampanye yang berfokus untuk mengakhiri penangkaran terhadap lumba-lumba dan paus), kualitas air di tempat di mana lumba-lumba ditempatkan sangat tidak baik karena kotor, dan bahkan dalam dua kolam yang kecil, terdapat 11 (sebelas) lumba-lumba yang ditempatkan berbarengan. Kemudian karena lokasi kolam lumba-lumba tersebut bersebelahan dengan restoran, seringkali ditemukan dan tidak jarang terekam oleh kamera di mana pelanggan dari restoran tersebut melempar makanan ke kolam.

Industri hiburan lainnya adalah tempat hiburan sirkus. Sirkus merupakan tempat hiburan yang terkenal dengan konotasi yang tidak baik karena seringkali hewan-hewan yang di tempatkan di tempat sirkus tidak diperlakukan secara manusiawi. Hewan-hewan ini dikurung dan dirantai di kandang yang kecil. Karena sirkus pada umumnya jarang berdiam hanya di satu lokasi, maka hewan-hewan ini dibawa pada perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam kondisi terkurung dan terikat. Meskipun tidak jarang bahwa pengelola dari hiburan sirkus ini menyerukan bahwa mereka tidak menyiksa hewan-hewan sirkusnya dan hanya menerapkan metode yang positif seperti memberikan hadiah kepada hewan-hewan sirkus ini, namun berdasarkan *Animal Protection Investigations* menyatakan hal yang berlainan. Pelatihan terhadap hewan sirkus masih menggunakan tindakan hukuman secara fisik seperti pemukulan, pencambukan, dibiarkan kelaparan yang menyebabkan hewan-hewan sirkus ini ketakutan bahkan hingga merenggut nyawa dari hewan-hewan sirkus ini.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Peta, "*Circuses: Three Rings of Abuse*", diakses dari <https://www.peta.org/issues/animals-in-entertainment/animals-used-entertainment-factsheets/circuses-three-rings-abuse/>, pada tanggal 12 Mei 2021.

Sering ditemukan beruang yang dipaksa untuk menari di tempat sirkus, peristiwa ini sering disebut *dancing bears*. Pada *dancing bears* banyak ditemukan permasalahan pada kesejahteraan beruang-beruang tersebut karena beruang-beruang tersebut diambil dari alam dan jika kondisi beruang tersebut masih kecil, maka biasanya induk dari beruang tersebut akan dibunuh. Dalam pelaksanaannya, beruang-beruang ini dengan sengaja dipasangkan moncong yang berduri dan kemudian ditusuk ke bagian moncong beruang tanpa adanya anestesi yang kemudian disambungkan pada tali yang diperuntukan mengendalikan beruang yang menyebabkan ketidaknyamanan pada beruang akibat luka-luka yang tidak sembuh di area mulut beruang.

Kebanyakan dari tempat hiburan sirkus tidak menyediakan dokter hewan yang kompeten. Hewan-hewan yang tidak patuh atau sudah terlalu tua untuk dapat menampilkan trik-trik sirkus dijual atau diberikan kepada kebun binatang, laboratorium, atraksi jalanan atau dijual kepada perseorangan. Sirkus justru menunjukkan pesan edukasi yang negatif. Dengan menyaksikan hewan-hewan liar atau buas menampilkan hal-hal yang di luar batas wajar dan tidak sesuai dengan nalurinya tidak mengajarkan manusia apapun tentang hewan. Dengan melihat beruang dipaksa untuk bersepeda, dan gajah menari menggunakan rok balet justru memperkuat argumen yang ada bahwa sirkus ditujukan hanya untuk hiburan manusia semata.<sup>51</sup>

Terdapat banyak jenis hewan diburu untuk hiburan manusia, selain hewan-hewan yang dimanfaatkan dalam kebun binatang, *dolphinaria* dan sirkus, yaitu hewan yang dimanfaatkan sebagai umpan atau objek berburu. Salah satu cara manusia berburu hewan adalah dengan menggunakan anjing pemburu. Hewan seperti rusa, rubah, kelinci, babi liar dan bahkan beruang dipaksa untuk berlari sejauh dan secepat mungkin hingga pada akhirnya anjing pemburu akan menangkap dan membunuhnya. Meskipun para pemburu mengatakan bahwa hewan-hewan yang menjadi objek buruan

---

<sup>51</sup> World Animal Net, “*Animal Welfare Issues : Animals in Entertainment*”, *Loc.cit.*

tersebut akan mati secara instan, namun banyak bukti yang menyebutkan bahwa hewan-hewan mangsa tersebut kemungkinan besar dicabik-cabik dalam keadaan masih hidup. Sebelum ada larangan berburu menggunakan anjing pemburu di UK, sekitar 20.000 rubah dan anaknya dibunuh setiap tahunnya.<sup>52</sup> Berburu ini juga dijadikan sebagai olahraga dengan sebutan *canned hunting*, di mana hewan-hewan sengaja dibesarkan di peternakan dan ketika sudah cukup dewasa maka akan dijadikan sebagai objek buruan dalam suatu perlombaan berburu. Tidak jarang yang mengikuti perlombaan ini merupakan pemburu yang masih pemula, sehingga seringkali menyebabkan luka dan cedera terhadap hewan-hewan buruannya ini. Berbagai negara bagian di Amerika telah melarang tindakan *canned hunting* ini, namun masih sering ditemukan di negara-negara lain terutama di Afrika Selatan.<sup>53</sup>

Setiap tahunnya, sekitar 35.000 banteng disiksa dan dibunuh dalam suatu pertarungan adu banteng atau *bullfights* di Spanyol.<sup>54</sup> Tindakan lain yang memanfaatkan banteng adalah *rodeo* atau penunggangan banteng. Pada tahun 2002, terdapat 975 pertarungan banteng di Spanyol dan Prancis yang menyebabkan 5.623 banteng mati. Banyak mantan matador terkemuka melaporkan bahwa sebelum dilepaskan ke arena, banteng-banteng yang digunakan dalam pertarungan sengaja dilumpuhkan dengan obat penenang dan obat pencahar (obat pencuci perut), kemudian pemukulan ke area ginjal, mengoleskan *petroleum jelly* ke mata untuk mengaburkan penglihatan, sengaja menggantungkan beban berat di leher banteng selama berminggu-minggu sebelum pertarungan, dan dikurung di tempat yang gelap selama berjam-jam sebelum pada akhirnya dilepaskan ke arena pertarungan banteng.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 3.

<sup>53</sup> *Ibid*.

<sup>54</sup> World Animal Foundation, "*The Truth About Bullfighting*", diakses dari <https://www.worldanimalfoundation.org/advocate/farm-animals/params/post/1280842/the-truth-about-bullfighting>, pada tanggal 12 Mei 2021.

<sup>55</sup> *Ibid*.

Setelah pertarungan, biasanya banteng-banteng tersebut menjadi cedera, cacat atau bahkan mati di tempat. Jika banteng masih dalam keadaan hidup, maka banteng tersebut akan diikat pada bagian tanduk dan kemudian diseret keluar dari arena. Dalam proses membunuh banteng digunakan pedang panjang yang dikhususkan untuk menusuk hingga menembus jantung, namun cara lain yang digunakan adalah dengan menggunakan pisau kecil yang disebut *puntilla* yang dikhususkan untuk memisahkan sumsum tulang belakang dari banteng dan kemudian bagian telinga dan buntut banteng tersebut akan dipotong dan diberikan kepada *matador* sebagai trofi.

Hewan-hewan lainnya yang dimanfaatkan untuk hiburan manusia seringkali digunakan pada festival yang dapat ditemukan setiap tahunnya di Spanyol dan beberapa negara Amerika Latin. Pada Festival *Pero Palo* yang diadakan di kota kecil *Villanueva de la Vera* di Spanyol dapat ditemukan keledai berparade sepanjang jalan di kota tersebut, namun keledai-keledai tersebut mendapatkan siksaan selama berparade dengan diberi alkohol, dipukuli dan terjebak di dalam kerumunan.<sup>56</sup> Peristiwa lainnya adalah perlombaan balap hewan dan menggunakan hewan sebagai objek fotografi bagi para turis.<sup>57</sup>

### 2.2.3 Hewan Liar atau Margasatwa

Keadaan beberapa jenis hewan liar yang berada di alam semakin jarang, bahkan terdapat beberapa jenis hewan yang ada dalam keadaan hampir punah. Hal ini didasari dengan alasan kehilangan habitat asli, polusi, kebakaran lahan atau hutan, pengrusakan alam, perdagangan hewan liar.<sup>58</sup> Manusia yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan alam menyebabkan proses ekologis tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga

---

<sup>56</sup> El Refugio Del Burrito, "*Pero Palo Festival*", diakses dari <https://www.elfugiodelburrito.com/en/peropalo-festival>, pada tanggal 12 Mei 2021.

<sup>57</sup> World Animal Net, "*Animal Welfare Issues : Animals in Entertainment*", *op.cit.* hlm 6.

<sup>58</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, "*6 Upaya Konservasi Satwa Langka di Indonesia Agar Tidak Punah*", diakses dari <https://dlh.semarangkota.go.id/6-upaya-konservasi-satwa-langka-di-indonesia-agar-tidak-punah/>, pada tanggal 12 Mei 2021.

tidak dapat mempertahankan lingkungan yang beragam dan sehat bagi hewan liar.

Dalam penanganan hewan liar, tidak jarang ditemukan adanya indikasi eksploitasi terhadap hewan liar yang dapat memberikan beberapa efek, yang salah satunya terkait kesejahteraan pada hewan. Hewan-hewan liar yang dieksploitasi, sebagian besar ditangkap untuk dijual, dan sebagian lainnya untuk dibudidayakan. Hewan-hewan liar ini dapat diperdagangkan dalam keadaan hidup atau mati (dalam keadaan utuh atau dalam produk olahan). Hewan liar ditangkap dari alam untuk diambil kulitnya, bagian-bagian tubuhnya, dan keturunannya. Bagian tubuh dari hewan liar seringkali dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai obat tradisional. Hewan-hewan liar yang seringkali dalam keadaan hidup atau mati diperjual belikan adalah gajah (gadingnya), beruang, harimau, anjing laut, paus, dan hewan-hewan liar lainnya.<sup>59</sup>

Hewan liar dalam keadaan hidup seringkali ditangkap untuk diperjual belikan secara ilegal dan dijadikan sebagai hewan peliharaan eksotis. Terdapat beberapa hewan liar eksotis yang dalam pemeliharannya cukup mudah, dan cenderung jarang dimiliki oleh banyak orang dan tidak termasuk ke dalam hewan yang dilindungi, hewan-hewan tersebut seperti landak, *sugar glider*, marsupial berekor pendek, rubah, sigung, anthropoda, dan kucing savannah.<sup>60</sup> Namun jika hewan-hewan liar eksotis yang akan dijadikan sebagai peliharaan termasuk ke dalam hewan buas atau hewan yang sangat sulit dalam perawatannya, seperti harimau, jerapah, dan lain sebagainya, dirasa akan sangat sulit untuk dapat dipelihara di rumah atau secara perorangan.

Memelihara hewan liar di rumah memerlukan biaya yang tidak sedikit, cenderung merepotkan dan tidak *sustainable* (berkelanjutan). Hewan liar

---

<sup>59</sup> World Animal Net, "*Animal Welfare Issues: Wildlife*", diakses dari [https://worldanimal.net/documents/5\\_Wildlife\\_handouts.pdf](https://worldanimal.net/documents/5_Wildlife_handouts.pdf), pada tanggal 12 Mei 2021.

<sup>60</sup> Abraham Herdyanto, "*Daftar 7 Hewan Eksotis yang Legal Dipelihara dan Mudah Dirawat*", diakses dari <https://sulse.idntimes.com/science/discovery/abraham-herdyanto/hewan-eksotis-yang-boleh-dan-mudah-dipelihara-regional-sulse/7>, pada tanggal 16 Juli 2021.

akan menggantungkan hidup dan matinya pada pemiliknya, dan jika pemilik tidak lagi sanggup memenuhi kebutuhan hewan liar, maka kehidupannya akan terancam. Memelihara hewan liar yang tidak berkelanjutan, dapat mengakibatkan pengurangan populasi banyak spesies hewan liar di dunia secara cepat, dan dapat mendorong populasi hewan liar tersebut menuju kepunahan.

Hewan-hewan liar yang diperjualbelikan untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya adalah harimau, gajah, simpanse, gorilla, anjing laut, beruang, paus, musang, badak, trenggiling, . Proses untuk mendapatkan bagian tubuh dari hewan-hewan liar ini menjadi masalah, karena seringkali terindikasi adanya kekerasan terhadap hewan-hewan tersebut. Seperti pada gajah, yang di mana dalam proses mengambil gadingnya, gajah dibunuh dengan cara dirajam, ditembak menggunakan panah beracun atau bahkan pada sekumpulan gajah cara membunuhnya dengan menggunakan senapan mesin atau *machine gun* yang menyebabkan gajah-gajah ini mati dengan cara perlahan. Kemudian untuk hewan liar seperti beruang, meskipun perburuan terhadap beruang merupakan perbuatan yang ilegal di beberapa negara (Kanada, Kroasia, Rusia, Rumania, Slovakia, Slovenia, dan Amerika Serikat), namun di negara-negara yang terletak di Asia seperti Turki, Jepang, Cina, Vietnam, dan Korea masih memanfaatkan bagian tubuh beruang untuk dijadikan sebagai makanan ataupun obat tradisional.<sup>61</sup>

Hewan liar selanjutnya yang sering diburu dan diperjual belikan adalah Harimau. Untuk beberapa jenis spesies harimau saat ini sudah punah, yaitu harimau kaspia, jawa, dan bali. Alasan utama spesies harimau ini punah karena perburuan yang ilegal. Perburuan dilakukan untuk mengambil bagian tubuh dari harimau seperti tulangnya dan dijadikan sebagai obat tradisional, cakar dan giginya untuk dijadikan sebagai jimat, dan kulit serta bulunya dijadikan sebagai hiasan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> World Animal Net, "*Animal Welfare Issues: Wildlife*", *op. cit*, hlm 3.

<sup>62</sup> End Wildlife Trafficking, "*The World's Most Endangered Species Are Under Threat From An Unsuspecting Source: The Internet*", diakses dari <https://www.endwildlifetraffickingonline.org/>, pada tanggal 16 Juli 2021.

Hewan-hewan liar lainnya yang diburu untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya tidak jarang mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi sebelum dibunuh seperti anjing laut ditusuk oleh kait yang terbuat dari logam dan kemudian diseret di atas es dan dipukuli bahkan diinjak-injak hingga mati di atas kapal, sedangkan anjing laut yang berhasil melarikan diri banyak yang terluka dan mati secara perlahan akibat luka yang diderita.<sup>63</sup> Kemudian *Whale Festival* di Pulau Faroe yang di mana merupakan sebuah tradisi setempat untuk membunuh ratusan paus setiap tahunnya.<sup>64</sup>

#### **2.2.4 Hewan Yang Dijadikan Sebagai Eksperimen atau Hewan Coba**

Hewan seringkali dimanfaatkan sebagai subjek eksperimen untuk penelitian yang mendasar, biomedis, pengujian produk, pendidikan dan penelitian untuk peperangan. Jenis hewan yang sering digunakan adalah kucing, anjing, tikus, marmut, kelinci, ikan, burung dan primata seperti monyet. Dalam pelaksanaannya, meskipun dari eksperimen yang dilakukan terhadap hewan dapat menghasilkan banyak manfaat besar bagi umat manusia, namun tingkat penderitaan dan jumlah hewan yang terlibat sangat tinggi, sehingga manfaatnya bagi kemanusiaan tidak membenarkan secara moral.<sup>65</sup>

Berdasarkan data yang dihasilkan oleh *Cruelty Free International* (CFI), diperkirakan kurang lebih dari 192,1 juta hewan digunakan untuk penelitian di tahun 2015. CFI memperkirakan bahwa 10 negara yang menggunakan hewan untuk penelitian adalah Negara Cina dengan angka 20,5 juta hewan, Amerika 15,6 juta, Kanada 3,6 juta, Australia 3,2 juta, Korea Selatan 3,1 juta, Inggris 2,6 juta, Brazil 2,2 juta, Jerman 2 juta dan Prancis 1,9 juta. 10 negara tertinggi yang menggunakan anjing sebagai objek penelitian tertinggi adalah Cina, Inggris, Kanada, Korea Selatan,

---

<sup>63</sup> Humane Society International, "*Seal Slaughter*", diakses dari <https://www.hsi.org/issues/seal-slaughter/>, pada tanggal 12 Mei 2021.

<sup>64</sup> Patrick Reilly, "*Faroe Islands Slaughter Hundreds of Whales in Gruesome Tradition*", diakses dari <https://nypost.com/2021/07/02/faroe-islands-slaughter-hundreds-of-whales-in-gruesome-tradition/>, pada tanggal 16 Juli 2021.

<sup>65</sup> World Animal Net, "*Animal Welfare Issues: Animal Experimentation*" diakses dari [https://worldanimal.net/documents/3\\_Animal\\_Experimentation.pdf](https://worldanimal.net/documents/3_Animal_Experimentation.pdf), pada tanggal 4 Mei 2021.

Jepang, Australia, Brazil, Inggris, Jerman dan India. Sedangkan untuk 10 negara tertinggi yang menggunakan monyet sebagai objek penelitian adalah Amerika, Cina, Jepang, Brazil, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, India dan Korea Selatan.<sup>66</sup>

Tidak jarang hasil penelitian dengan menggunakan hewan sebagai subjek penelitian berhasil, namun ternyata tidak berhasil saat digunakan pada manusia. Hal ini karena hewan tidak dapat terkena penyakit-penyakit tertentu, seperti umumnya manusia yaitu penyakit jantung, berbagai tipe penyakit kanker, HIV, Parkinson, dan skizofrenia. Tidak hanya waktu dan biaya, namun nyawa dari hewan-hewan tersebut disia-siakan.<sup>67</sup>

Obat-obat untuk menyembuhkan penyakit di manusia, seperti *aspirin*, *paracetamol*, *thalidomide*, *opren*, *FIAU*, *eraldin* dan *troglitazone* merupakan beberapa obat yang ketika dilakukan eksperimen pada hewan ternyata hewan tersebut mati, dan sebaliknya beberapa obat tersebut sudah lulus tahap penelitian pada hewan, namun saat dicoba untuk menyembuhkan penyakit pada manusia justru mengakibatkan efek samping yang fatal dan bahkan meninggal dunia.<sup>68</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Cruelty Free International*, penelitian dengan memanfaatkan hewan tidak dapat diandalkan. 90% obat yang telah lulus uji praklinis, gagal dalam percobaan kepada manusia, baik karena masalah keamanan maupun memang tidak efektif menyembuhkan penyakit yang diderita. Obat untuk penyakit kanker memiliki tingkat keberhasilan terendah (6%), obat jantung (7%), dan obat neurologi (8%). Dari 93 efek samping obat yang berbahaya, sebuah studi

---

<sup>66</sup> Cruelty Free International, "*Facts and Figures on Animal Testing*", diakses dari <https://www.crueltyfreeinternational.org/why-we-do-it/facts-and-figures-animal-testing>, pada tanggal 24 Juni 2021.

<sup>67</sup> Cruelty Free International, "*Arguments Against Animals Testing*", diakses dari <https://www.crueltyfreeinternational.org/why-we-do-it/arguments-against-animal-testing>, pada tanggal 18 Mei 2021.

<sup>68</sup> *Ibid.*



menemukan bahwa hanya 19% efek samping dari obat yang dapat diprediksi.<sup>69</sup>

Kemudian obat *Vioxx* yang diperuntukan mengobati penyakit arthritis atau peradangan pada sendi, telah berhasil melalui tahap pengujian pada hewan, yaitu monyet dan lima spesies lainnya. Namun ternyata menyebabkan 320.000 orang terkena serangan jantung dan *stroke*, dan 140.000 orang meninggal dunia setelah mengkonsumsi obat ini. Percobaan terhadap obat lainnya terjadi di Perancis pada tahun 2016, yang semula diciptakan untuk mengatasi rasa cemas dan penyakit parkinson dan diuji coba kepada empat jenis spesies hewan berbeda yaitu, tikus, tikus kecil, anjing dan monyet sebelum diberikan kepada manusia, justru menyebabkan seorang relawan meninggal dunia dan empat orang relawan lainnya mengalami kerusakan otak.<sup>70</sup>

Hewan yang dimanfaatkan sebagai subjek penelitian akan mengalami penderitaan, seperti ketidaknyamanan, ketidaksenangan, kesusahan, rasa sakit, dan terkadang berakhir kematian. Maka berdasarkan hal tersebut, hewan-hewan ini patut dihormati, dan mendapatkan perlakuan yang manusiawi, serta dipelihara dengan baik.<sup>71</sup> Etika penelitian kesehatan secara umum tercantum di dalam *World Medical Association*, yaitu *respect* (menghormati hak dan martabat makhluk hidup, kebebasan memilih dan berkeinginan, serta bertanggung jawab terhadap dirinya, termasuk di dalamnya hewan coba), *beneficiary* (bermanfaat bagi manusia dan makhluk lain, manfaat yang didapatkan harus lebih besar dibandingkan dengan resiko yang diterima), dan *justice* (bersikap adil dalam memanfaatkan hewan percobaan).<sup>72</sup> Namun pada pelaksanaannya, dapat ditemukan bahwa hewan-hewan yang dijadikan sebagai subjek ini saat akan diteliti tidak menggunakan anestesi, sehingga menimbulkan rasa sakit pada hewan, menggunakan hewan yang sama untuk disuntik dan dibedah berulang kali

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Endi Ridwan, *op.cit*, hlm. 114.

<sup>72</sup> *Ibid.*

untuk menghemat jumlah hewan, dan menggunakan obat *euthanasia* yang menimbulkan rasa sakit karena harga obat tersebut lebih murah ketika hewan-hewan ini dianggap sudah tidak memiliki fungsi untuk penelitian.<sup>73</sup>

### 2.2.5 Hewan Ternak

Terkait dengan hewan yang terkena dampak nyata dari kesenjangan kesejahteraan hewan adalah hewan-hewan yang ada di peternakan atau hewan ternak. Berdasarkan data statistik yang disajikan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO), disebutkan bahwa produksi daging di Benua Asia sendiri di tahun 2013 mencapai 18,768,347.6 ton, dan produksi daging secara keseluruhan mencapai 138,747,428.81 ton. Dari tahun 2004 hingga 2013, data yang disajikan oleh FAO menyebutkan bahwa produksi seluruh produk yang berasal dari hewan ternak dan ikan pada tahun 2004 berjumlah 243,017,217.62 ton dan di tahun 2013 mencapai 302,411,297.36 ton.<sup>74</sup> Angka ini membuktikan bahwa industri hewan ternak terus mengalami peningkatan.

Hewan ternak memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dengan menyediakan serat, makanan dan memperkaya tanah dengan limbah yang mereka hasilkan sehingga sangat penting untuk menjaga kesejahteraan dari hewan-hewan ternak tersebut agar dapat memproduksi daging dan olahan yang baik dan berkualitas. Rumah Pemotongan Hewan (RPH) memegang peranan penting dalam mata rantai pengadaan daging. RPH merupakan suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat umum.<sup>75</sup>

Menurut *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah hewan ternak yang disembelih setiap tahunnya setara dengan

---

<sup>73</sup> World Animal Net, "*Animal Welfare Issues: Animal Experimentation*", *op.cit.* hlm.3.

<sup>74</sup> Food and Agriculture Organization of the United Nations, "*Food Supply - Livestock and Fish Primary Equivalent*", diakses dari <http://www.fao.org/faostat/en/#data/CL/visualize>, pada tanggal 18 Mei 2021.

<sup>75</sup> Christine Regina Fenita Wenno, Ida Bagus Ngurah Swacita, I Ketut Suada, "*Penerapan Animal Welfare pada Proses Pemotongan Sapi Bali di Rumah Pemotongan Hewan Pesanggaran, Denpasar Bali*", *Indonesia Medicus Veterinus*, Juni 2015, hlm.239.

delapan kali populasi manusia di planet bumi.<sup>76</sup> Secara historis, masalah utama dalam kesejahteraan hewan ada pada peternakan. Semua hewan ternak berakhir di tempat yang sama, yaitu rumah jagal atau RPH. Pabrik peternakan merupakan penyebab utama penderitaan dan penganiayaan pada hewan. Hewan ternak dianggap sebagai mesin yang dipaksa untuk menghasilkan daging, susu, dan telur. Milyaran hewan ternak di seluruh penjuru dunia dibesarkan dalam suatu pabrik peternakan hewan yang tertutup. Sehingga indikasi terdapat atau tidaknya suatu kekerasan di peternakan-peternakan tersebut faktanya banyak yang tersembunyi. Bahkan biasanya untuk beberapa RPH tidak mengizinkan proses pengambilan gambar atau video selama pemotongan hewan dilakukan.

Tempat pabrik peternakan hewan biasanya merupakan sebuah gudang besar tanpa jendela dengan pencahayaan yang minim. Hewan ternak dikurung di tempat yang sangat penuh dan sesak sehingga pergerakan dari hewan ternak dibatasi. Untuk menghemat ruang, hewan ternak dikumpulkan di dalam kandang besi, peti atau kandang yang tandus yang mengakibatkan hewan-hewan ternak tidak dapat bergerak dan berperilaku secara normal. Efek stres dan kelelahan pada hewan sebelum dipotong akan berdampak buruk pada kualitas daging yang disebut *Dark Firm Dry* (DFD) yang disebabkan dari stres, luka, penyakit, atau kelelahan pada hewan sebelum disembelih.<sup>77</sup> Daging yang gelap, keras dan kering atau DFD memiliki kualitas yang jauh lebih rendah, waktu penyimpanan yang berkurang, dan peningkatan pertumbuhan mikroba yang lebih besar yang dapat menyebabkan peningkatan dalam pembusukkan dan rasa dari daging tersebut menjadi tidak enak.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Animal Equality, “*Why Factory Farming is The Largest Cause of Animal Abuse in History*”, diakses dari <https://animalequality.org/news/why-factory-farming-is-the-largest-cause-of-animal-abuse-in-history/>, pada tanggal 16 Juli 2021.

<sup>77</sup> Christine Regina Fenita Wenno, Ida Bagus Ngurah Swacita, I Ketut Suada, “*Penerapan Animal Welfare pada Proses Pemotongan Sapi Bali di Rumah Pemotongan Hewan Pesanggaran, Denpasar Bali*”, *Loc.cit.*

<sup>78</sup> Mark Miller, “*Dark, Firm and Dry Beef*”, diakses dari <https://fyi.extension.wisc.edu/wbic/files/2011/04/Dark-Firm-and-Dry-Beef.pdf>, pada tanggal 16 Juli 2021.

Pada tahun 2021, *Lifegate* mengirim tiga *investigator* atau penyelidik untuk menyelidiki industri daging babi di tiga negara yang berbeda di Eropa, yaitu di Skotlandia, Italia dan Spanyol. Penyelidikan pertama dilakukan di *P&G Sleigh Pig Unit* yang terletak di Kota Aberdeenshire, Skotlandia. Penyelidikan ini menghasilkan sebuah rekaman yang mengungkapkan tindakan yang sangat tidak manusiawi yaitu terdapat anak babi yang masih sangat kecil dan lemah, dibunuh dengan cara dibanting ke lantai beton atau dipukul menggunakan palu hingga mati. Selama kekejaman ini dilakukan, babi-babi tersebut masih dalam keadaan sadar, seperti terengah-engah dan masih menggeliat meskipun telah dilakukan beberapa pukulan ke area kepala.<sup>79</sup>

Industri peternakan hewan di Italia Utara memasarkan produk-produk mereka dengan stempel “*Excellence of Made in Italy*”, kenyataannya para produsen ini menciptakan suatu industri yang sangat mengeksploitasi hewan dan hanya mengambil keuntungan dari kesengsaraan hewan-hewan ternak. *Animal Equality* berkolaborasi dengan salah satu stasiun tv Italia untuk menyelidiki peternakan babi di Brescia, Italia. Penyelidikan ini menghasilkan suatu dokumentasi bahwa terdapat kekerasan dan penyiksaan terhadap babi-babi yang ditenak di peternakan tersebut. Tim penyelidik menemukan banyak babi diabaikan dan dibiarkan mati di sepanjang koridor, dan antara babi yang sudah mati dengan masih yang masih hidup tetap disatukan di koridor yang sama. Kemudian terdapat babi dengan penyakit kista dan babi yang tidak bisa berjalan karena terdapat luka yang terbuka di tubuhnya.<sup>80</sup>

Terakhir adalah penyelidikan peternakan babi yang terletak di Catalonia, Spanyol. Dari penyelidikan ini menghasilkan sebuah dokumentasi yang menunjukkan bahwa peternakan ini tidak mematuhi peraturan yang ada di Spanyol terkait perlindungan babi, serta terdapat bukti penyimpangan kebersihan dan kemungkinan pencemaran lingkungan.

---

<sup>79</sup> Animal Equality, Ollie Davidson, “*The Heartbreaking Lives of Pigs Raised for Meat*”, diakses dari <https://www.lifegate.com/cruelty-pigs-farming-meat-europe>, pada tanggal 16 Juli 2021.

<sup>80</sup> *Ibid.*

Dokumentasi ini menunjukkan babi yang hidup di antara kotoran, serta makan dan minum dari tempat yang telah terkontaminasi kotoran. Keadaan peternakan babi sangat penuh dan sesak yang mengakibatkan babi saling menggigit ekor dan telinga karena stres. Dapat ditemukan juga babi yang terluka, dan beberapa di antaranya hanya bisa merangkak, dan ada juga yang sama sekali tidak bisa bergerak dan dibiarkan mati tanpa adanya perhatian dari dokter hewan. Penyelidikan ini juga menghasilkan bahwa peternakan ini telah melakukan pembuangan limbah ilegal yang bocor ke lapisan tanah sehingga mencemari air di dekat sungai Kongos. Hasil studi yang dilakukan oleh *Animal Equality* juga telah mengkonfirmasi bahwa pembuangan limbah tersebut dilakukan secara berulang kali dan menyebabkan peningkatan nitrat kurang lebih dua kali lipat rata-rata untuk peternakan babi di wilayah tersebut. Di Catalonia, 41% akuifer terkontaminasi, dan 142 kota mengalami masalah untuk mengakses air minum.<sup>81</sup>

Industri peternakan lainnya adalah Industri ternak bebek dan angsa yang menghasilkan produk *foie gras* atau hati. Bebek dan angsa dalam *foie gras industry* diberi makan secara paksa setiap harinya dengan memasukkan pipa ke tenggorokan mereka dan memompa 1-1,5kg biji-bijian dan lemak ke dalam perut bebek dan angsa, dan proses ini dikenal sebagai *gavage*. Pemberian makan secara paksa menyebabkan hati unggas membengkak hingga sepuluh kali ukuran normalnya, dan menyebabkan unggas-unggas ini kesulitan berdiri karena hati yang terlalu besar membuat perut mereka membesar. Para unggas ditempatkan di kandang kecil atau kandang yang penuh dan sesak.

Salah satu jurnalis dari *Newsweek* yang mengunjungi sebuah pabrik peternakan *foie gras* menjelaskan bahwa unggas-unggas yang ada di pabrik tersebut dalam keadaan lemah dan tidak jarang ditemukan unggas yang lumpuh karena terdapat infeksi pada kaki yang diakibatkan dari berdiri di atas kisi-kisi logam selama proses *gavage*. Beberapa bebek mati karena pneumonia aspirasi yang terjadi ketika makanan berupa biji-bijian yang

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

dipaksa masuk ke paru-paru bebek atau ketika unggas tersedak muntahnya sendiri. Tidak jarang ditemukan para unggas ini mencabut bulu sendiri dan menyerang satu sama lain karena stres. Karena *foie gras* hanya diambil dari hati unggas berkelamin jantan saja, maka semua unggas lainnya yang berkelamin betina dianggap tidak berguna untuk industri tersebut dan oleh karena itu unggas-unggas betina dibuang begitu saja ke penggiling dalam keadaan hidup-hidup agar dapat diolah menjadi pupuk atau makanan kucing.<sup>82</sup>

Berdasarkan peristiwa-peristiwa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa pabrik peternakan hewan bukan hanya buruk dalam menjaga kesejahteraan hewan, namun juga sudah terbukti merugikan di sejumlah bidang lainnya, hal ini dengan pertimbangan sebagai berikut:<sup>83</sup>

1. Terhadap lingkungan, pabrik peternakan hewan sering menyebabkan polusi udara, air dan tanah karena masalah pembuangan limbah yang tidak baik dan juga efek gas rumah kaca.
2. Untuk peternakan hewan yang dalam pengurusannya tidak baik, dapat menyebabkan kelainan genetik karena perkembang biakkan yang selektif untuk jenis-jenis hewan tertentu.
3. Pada kesehatan manusia, daging-daging yang diproduksi dengan tidak mengikuti standar kebersihan dapat menyebabkan resiko penyakit dan resistensi antibiotik.
4. Kualitas daging, hewan-hewan ternak yang stres, terluka, terkena penyakit dan kelelahan akan menghasilkan kualitas daging yang buruk atau yang biasa disebut DFD.
5. Mengangkat angka kemiskinan, pabrik peternakan dapat mengakibatkan petani atau peternak yang memiliki usaha kecil-kecilan gulung tikar.

---

<sup>82</sup> PETA, “*Foie Gras: Cruelty to Ducks and Geese*”, diakses dari <https://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/factory-farming/ducks-geese/foie-gras/>, pada tanggal 17 Juli 2021.

<sup>83</sup> World Animal Net, “*Animal Welfare: Farm Animals*”, diakses dari [https://worldanimal.net/documents/4\\_Farm\\_Animals.pdf](https://worldanimal.net/documents/4_Farm_Animals.pdf), pada tanggal 18 Mei 2021.

### 2.2.6 Hewan sebagai Hewan Pekerja

Hewan peliharaan dan hewan domestik lainnya, bahkan hewan liar bisa menjadi *working animals* atau hewan pekerja. Hewan pekerja merupakan hewan yang dilatih untuk melakukan peran dan tugas tertentu untuk kepentingan dan keuntungan manusia. Salah satu hewan yang umum diketahui sebagai hewan pekerja adalah hewan-hewan yang terlibat di bidang agraria.<sup>84</sup> Hewan pekerja dapat ditemukan di seluruh wilayah di dunia. Hewan pekerja dapat membantu menghilangkan kemiskinan dengan menambah pemasukan kepada pemilik pekerja dan dapat mengurangi kejenuhan. Hewan yang biasanya dijadikan sebagai hewan pekerja adalah anjing, kuda, keledai, lembu, sapi, unta, kuda, gajah, bahkan tikus sekalipun.<sup>85</sup> Kategori-kategori hewan pekerja yang masih sering digunakan hingga saat ini adalah hewan pekerja di bidang agraria, transportasi, terapi, asisten atau servis (untuk orang penyandang difabel), hewan penjaga, militer dan perang, penelitian, penggembala atau berburu, dan penegakan hukum (anjing pelacak dan tikus pelacak ranjau).<sup>86</sup>

Dalam bidang agraria, hewan yang membantu dalam bidang ini biasanya disebut sebagai hewan penarik, karena dapat membantu secara langsung dalam produksi pertanian yaitu untuk membajak, menanam, dan menyiangi. Hewan pekerja di bidang agraria juga dapat membantu dalam hal transportasi yaitu, untuk produksi, distribusi, perdagangan dan berkuda.<sup>87</sup> Sebelum adanya kendaraan bermotor, memanfaatkan hewan untuk transportasi barang dan orang merupakan hal yang paling umum digunakan. Untuk segelintir orang, hewan masih dipilih sebagai moda transportasi umum, hal ini disebabkan traktor atau kendaraan bermotor

---

<sup>84</sup> Artem Cheprasov, "*Working Animals in Human Society*", diakses dari <https://study.com/academy/lesson/working-animals-in-human-society.html>, pada tanggal 18 Juli 2021.

<sup>85</sup> IPL, "*The Advantages and Disadvantage of Working Animals*", diakses dari <https://www.ipl.org/essay/The-Advantages-And-Disadvantages-Of-Working-Animals-PCCDUT72AU>, pada tanggal 18 Juli 2021.

<sup>86</sup> World Animal Net, "*Animal Welfare Issues: Working Animals*", diakses dari [https://worldanimal.net/documents/6\\_Working\\_Animals.pdf](https://worldanimal.net/documents/6_Working_Animals.pdf), pada tanggal 8 Mei 2021.

<sup>87</sup> FAO, "*Draught Animal Power*", diakses dari [fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/news-detail/en/c/50872/](https://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/news-detail/en/c/50872/), pada tanggal 18 Juli 2021.

lainnya merupakan suatu barang yang mewah jika dilihat dari segi ekonomi bagi sebagian orang. Bahkan seringkali dalam suatu keluarga, kuda atau unta merupakan satu-satunya alat transportasi bagi mereka.

Dalam hal menyediakan mata pencaharian, kuda pekerja memiliki fungsi dalam berbagai hal, misalnya di Yordania, kuda merupakan hewan yang sangat diandalkan untuk mendukung pertanian, dalam hal menarik peralatan dan mengangkut barang ke pasar.<sup>88</sup> Untuk banyak negara, kuda merupakan suatu hewan yang sangat populer dalam industri pariwisata, misalnya di Maroko yang memanfaatkan kuda untuk menarik gerobak wisata. Beberapa negara di Eropa juga memanfaatkan kuda untuk wisata keliling kota atau untuk menyusuri tempat-tempat wisata. Bahkan di Indonesia, sering kali melihat delman atau kuda di jalanan umum untuk berwisata di kota-kota tertentu.

Terdapat beberapa keuntungan bagi manusia untuk memanfaatkan hewan sebagai hewan pekerja yaitu karena dengan memanfaatkan hewan dapat membantu mengurangi biaya tenaga kerja, dirasa lebih murah dan perawatannya lebih mudah, hewan pekerja dapat digunakan untuk tujuan ganda misalnya pemerahan susu dan membajak, dan dapat mengurangi stres pada manusia.<sup>89</sup> Hubungan antara pemilik hewan pekerja dengan hewan merupakan salah satu aspek terpenting dalam standar kesejahteraan hewan, dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan sangat mempengaruhi dari kesejahteraan pemilik hewan pekerja.

Namun terdapat fakta di berbagai bidang yang memanfaatkan hewan sebagai hewan pekerja bahwa hewan-hewan pekerja tersebut kerap diperlakukan secara tidak pantas oleh pemiliknya. Kesejahteraan hewan dari hewan pekerja tidak dipenuhi dan membuat hidup dari hewan-hewan tersebut jauh dari kata layak. Seharusnya dalam pelaksanaan memanfaatkan hewan pekerja, kesejahteraan hewan perlu diperhatikan sebagai tolak ukur

---

<sup>88</sup> Spana, "What Are Working Horses?", diakses dari <https://spana.org/blog/what-are-working-horses/>, pada tanggal 18 Juli 2021.

<sup>89</sup> IPL, "The Advantages and Disadvantages of Working Animals", *Loc.cit.*



untuk menjaga kondisi fisik dan mental hewan-hewan pekerja. Hal-hal seperti menjaga kesehatan, kebersihan, kenyamanan kandang, jam kerja, dan makanan yang dikonsumsi sangat penting untuk diperhatikan bagi para pemilik hewan kerja.

Pengetahuan yang tidak memadai, serta sikap praktik yang tidak tepat mengenai pengelolaan dan kesejahteraan hewan pekerja merupakan faktor utama masalah dalam kesejahteraan hewan. Permasalahan kesejahteraan pada hewan pekerja yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

- Bekerja dalam waktu yang lama dengan diberikan waktu yang sedikit untuk istirahat;
- Kebutuhan sosial dan alaminya diabaikan;
- Dipekerjakan dalam kondisi yang buruk;
- Kurang mendapat makanan dan minumannya;
- Menggunakan *harnesses* atau sadel yang tidak pas sehingga membuat hewan tidak nyaman;
- Menarik muatan dengan beban yang berlebihan;
- Metode pelatihan yang kejam;
- Penanganan yang tidak manusiawi;
- Kurang mendapatkan perawatan untuk kesehatan dan kenyamanan;
- Dibiarkan bekerja dalam keadaan udara yang sangat panas; dan
- Jika dianggap sudah tidak memberikan manfaat (karena sudah tua atau sakit) maka hewan pekerja dibuang secara tidak manusiawi (misalnya keledai di Yunani yang dilempar dari puncak tebing).

Salah satu contoh konkrit yang sering terjadi di Indonesia terkait eksploitasi hewan pekerja terjadi pada kuda dan monyet. Seringkali ditemukan berita-berita mengenai kuda yang kelelahan maupun kesakitan hingga tergeletak di jalanan umum. Peristiwa yang baru terjadi di bulan Juni 2021 adalah ditemukan kuda penarik delman yang ambruk di Tangerang karena kelelahan saat dibawa oleh pemiliknya di bawah cuaca yang sangat panas. Bahkan pada saat insiden banjir di Jakarta pada tahun 2020, salah

---

<sup>90</sup> World Animal Net, “*Animal Welfare Issues: Working Animals*”, *Loc.cit.*

satu *influencer social media* hendak membantu untuk menyelamatkan kuda delman yang mengamuk hingga terjatuh karena kelelahan saat mengangkut warga Jakarta yang sedang terkena banjir, justru hampir dikeroyok oleh massa karena tidak terima *influencer* tersebut memberhentikan mobil tepat di sebelahnya dan berniat untuk menolong kuda tersebut.<sup>91</sup> Eksploitasi hewan lainnya terjadi pada monyet pada bulan Agustus 2020, di mana beredar sebuah video yang menunjukkan penyiksaan terhadap seekor monyet oleh pawang topeng monyet. Penyiksaan diduga akibat monyet tersebut memberontak saat dipaksa untuk dijadikan ladang mata pencaharian. Dalam rekaman video menunjukkan monyet tersebut dipukul, diinjak, dan ditendang. Bahkan saat monyet berlari untuk menjauh dari pawangnya, monyet tersebut ditarik kembali dan terus dipukuli.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Reza Gunadha, “*Niat Selamatkan Kuda Delman, Influencer Reza Arap Hampir Dikeroyok Massa*”, diakses dari <https://www.suara.com/news/2020/02/26/132714/niat-selamatkan-kuda-delman-influencer-reza-arap-hampir-dikeroyok-massa?page=all>, pada tanggal 8 Mei 2021.

<sup>92</sup> Walda Marison, “*Video Viral Monyet Dipukul dan Ditendang, Satpol PP Telusuri Lokasi Kejadian*”, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/03/16232041/video-viral-monyet-dipukul-dan-ditendang-satpol-pp-telusuri-lokasi>, pada tanggal 8 Mei 2021.

## BAB III

### KERANGKA ATURAN TERKAIT KESEJAHTERAAN HEWAN

#### 3.1 Kerangka Aturan Terkait Kesejahteraan Hewan dalam Lingkup Internasional

Dalam membahas kerangka aturan di lingkup Internasional, perlu diketahui bahwa aturan yang akan di bahas dalam hal ini adalah Hukum Internasional Publik, yang di mana merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.<sup>93</sup> Hukum Internasional Publik mengatur hubungan antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.<sup>94</sup>

Sebagaimana pengertian dari Hukum Internasional, maka dapat dikatakan bahwa negara bukan satu-satunya subjek Hukum Internasional. Organisasi Internasional, Tahta Suci (*Vatican*), Palang Merah Internasional (*International Committee on The Red Cross*), Orang Perorangan atau Individu (*Natural Person*), dan Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa (*Insurgent* dan *Belligerent*), Perusahaan Transnasional (*Transnasional Corporation*), Perusahaan Internasional Publik (*International Public Companies*), dan Organisasi Pembebasan/ Bangsa yang memperjuangkan Haknya (*National Liberation Organization/ Representative Organization*) merupakan subjek Hukum Internasional lainnya.<sup>95</sup> Subjek Hukum Internasional memegang hak dan kewajiban Hukum Internasional, termasuk memilih hak untuk mengadakan ataupun menjadi pihak atau peserta pada suatu perjanjian internasional.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2015), hlm. 1-2.

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>95</sup> Sigar Aji Poerana, "Status Hukum GAM dan Nota Kesepahamannya dengan Pemerintah Indonesia", diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c14992/status-hukum-gam-dan-nota-kesepahamannya-dengan-pemerintah-indonesia/>, pada tanggal 16 Agustus 2021.

<sup>96</sup> Rizky Amalia Putri, "Subjek Hukum Internasional Selain Negara", diakses dari <https://kawanhukum.id/subjek-hukum-internasional-selain-negara/>, pada tanggal 16 Agustus 2021.

Sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur mengenai prinsip dan aturan yang harus dipatuhi oleh subjek hukum internasional didasarkan pada sumber hukum internasional. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional terdiri dari Perjanjian Internasional, Kebiasaan Internasional, Prinsip Hukum Umum, Keputusan Pengadilan dan Pendapat Para Sarjana Hukum Internasional.<sup>97</sup> Sumber Hukum Internasional yang akan di bahas dalam bab ini adalah Perjanjian Internasional.

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Norma yang secara khusus mengatur tentang Perjanjian Internasional adalah *Law of Treaty* yang ditandatangani di Vienna, Austria pada tahun 1969 atau yang disebut Konvensi Wina 1969. Agar dapat dinamakan Perjanjian Internasional maka perjanjian tersebut harus diadakan oleh subjek hukum internasional. Semakin pesatnya pertumbuhan masyarakatan dan teknologi menyebabkan semakin meningkatnya kesalingtergantungan antara umat manusia di dunia ini, mendorong diadakannya kerjasama internasional yang dalam banyak hal dirumuskan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Perbedaan dalam falsafah dan pandangan hidup, kebudayaan, ras, agama atau kepercayaan tidak lagi menjadi faktor penghalang dalam mengadakan hubungan dan kerjasama. Hal ini pun mendorong perlunya pengaturan-pengaturan secara lebih tegas dan pasti yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional.<sup>98</sup>

Kekosongan hukum di lingkup internasional terkait dengan kesejahteraan hewan muncul sebagai perhatian yang berkembang bagi masyarakat internasional. Hal ini didasari dengan rezim perlindungan hukum bagi hewan di skala internasional yang kurang berkembang dengan fakta

---

<sup>97</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, *Op.cit.* hlm. 114-115.

<sup>98</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2018), hlm. 2-3.

bahwa hingga saat ini tidak ada Hukum Internasional yang mengatur secara khusus dan komprehensif mengenai kesejahteraan hewan.

Dalam instrumen Internasional yaitu Perjanjian Internasional yang ada keterkaitannya dengan hewan saat ini tidak terpusat pada kesejahteraan hewan, masing-masing dari instrumen internasional yang membahas hewan memiliki tujuan dan jenis bahasannya masing-masing. Karena sejumlah Perjanjian Internasional ini membahas mengenai pelestarian, perdagangan, dan/ atau pemanfaatan, sehingga tidak ada yang secara langsung dan komprehensif dalam substansinya membahas tentang kesejahteraan atau pengobatan hewan. Mengingat beragamnya aturan mengenai perlindungan hewan yang dimiliki oleh masing-masing negara, maka fakta mengenai tidak adanya perjanjian internasional yang secara khusus membahas mengenai kesejahteraan hewan merupakan suatu hal yang elusif. Kerangka kerja instrumen internasional, terutama yang menangani perdagangan hewan secara komersial dalam tingkat global, memiliki implikasi yang penting secara tidak langsung bagi kesejahteraan hewan.<sup>99</sup>

Meskipun tidak ada aturan regulasi secara global yang secara spesifik menangani perlindungan terhadap kesejahteraan hewan, namun Uni Eropa telah aktif dalam membangun kerangka perlindungan dalam skala regional dengan bekerja sama dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Terdapat serangkaian peraturan dan arahan yang membahas aspek kesejahteraan hewan, termasuk isu-isu kesejahteraan hewan. Namun yang menjadi kelemahan dari Uni Eropa adalah fakta bahwa pendekatan yang dilakukan terbatas, hanya pada sekelompok negara tertentu, yaitu negara-negara anggota Uni Eropa saja. Sehingga meskipun sangat memiliki peran yang signifikan secara regional dan dapat memberikan wawasan untuk program yang lebih besar kedepannya, namun gagal untuk membentuk kerangka aturan yang bekerja secara global dan komprehensif.

Terkait dengan instrumen internasional yang membahas mengenai hewan, terdapat beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

perlindungan hewan dan standar internasional sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut.

### 3.1.1 *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*

CITES merupakan perjanjian internasional antar negara yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional suatu spesies hewan dan tumbuhan liar tidak mengancam kelangsungan hidup dari spesies tersebut.<sup>100</sup> CITES sesuai dengan namanya, memberikan efek terhadap perlindungan hewan liar, terutama terhadap hewan yang terancam punah. Perjanjian internasional ini mencakup persyaratan-persyaratan untuk memperlakukan hewan liar terutama hewan yang terancam punah secara manusiawi, dan juga memiliki implikasi perlindungan terhadap kesejahteraan hewan.

Tujuan utama dibuatnya CITES dilatar belakangi dengan fakta bahwa setiap tahun, perdagangan satwa liar dalam ranah internasional bernilai miliaran dalam mata uang dolar, dan mencakup ratusan juta spesimen tumbuhan dan hewan. Perdagangannya beragam, mulai dari hewan dan tumbuhan hidup hingga beragam produk hewan liar (produk makanan, barang-barang terbuat dari kulit atau bagian tubuh hewan liar, alat musik kayu, kayu, barang antik yang dijual ditempat wisata, dan obat-obatan). Tingkat eksploitasi dan perdagangan beberapa spesies hewan dan tumbuhan tinggi, dan bersamaan dengan hal ini, hilangnya habitat dari hewan atau tumbuhan tersebut dapat menguras populasi mereka dan bahkan dapat membawa beberapa spesies mendekati kepunahan.<sup>101</sup> Meskipun banyak spesies hewan liar yang tidak terancam punah tetap diperjual belikan, namun sangat diperlukan adanya kesepakatan untuk menjamin keberlanjutan dari spesies tersebut

---

<sup>100</sup> CITES, “*What is CITES?*”, diakses dari <https://cites.org/eng/disc/what.php>, pada tanggal 16 Juli 2021.

<sup>101</sup> *Ibid.*

menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga sumber daya ini di masa depan.

*Article VIII CITES* yang terdiri dari 8 (delapan) pasal, isinya menentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh para pihak dalam melaksanakan jual-beli, yang pada intinya pasal ini mengharuskan para anggota untuk memastikan bahwa seluruh spesies hewan hidup, selama periode transit, penyimpanan, atau dalam perjalanan melalui kapal, kemudian wajib untuk dirawat dengan baik agar dapat meminimalkan resiko cedera, masalah kesehatan atau perlakuan kejam pada hewan.<sup>102</sup> Hanya dalam pasal ini kesejahteraan pada hewan dibahas secara implisit, dan tidak ditemukan adanya indikasi pembahasan terkait kesejahteraan hewan lainnya dalam CITES.

### **3.1.2 Convention on the Conservatory of Migratory Species of Wild Animals (CMS)**

CMS atau *Bonn Convention* merupakan perjanjian terkait lingkungan yang memiliki tujuan untuk melestarikan spesies migrasi darat, laut dan burung di seluruh jangkauan mereka. CMS menyediakan platform global untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan hewan migrasi dan habitatnya.<sup>103</sup> CMS berfungsi untuk menyatukan negara-negara yang dilalui oleh hewan-hewan bermigrasi, *range states* dan meletakkan dasar hukum untuk tindakan konservasi yang terkoordinasi secara internasional di seluruh wilayah migrasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 huruf a CMS, Spesies yang bermigrasi berarti seluruh populasi atau bagian yang terpisah secara geografis dari populasi spesies apapun yang sebagian besar anggotanya selalu melintasi satu atau lebih batas yurisdiksi nasional. *Range states* merupakan suatu negara jelajah dalam kaitannya dengan spesies migrasi tertentu yang menjalankan yurisdiksi atas setiap bagian dari

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm.3.

<sup>103</sup> European Environment Agency, “*Bonn Convention*”, diakses dari <https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/bonn-convention>, pada tanggal 19 Juli 2021.

perjalanan spesies migrasi tersebut, atau suatu negara, kapal berbendera yang terlibat di luar batas yurisdiksi nasional dalam mengambil spesies yang bermigrasi tersebut.<sup>104</sup> Per 1 Januari 2021, CMS sudah memiliki 132 negara pihak.<sup>105</sup>

Sebagai satu-satunya konvensi internasional yang secara khusus membahas mengenai konservasi spesies migrasi, habitat dan rute migrasi mereka, CMS bekerja sama dengan sejumlah organisasi internasional lainnya, LSM dan mitra di media serta di sektor korporasi. Hal ini dikarenakan, para pihak dari CMS berusaha keras untuk melindungi hewan-hewan spesies migrasi yang terancam punah secara ketat, melestarikan atau memulihkan tempat tinggal mereka, mengurangi hambatan migrasi dan mengendalikan faktor-faktor lain yang mungkin membahayakan hewan-hewan ini, sebagaimana spesies-spesies hewan terancam punah ini dijabarkan di dalam bagian *Appendix I* (Lampiran 1) CMS.<sup>106</sup>

Spesies migrasi lainnya yang akan mendapatkan manfaat yang signifikan dari adanya CMS tercantum di dalam *Appendix II* (Lampiran 2) CMS, sehingga CMS mendorong *range states* untuk membuat perjanjian internasional atau regional untuk menjaga spesies migrasi dalam Lampiran 2 CMS ini. Terkait hal ini, CMS bertindak sebagai kerangka konvensi. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para negara pihak atau *range states* dapat berupa perjanjian yang mengikat secara hukum atau *Agreements*, hingga instrumen yang kurang formal, seperti *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dapat disesuaikan dengan persyaratan wilayah tertentu.

Hingga saat ini di tahun 2021, terdapat tujuh perjanjian di antara negara pihak dan/atau *range states* yaitu Perjanjian tentang Konservasi

---

<sup>104</sup> Informea :Access Information on Multilateral Environmental Agreements, “*Range State*”, diakses dari <https://www.informea.org/en/terms/range-state>, pada tanggal 19 Juli 2021.

<sup>105</sup> CMS, “*Parties and Range States*”, diakses dari <https://www.cms.int/en/parties-range-states>, pada tanggal 19 Juli 2021.

<sup>106</sup> CMS, “*CMS*”, diakses dari <https://www.cms.int/en/legalinstrument/cms>, pada tanggal 19 Juli 2021.



Albatros dan Petrel (burung); Perjanjian tentang Konservasi Cetacea di Laut Hitam, Laut Mediterania, dan Wilayah Atlantik yang berbatasan; Perjanjian tentang Konservasi Burung Air Migrasi Afrika-Eurasia; Perjanjian tentang Konservasi Cetacea Kecil di Laut Baltik, Laut Atlantik Timur, Irlandia, dan Laut Utara; Perjanjian tentang Konservasi Populasi Kelelawar di Eropa; Perjanjian tentang Konservasi Gorila dan Habitatnya; dan Perjanjian tentang Konservasi Anjing Laut di Laut Wadden.<sup>107</sup> Serta sembilan belas MoU.<sup>108</sup>

### 3.1.3 International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)

ICRW merupakan kerangka Hukum Internasional di bawah naungan *International Whaling Commission* (IWC) yang merupakan organisasi antar negara yang bertujuan untuk mengatur terkait konservasi paus dan pengelolaan perburuan paus. Meningkatnya perburuan terhadap paus memicu negara-negara di dunia yang menentang tindakan ini untuk melakukan perlindungan terhadap paus, sehingga di tahun 1946 dibentuk ICRW. Hingga saat ini di tahun 2021, 88 negara telah bergabung menjadi negara pihak dalam IWC.<sup>109</sup>

Pada awal abad ke-20, industri perburuan paus semakin berkembang. Teknologi yang semakin canggih menyebabkan perburuan paus tidak mengenal batas. Paus diburu karena terdapat banyak manfaat dari paus, seperti ukuran tubuh paus yang raksasa digunakan sebagai bahan pangan dan lemaknya dapat digunakan untuk bahan bakar atau pelumas.<sup>110</sup> Perburuan dilakukan melalui mesin uap dan senjata *harpoon* yang dapat meledak sehingga mengakibatkan populasi paus hampir pada ambang kepunahan.

---

<sup>107</sup> CMS, “*Agreements*”, diakses dari <https://www.cms.int/en/cms-instruments/agreements>, pada tanggal 19 Juli 2021.

<sup>108</sup> CMS, “*Memoranda of Understanding*”, diakses dari <https://www.cms.int/en/cms-instruments/mou>, pada tanggal 19 Juli 2021.

<sup>109</sup> International Whaling Commission, “*Participation*”, diakses dari [https://iwc.int/\\_Participation](https://iwc.int/_Participation), pada tanggal 19 Juli 2021.

<sup>110</sup> WWF, “*A History Of the International Whaling Commission (IWC)*”, diakses dari [https://wwf.panda.org/discover/knowledge\\_hub/endangered\\_species/cetaceans/cetaceans/iwc/history/](https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/endangered_species/cetaceans/cetaceans/iwc/history/), pada tanggal 19 Juli 2021.

Tugas utama dari IWC adalah untuk melakukan tinjauan dan merevisi langkah-langkah yang ditetapkan dalam jadwal konvensi terkait aturan pelaksanaan perburuan ikan paus di seluruh dunia. Langkah-langkah yang dilakukan IWC adalah dengan memberikan perlindungan pada spesies tertentu, yaitu beberapa spesies paus yang termasuk ke dalam spesies hewan yang hampir punah seperti, *Cook Inlet Beluga*, *North Atlantic right Whale*, dan *Southern Resident Killer Whale*. Kemudian IWC juga menunjuk daerah-daerah tertentu sebagai cagar alam bagi paus, menetapkan batas jumlah dan ukuran ikan paus yang dapat diambil, dan merumuskan serta menentukan musim terbuka dan tertutup serta area untuk penangkapan paus.<sup>111</sup> Ketiga spesies tersebut sudah termasuk ke dalam *Species in the Spotlight* atau spesies yang diberikan perhatian yang lebih besar karena statusnya yang terancam punah dan populasinya yang terus menurun.<sup>112</sup>

Pada tahun 1986, IWC mengeluarkan moratorium atau penangguhan untuk perburuan paus secara komersial. Penetapan moratorium tersebut banyak menimbulkan pertentangan dari negara-negara yang mendukung perburuan paus, salah satunya adalah negara Jepang. Setahun setelah diberlakukannya moratorium, Jepang mengajukan proposal berisi permohonan untuk melakukan *scientific whaling* kepada komisi ilmiah IWC dengan mengacu kepada *Article IV* dan *VIII ICRW* yang mengizinkan perburuan paus dengan izin khusus untuk kepentingan ilmiah. Dalam penerapan program penelitian ilmiahnya, Jepang membagi wilayah penelitian perburuan paus menjadi dua program, diantaranya adalah *Japanese Whale Research Under Special Permit in the Antarctic* (JARPA) pada tahun 1987/1988 hingga

---

<sup>111</sup> Angela Lang, “*Overview of International Whaling Commission*”, diakses dari <https://www.animallaw.info/article/overview-international-whaling-commission>, pada tanggal 19 Juli 2021.

<sup>112</sup> NOAA Fisheries, “*Whale Week 2020: NOAA Saves Whales With Science*”, diakses dari <https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/whale-week-2020-noaa-saves-whales-science>, pada tanggal 19 Juli 2021.

2005 dan *Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Western North Pacific* (JARPN) pada tahun 1994 hingga 1999.<sup>113</sup>

Pada tanggal 31 Mei 2010, Australia mengajukan tuntutan terhadap Jepang ke *International Court of Justice* (ICJ) atau Mahkamah Internasional. Australia menyatakan bahwa Jepang telah melanjutkan program perburuan paus yang ekstensif sehingga melanggar kewajibannya sebagai negara anggota ICRW. Menurut Australia, perburuan yang telah dilakukan oleh Jepang sebenarnya merupakan program komersial, meskipun Jepang mengklaim bahwa alasan perburuan paus murni adalah untuk penelitian ilmiah. Jepang tidak menyangkal bahwa telah melakukan perburuan paus di Antartika, namun sebaliknya Jepang menegaskan bahwa karena ICRW memberikan hak kepada setiap negara dengan mengeluarkan sebuah lisensi untuk melakukan perburuan paus dengan tujuan penelitian ilmiah, sehingga Jepang menyatakan bahwa program perburuan paus yang dilakukan Jepang atau JARPA II adalah program yang legal.

Pada akhirnya ICJ menemukan bahwa Jepang memang telah melanggar beberapa ketentuan yang ada dalam ICRW yaitu moratorium perburuan ikan paus komersial dan *factory ship* (kapal pemrosesan ikan), dan larangan perburuan ikan paus komersial di Suaka Laut Selatan, Antartika. Karena JARPA II merupakan program yang pada saat putusan dikeluarkan oleh ICJ masih berjalan, sehingga ICJ memerintahkan Jepang untuk mencabut otorisasi, izin atau lisensi yang ada untuk membunuh, atau mengambil atau merawat paus, dan untuk tidak memberikan izin lebih lanjut sebagaimana tercantum di dalam *Article VIII* paragraf 1 ICRW<sup>114</sup>, yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>113</sup> Rizza Oktavia Tunggal Putri, Nanik Trihastuti, Nuswantoro Dwi Warno, “*Implikasi Putusan ICJ Berkaitan Dengan Sengketa Antara Jepang dan Australia Mengenai Perburuan Paus Ilegal di Wilayah Antartika (Studi Terhadap Putusan ICJ No.226 Tahun 2014)*”, *Diponegoro Law Journal* Vol.5 No.3, Tahun 2016, hlm.4.

<sup>114</sup> International Court of Justice, “*Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening)*”, diakses dari <https://www.icj-cij.org/en/case/148>, pada tanggal 19 Juli 2021.

*"Notwithstanding anything contained in this Convention any Contracting Government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that national to kill, take and treat whales for purposes of scientific research subject to such restrictions as to number and subject to such other conditions as the Contracting Government thinks fit, and the killing, taking, and treating of whales in accordance with the provisions of this Article shall be exempt from the operation of this Convention. Each Contracting Government shall report at once to the Commission all such authorizations which it has granted. Each Contracting Government may at any time revoke any such special permit which it has granted."*

#### **3.1.4 Standar Internasional OIE**

Salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan hewan bernama *World Organization for Animal Health* (OIE). OIE merupakan organisasi internasional dengan 182 negara anggota, yang telah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pada hewan di seluruh dunia. Selama lebih dari 90 tahun, OIE bekerja untuk mencapai transparansi situasi kesehatan hewan global, termasuk penyakit yang dapat ditularkan ke manusia. OIE juga terus bekerja untuk memperbarui dan mempublikasikan metode pencegahan dan pengendalian penyakit, memastikan keamanan sanitasi perdagangan dunia terkait hewan dan produk hewan, serta memperkuat sistem kesehatan hewan nasional.<sup>115</sup>

OIE terus berusaha dalam pengembangan kebijakan di bidang kesejahteraan hewan yang di mana OIE memiliki jangkauan yang global, dengan fakta bahwa hingga tahun 2021, terdapat 182 negara anggota yang tergabung dalam OIE. Berdasarkan permintaan negara anggotanya, OIE merupakan organisasi internasional yang memiliki tanggung jawab untuk menetapkan standar mengenai kesejahteraan

---

<sup>115</sup> IVSA, "*The World Organisation for Animal Health (OIE)*", diakses dari <https://www.ivsa.org/partners/world-organization-for-animal-health-oie/>, pada tanggal 16 Juli 2021.

hewan. Strategi kesejahteraan hewan global OIE dikembangkan dari pembelajaran dari tingkatan yang diambil di tingkat nasional dan regional dan bertujuan untuk menjadi sumber panduan berkelanjutan untuk kegiatan OIE di bidang ini. Strategi ini berfokus pada pengembangan standar internasional kesejahteraan hewan, dengan berkonsultasi dengan negara-negara anggota dan para pemangku utama kepentingan internasional dengan mengembangkan kapasitas Layanan Veteriner, meningkatkan komunikasi dengan pemerintah, dan meningkatkan kesadaran seputar masalah kesejahteraan hewan.<sup>116</sup>

OIE mendasarkan kegiatannya pada empat pilar yaitu, transparansi (OIE akan memberikan informasi akurat tentang situasi kesehatan hewan global secara *real time*), keahlian (OIE mengumpulkan, menganalisis dan menyebarluaskan informasi ilmiah veteriner), solidaritas (OIE mengembangkan solidaritas internasional untuk pengendalian hewan secara lebih efektif), dan standar.<sup>117</sup>

Terkait dengan standar sebagai salah satu pilar dari kegiatan OIE, standar internasional OIE bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner di seluruh dunia. Terdapat dua standar internasional yang ditetapkan oleh OIE, yaitu *The Terrestrial Animal Health Code* (Kode Terrestrial) dan *Aquatic Animal Health Code* (Kode Akuatik). Kedua standar ini diakui sebagai acuan oleh *World Trade Organisation* (WTO) dalam sistem perdagangan internasional yang dirancang untuk mencegah dan mengendalikan penyakit hewan, termasuk *zoonosis*. Standar ini juga digunakan untuk memastikan keamanan sanitasi perdagangan dunia hewan darat, air dan produk hewan, serta meningkatkan kesejahteraan pada hewan.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> World Organization for Animal Health, “*Animal Welfare : What is Animal Welfare?*”, (<https://www.oie.int/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-welfare/>, diakses pada 5 Juli 2021).

<sup>117</sup> IVSA, “*The World Organisation for Animal Health (OIE)*”, *Loc.cit.*

<sup>118</sup> *Ibid.*

Langkah-langkah kesehatan dalam Kode Terrestrial harus digunakan oleh Otoritas Veteriner dari negara-negara pengimpor dan pengekspor untuk menetapkan langkah-langkah yang menyediakan deteksi dini, pelaporan, dan pengendalian agen, serta mencegah penyebaran penyakit melalui perdagangan internasional hewan dan produk hewan, dengan menghindari hambatan sanitasi yang tidak dibenarkan dalam perdagangan.<sup>119</sup> Dalam Kode Terrestrialnya, OIE membantu negara-negara anggotanya untuk mengembangkan kebijakan kesejahteraan hewan dan struktur tata kelola dengan memberikan negara-negara anggota pelatihan, saran, dan analisis penelitian mengenai strategi yang diterapkan. OIE memberikan rekomendasi kepada negara-negara mengenai bagaimana memasukkan kesejahteraan hewan dalam peraturan nasional dan bagaimana menerapkan standar yang ada.

Namun terdapat beberapa alasan untuk berhati-hati melibatkan OIE dalam sejauh mana pendekatan OIE dapat memberikan kerangka kerja secara internasional yang efektif untuk perlindungan hewan. Pertama, standar kesejahteraan hewan yang ada dinyatakan sangat luas. Kedua, standar tersebut tidak dapat ditegakkan secara formal terhadap anggota OIE, karena pada dasarnya standar ini tidak mengikat. Standar internasional yang ditetapkan di dalamnya tidak ada larangan, tidak ada inspeksi yang perlu dilakukan, dan tidak ada batasan pada suatu operasi.

Standar internasional OIE digunakan sebagai daftar masalah yang perlu dipertimbangkan jika terdapat tindakan transportasi yang melibatkan hewan. Standar ini bukan merupakan standar aktual yang membatasi atau melarang praktik yang berbahaya bagi kesejahteraan hewan, hal ini didasari karena OIE tidak memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang luas. OIE dapat menetapkan proses penyelesaian sengketa antar anggotanya, dengan catatan anggota OIE menyatakan

---

<sup>119</sup> World Organization for Animal Health, “*Animal Welfare : What is Animal Welfare?*”, *Loc.cit.*

anggota OIE lainnya telah melanggar standar pada bagian dari anggota lain. Namun, seluruh proses ini sifatnya sukarela.

Kelemahan ketiga dari standar internasional yang ditetapkan oleh OIE adalah mengenai perlindungan hewan internasional. Pada dasarnya OIE merupakan suatu instrumental yang difokuskan untuk memfasilitasi produksi hewan dan perdagangan hewan. Rekomendasi yang terkandung dalam kode terrestrial OIE merupakan standar perdagangan, yang di mana hanya dirancang untuk menjamin perdagangan hewan internasional dengan aman, bukan untuk melindungi hewan dari bahaya.<sup>120</sup>

### **3.2 Kerangka Aturan Terkait Kesejahteraan Hewan Dalam Lingkup Negara**

Perlindungan hukum tentang kesejahteraan hewan sangat bervariasi di berbagai yurisdiksi nasional, sudah ada yang lama berdiri standar kesejahteraan hewan yang diterapkan di beberapa negara (umumnya di negara-negara maju), hingga tidak ada standar kesejahteraan hewan di beberapa negara lainnya (umumnya di negara-negara berkembang).<sup>121</sup> Negara-negara yang memberlakukan aturan kesejahteraan hewan dengan kualifikasi yang tinggi, dapat ditemukan kebanyakan negara-negara di Eropa. Namun hal ini tidak menjamin bahwa negara-negara lain memiliki kualifikasi yang sama.

Konsep perlindungan itu sendiri pun dapat bervariasi, memberikan perlindungan kepada hewan di beberapa tempat, namun tidak di tempat lainnya. Bahkan konsep perlindungan itu sendiri beragam, dari yang larangannya sangat sempit untuk memberikan pergerakan melakukan kekejaman terhadap hewan, hingga yang lebih luas sehingga membutuhkan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan dasar hewan, sebagaimana diungkapkan melalui Lima Kebebasan Pada Hewan dan Prinsip 3R.

---

<sup>120</sup> Steven White, *op.cit.* hlm.6.

<sup>121</sup> Steven White, "Into the Void: International Law and the Protection of Animal Welfare". *Global Policy*. Vol.4. Issue 4. 12 November 2013. hlm. 1.

Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara dari berbagai wilayah di dunia mulai mengumumkan mengenai standar minimal peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap hewan. Salah satu pendorong terbesar dibuatnya peraturan ini adalah mengenai pemahaman yang semakin berkembang tentang hewan sebagai makhluk hidup. Tumbuhnya kesadaran terhadap hewan ini telah menimbulkan ketegangan antara perlakuan yang biasanya dilakukan terhadap hewan atau perlakuan secara tradisional terhadap hewan yang hanya dianggap sebagai properti dengan pemahaman yang muncul bahwa hewan lebih dari sekedar benda mati yang merupakan khas dari hukum properti.

Dalam perspektif hukum beberapa negara, seperti negara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, dalam sistem hukumnya hewan masih didefinisikan sebagai properti, atau lebih cenderung diklasifikasikan sebagai benda mati daripada makhluk hidup.<sup>122</sup> Peraturan perundang-undangan yang baru terkait perkembangan pemahaman bahwa hewan sebagai makhluk hidup ini bervariasi dalam tingkatan dan cakupan perlindungannya. Terdapat beberapa dari peraturan yang terbukti membantu dalam mengembangkan standar minimum di suatu negara, namun terdapat juga peraturan yang terbukti tidak efektif.

Salah satu organisasi internasional telah membuat suatu penelitian terhadap peraturan-peraturan di negara-negara di dunia. *World Society for the Protection of Animals* atau yang sekarang berdiri dengan nama *World Animal Protection* (WSPA) merupakan sebuah organisasi internasional non-profit yang telah beroperasi sejak 1981. Organisasi ini bergerak dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan dan kekejaman terhadap hewan-hewan di seluruh dunia dan memperhatikan kesejahteraan pada hewan. WSPA membuat suatu alat interaktif baru yang dinamakan *Animal Protection Index* (API) yang di dalamnya terdapat suatu indeks yang melibatkan 50 negara dari 5 benua di dunia, yang di mana indeks ini dinilai berdasarkan dari undang-undang serta

---

<sup>122</sup> Animal Legal Defense Fund, "*Animals' Legal Status*", diakses dari <https://aldf.org/issue/animals-legal-status/>, pada tanggal 15 Juli 2021.



komitmen dan kebijakan setiap negara untuk melindungi hewan yang kemudian API akan memberikan nilai atau predikat dari yang terbaik hingga terburuk dengan rentang dari A hingga G.

Daftar negara-negara yang telah diberikan penilaian di tahun 2020 oleh WSPA berdasarkan API-nya adalah sebagai berikut:<sup>123</sup>

<b>Predikat</b>	<b>Negara</b>
B	Austria, Denmark, Belanda, Swedia, Swiss, dan Inggris.
C	Meksiko, India, Malaysia, Perancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Selandia Baru.
D	Kenya, Tanzania, Brazil, Kanada, Chili, Kolombia, Peru, Uruguay, Amerika Serikat, Korea, Filipina, Thailand, Romania, Rusia, Turki, dan Australia.
E	Níger, Nigeria, Afrika Selatan, Argentina, Venezuela, Cina, Indonesia, Jepang, Pakistan, dan Ukraina.
F	Algeria, Mesir, Etiopia, Maroko, Myanmar, Vietnam, dan Belarus.
G	Azerbaijan dan Iran.

Penilaian ini didasari dengan fakta-fakta mengenai apakah negara tersebut mengakui *animal sentience* atau bahwa hewan memiliki perasaan atau memiliki kepekaan, kemudian apakah terdapat aturan yang melarang adanya tindakan yang menyebabkan penderitaan pada hewan, dan yang terakhir adalah apakah negara tersebut mendukung gerakan standar kesejahteraan hewan di ranah internasional. Negara-negara yang akan dibahas

<sup>123</sup> World Animal Protection, *Overall Rankings*, diakses dari <https://api.worldanimalprotection.org/>, pada tanggal 20 Mei 2021.

dalam hal ini adalah negara Austria, Belanda dan Swedia sebagai contoh negara yang memiliki penilaian yang baik yaitu dengan predikat 'B' berdasarkan data API yang di mana negara-negara tersebut memiliki aturan perlindungan hewan yang baik terutama memiliki aturan tentang kesejahteraan hewan. Kemudian negara-negara yang kurang atau bahkan tidak memiliki aturan terkait dengan hewan, terutama perlindungan hewan dan kesejahteraan pada hewan dengan predikat 'E', 'F' dan 'G', yaitu negara Indonesia, Vietnam, Iran, dan Azerbaijan. Perbandingan ini dilakukan untuk membuktikan ketidak seragaman aturan di negara-negara di dunia terkait dengan perlindungan terhadap hewan secara umum. Adapun aturan-aturan di negara-negara tersebut adalah sebagai berikut.

### **3.2.1 Aturan Terkait Hewan di Negara Austria, Swedia, dan Belanda yang Memiliki Predikat "B"**

Berdasarkan data API yang merupakan hasil penelitian WSPA, dari keenam negara dengan predikat 'B', yang akan dianalisis terkait dengan aturan tentang hewan di negara tersebut adalah negara Austria, Belanda, dan Swedia dengan pertimbangan bahwa negara-negara tersebut memiliki hasil penilaian yang baik hampir di setiap area individu yang didasarkan pada aspek hukum yang berlaku di negara-negara tersebut, sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengakuan terhadap *animal sentience* dan larangan kekerasan terhadap hewan dalam kebijakan atau aturan di negara.

Negara Austria, Belanda, dan Swedia merupakan negara yang terletak di Eropa dan merupakan negara anggota dari Uni Eropa dengan 24 (dua puluh empat) negara lainnya. Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang disebut *European Union* atau Uni Eropa (UE). Semula UE yang dulu dinamakan *European Economic Community* atau EEC hanya memiliki peran dalam bidang ekonomi negara anggotanya. Namun ketika EEC berubah menjadi UE, bidang cakupan dalam UE bertambah menjadi mengatur kebijakan ekonomi, sosial, politik, budaya dan keamanan bersama. Walaupun UE

memiliki peran dalam bidang-bidang tersebut, namun seluruh tindakan UE didasarkan pada perjanjian, tindakan sukarela, dan secara demokratis yang disepakati oleh negara-negara anggota.<sup>124</sup>

Ketika Perjanjian Lisbon (*Lisbon Treaty*) mulai berlaku pada tahun 2009, perjanjian ini mengamandemen *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU) dan menegaskan pengakuan bahwa hewan adalah makhluk hidup sebagaimana disebutkan di dalam *Article 13* TFEU yang berbunyi :

*“In formulating and implementing the Union's agriculture, fisheries, transport, internal market, research and technological development and space policies, the Union and the Member States shall, since animals are sentient beings, pay full regard to the welfare requirements of animals, while respecting the legislative or administrative provisions and customs of the Member States relating in particular to religious rites, cultural traditions and regional heritage.”*

UE memperhatikan sepenuhnya persyaratan kesejahteraan hewan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan UE di bidang pertanian, perikanan, transportasi, penelitian, dan pengembangan teknologi. Dalam Perjanjian Lisbon, secara eksplisit mengakui bahwa hewan merupakan makhluk hidup dan bahwa UE dan negara-negara anggota UE memiliki tanggung jawab untuk mencegah adanya penganiayaan, penderitaan dan rasa sakit pada hewan.<sup>125</sup>

Negara Austria, Belanda, dan Swedia mengakui *animal sentience* atau hewan merupakan makhluk hidup dan sebagai makhluk perasa dalam aturan di masing-masing negara, sebagaimana negara Austria dalam aturannya yaitu *The Animal Welfare Act* 2004, kemudian negara Belanda dalam aturannya yaitu *Animal Health and Welfare Act* 1992 yang telah digantikan menjadi *The Animal Act*

---

<sup>124</sup> European Union, "*The EU in Brief*", diakses dari [https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief\\_en](https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en), pada tanggal 16 Juli 2021.

<sup>125</sup> European Food Safety Authority, "*Animal Welfare*", diakses dari <https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/animal-welfare>, pada tanggal 16 Juli 2021.

2011, dan negara Swedia dengan *Animal Welfare Act* 2018:1192 dan *Ordinance* 2019:66.

Negara Austria memiliki tujuan dibuatnya *Austrian Animal Welfare Act* 2004 yang tercantum di dalam *Article* 1 yang menyatakan bahwa tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada hewan yang didasarkan kepada manusia sebagai tanggung jawab khusus sebagai sesama makhluk hidup.<sup>126</sup> Aturan ini juga secara implisit mengakui aspek fisik, mental dan perasaan hewan atau *animal sentience* sebagaimana terkandung di dalam *Article 5 Austrian Animal Welfare Act* 2004 yang melarang tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan rasa sakit, penderitaan atau cedera pada hewan dan tindakan yang dapat menyebabkan rasa cemas yang ekstrim pada hewan. Kemudian dalam *Article* 13 menjelaskan bahwa hewan wajib dipelihara dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis dan perilakunya, termasuk kebutuhan akan kontak sosial, yang kemudian diperjelas di *Article* 13 (1) yang menyatakan bahwa hewan sama sekali tidak boleh dipelihara kecuali dapat diperkirakan bahwa hewan itu dapat dipelihara sesuai dengan keadaan pengetahuan ilmiah yang tidak akan merugikan kesejahteraannya. Dalam *Chapter* 4 aturan ini juga mencantumkan penegakkan perlindungan hukum yaitu sanksi berupa penyitaan, pidana penjara dan denda bagi orang-orang yang melanggar aturan ini.<sup>127</sup>

Negara Swedia memiliki *Swedean Animal Welfare Act* 2018:1192 dan *Ordinance* 2019:66. Aturan ini secara eksplisit mengakui perasaan hewan dan juga menyatakan bahwa hewan memiliki nilai terlepas dari manfaat yang mereka miliki bagi manusia. Swedia juga mengakui aspek penting dari perasaan hewan, misalnya, sehubungan dengan persyaratan bahwa hewan harus diberi

---

<sup>126</sup> World Animal Protection, "*Animal Protection Index: Austria*", diakses dari <https://api.worldanimalprotection.org/country/austria>, pada tanggal 16 Agustus 2021.

<sup>127</sup> *Ibid.*

kesempatan untuk berperilaku secara alami. Aturan ini berlaku terhadap hewan yang dipelihara oleh manusia dan hewan liar yang digunakan untuk penelitian. Aturan ini juga secara spesifik melarang penelantaran hewan peliharaan dan *zoophilia* atau berhubungan seksual dengan hewan.<sup>128</sup> Swedia memperlakukan hewan dengan hormat berarti mengakui bahwa hewan adalah makhluk hidup dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal ini tertuang dalam RUU pemerintah untuk *Animal Welfare Act*.<sup>129</sup> RUU itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa hewan perlu dihargai, terlepas dari kegunaan yang dimanfaatkan manusia. *Chapter 16, Section 13* dalam KUHP Swedia juga mengacu pada penderitaan hewan yaitu perbuatan lalai dan tindakan kekejaman yang disengaja yang mana jika dilanggar maka akan dikenakan denda atau pidana penjara paling lama dua tahun. Perlindungan terhadap hewan liar termasuk ke dalam *Hunting Act* (1987) dalam RUU 1986/87:58 disebutkan bahwa satwa liar dilindungi dan semua perburuan harus dilakukan dengan memperhatikan hewan (termasuk sarang dan telur) dan tanpa menyebabkan rasa sakit yang tidak perlu. Meskipun hewan liar tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai makhluk hidup, ketentuan terkait yang diberikan untuk mereka menyarankan penerimaan bahwa hewan liar merasa sakit dan dapat menderita secara fisik dan psikologis.

Negara Belanda mengadopsi *Nota Rijksoverheid en dierenbescherming* atau Peraturan Pemerintah Nasional tentang Perlindungan Hewan di tahun 1981 di mana secara formal mengakui 'Nilai Intrinsik' yang mengacu kepada pengakuan akan harga diri hewan sebagai individu yang memiliki perasaan, yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk membentuk *The Animal Health and Welfare Act* 1992 yang kemudian diganti menjadi *Animal Act*

---

<sup>128</sup> World Animal Protection, "*Animal Protection Index: Sweden*", diakses dari <https://api.worldanimalprotection.org/#>, pada tanggal 20 Mei 2021.

<sup>129</sup> *Animal Welfare Act* (2018:1192).

2011.<sup>130</sup> Dalam *Article 1.3 Animal Act 2011* secara formal mengakui *animal sentience*. Kemudian di *Article 2*, negara Belanda mengakui keutuhan dan kesejahteraan hewan sebagai makhluk hidup dan dilengkapi oleh *Article 3* bahwa Belanda menetapkan Prinsip Lima Kebebasan pada Hewan sebagai dasar untuk merawat hewan. Dalam *Article 8.12(3)* dan *Article 8.12(4) Animal Act 2011* menetapkan ketentuan pelanggaran anti kekejaman terhadap hewan, dan dalam *Article 1.4* menetapkan sanksi pidana berupa hukuman dengan atau penjara paling lama enam bulan kepada siapapun yang melanggar ketentuan dalam *Animal Act 2011*.

2. Terdapat aturan kesejahteraan pada hewan.

Dalam ketentuan ini yang menjadi objek penilaian adalah hadirnya aturan kesejahteraan hewan terkait dalam bidang dan kategori hewan, seperti hewan ternak, hewan di penangkaran, hewan peliharaan, hewan pekerja, hewan dalam industri hiburan, hewan coba dan hewan liar.

Pada tingkat UE, terdapat *European Convention for the Protection of Animals Kept for Farming Purposes* di tahun 1976 menjabarkan kondisi umum untuk seluruh spesies hewan yang dipelihara untuk produksi makanan, wol, kulit, bulu dan tujuan pertanian lainnya. Dalam *Article 3* menjelaskan bahwa hewan harus ditempatkan dan diberi makanan, air dan perawatan sebagaimana kebutuhan fisiologis dan etologis mereka. Kemudian dalam *Article 4* menjelaskan bahwa hewan ternak perlu dipenuhi kebebasan untuk bergerak, dan dalam *Article 5* menjabarkan mengenai pengaturan pencahayaan, suhu, kelembaban, udara sirkulasi, ventilasi, dan kondisi lingkungan lainnya. Dalam tingkat negara, terdapat sejumlah aturan terkait kesejahteraan hewan di bidang-bidang tersebut.

---

<sup>130</sup> World Animal Protection, "*Animal Protection Index: Netherlands*", diakses dari <https://api.worldanimalprotection.org/country/netherlands>, pada tanggal 17 Agustus 2021.

Negara Austria dengan Swedia memiliki penilaian yang sama yaitu nilai 'B' untuk aturan terkait perlindungan hewan ternak, nilai 'B' untuk aturan terkait perlindungan hewan di penangkaran, nilai 'B' untuk aturan terkait perlindungan hewan peliharaan, nilai 'D' untuk aturan terkait perlindungan hewan pekerja dan hewan dalam industri hiburan, nilai 'A' untuk aturan terkait perlindungan hewan yang digunakan untuk penelitian atau hewan coba, dan nilai 'C' untuk aturan terkait perlindungan kesejahteraan hewan liar.<sup>131</sup>

Terkait dengan aturan perlindungan hewan pekerja dan hewan yang dimanfaatkan dalam industri hiburan, keduanya mendapatkan nilai 'D' karena negara Austria dan Swedia masih memperbolehkan pertunjukkan sirkus yang memanfaatkan hewan. Terutama negara Swedia yang masih memperbolehkan spesies hewan liar tertentu untuk dimanfaatkan dalam pertunjukkan sirkus. Meskipun negara Austria melarang seluruh pertunjukkan sirkus yang menggunakan hewan liar, namun larangan tersebut hanya berlaku terhadap hewan liar, dan bukan seluruh hewan pada umumnya.

Terdapat perbedaan penilaian dari kedua negara di atas dengan negara Belanda karena penilaian terhadap aturan terkait perlindungan terhadap hewan ternak, negara Belanda mendapatkan nilai 'C', kemudian nilai 'C' untuk aturan terkait dengan perlindungan terhadap hewan peliharaan, nilai 'E' untuk aturan terkait dengan perlindungan terhadap hewan pekerja dan hewan yang dimanfaatkan dalam industri hiburan, dan nilai 'C' untuk aturan terkait perlindungan kesejahteraan hewan liar.

Negara Belanda mendapatkan nilai 'C' atas aturan perlindungannya kepada hewan ternak karena meskipun *Animal Act* 2011 merupakan aturan yang di dalamnya terdiri dari substansi yang memastikan kesejahteraan hewan ternak selama pemeliharaan,

---

<sup>131</sup> World Animal Protection, "*Compares: Austria, Netherlands, Sweden*", diakses dari <https://api.worldanimalprotection.org/compare>, pada tanggal 17 Agustus 2021.

transportasi, dan penyembelihan. Namun terdapat kekurangan, bahwa Belanda masih memperbolehkan hewan ternak disembelih dalam keadaan sadar. Belanda juga masih memperbolehkan babi sebagai hewan ternak untuk menghirup gas CO<sup>2</sup> dengan konsentrasi tinggi untuk membuat babi-babi pingsan. Belanda juga masih menggunakan kandang yang tidak sesuai dengan standar yaitu kandang-kandang besi yang penuh dan sesak untuk hewan ternak ayam dalam jangka waktu lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari. Negara Belanda juga mendapatkan nilai 'E' untuk perlindungan terhadap hewan pekerja dan hewan dalam industri hiburan karena tidak ada aturan secara spesifik yang mengatur terhadap hewan pekerja, dan juga masih dapat ditemukan hewan yang dipekerjakan dalam sirkus terutama hewan liar seperti burung dan reptil. Masih banyak juga ditemukan *dolphinaria* dan bahkan tempat *dolphinaria* terbesar dapat ditemukan di Harderwijk, Belanda.<sup>132</sup>

### 3. Pembentukan badan pemerintahan yang mendukung.

Dalam bagian ini, komitmen pemerintahan masing-masing negara terhadap perlindungan hewan dikaji. Termasuk hal-hal terkait dengan alokasi tanggung jawab, akuntabilitas, dan sumber daya di dalam pemerintahan untuk melindungi hewan.

Negara Austria memiliki kerangka administratif yang kuat untuk mengelola kesejahteraan pada hewan, baik ditingkat federal maupun negara bagian. Hal ini tercantum di dalam *Article 41 dan 42 Animal Welfare Act 2004* dan *Article 35 Animal Experimentation Act 2012*. Tanggung jawab pemerintah Austria untuk menangani bidang kesejahteraan hewan dengan menekankan pentingnya kesejahteraan hewan bagi manusia dan hewan dipegang oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan. Negara Austria juga menghadirkan Ombudsman untuk kepentingan perlindungan terhadap hewan di setiap negara bagian. Kemudian terdapat berbagai badan

---

<sup>132</sup> World Animal Protection, "*Animal Protection Index: Netherlands*", *Loc.cit.*



pemerintahan yang didedikasikan untuk menangani kesejahteraan hewan. *Animal Protection Commission* memiliki kebijakan untuk secara langsung memberikan masukan kepada Menteri Kesehatan terkait dengan kebijakan dan rencana kerja yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan. *The Animal Protection Enforcement Advisory* memiliki tugas untuk mengevaluasi apakah aturan dan kebijakan yang ada sudah diterapkan dengan baik dan benar.<sup>133</sup>

Negara Swedia mengakui isu kesejahteraan hewan sebagai masalah independen, sehingga diakui di dalam Undang-Undang perihal manajemen dan regulasi pemerintahannya. Tugas badan pemerintah yang menangani isu terkait secara jelas diatur dalam Undang-Undang dan instruksi yang dikeluarkan kepada *Board of Agriculture* setiap tahunnya secara rinci dalam *Regulation 2009:1464*. Dalam aturan ini secara spesifik menyebutkan bahwa tanggung jawab kesejahteraan hewan ditugaskan kepada Menteri, otoritas daerah dengan pengawasan dari *Board of Agriculture*. Maksudnya adalah negara Swedia memiliki sistem pemerintahan multi-level, di mana *The Ministry for Rural Affairs* bertanggung jawab atas kesejahteraan pada hewan. Selain itu, lembaga-lembaga seperti *Board of Agriculture, the County Administrative Boards, the National Veterinary Institute*, dan *The National Food Administration* bertanggung jawab atas masalah hewan tertentu. Peraturan dibuat oleh lembaga pusat, yaitu *Board of Agriculture* yang bertanggung jawab atas isu kesejahteraan pada hewan.<sup>134</sup>

Kemudian negara Belanda menempatkan tanggung jawab terkait dengan kesejahteraan hewan di bawah kewenangan *Ministry of Agriculture, Nature, and Food Quality*. Pada tahun 2012, Kementerian meletakkan visi dan misinya dalam sebuah Nota Kesejahteraan dan Kesehatan Hewan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>133</sup> World Animal Protection, "*Animal Protection Index: Austria*", *Loc.cit.*

<sup>134</sup> World Animal Protection, "*Animal Protection Index: Sweden*", *Loc.cit.*

pada hewan. Hal ini diperkuat dengan *Policy Letter on Animal Welfare* di tahun 2013. Penegakkan standar kesejahteraan hewan di Belanda dilakukan oleh *Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority* (NVWA) untuk hewan terna. Kemudian *The National Animal Protection Inspectorate* (LID) didirikan pada tahun 1986 yang memiliki fokus pada penegakkan Undang-Undang untuk hewan peliharaan dan sejumlah hewan ternak kecil yang dipelihara sebagai hewan peliharaan. Negara Belanda juga memiliki satuan polisi yang bergerak secara khusus untuk menangani permasalahan kesejahteraan pada hewan yang dibentuk pada tahun 2011 oleh *Security and Justice Minister*. Satuan polisi ini memiliki kewenangan untuk menuntut hukuman atas kasus kekerasan yang dilakukan terhadap hewan, penelantaran, perburuan liar. Bahkan satuan polisi ini memiliki *hotline* khusus untuk melaporkan kekerasan terhadap hewan.<sup>135</sup>

#### 4. Mendukung standar kesejahteraan hewan internasional.

Standar kesejahteraan hewan internasional didasarkan pada standar yang dibuat oleh OIE yang mana berfokus pada transportasi, penyembelihan, sistem produksi (sapi potong, sapi perah, ayam, dan babi), pengendalian populasi anjing liar, penggunaan hewan dalam penelitian dan pendidikan, serta hewan pekerja.

Negara Austria sepenuhnya mengikuti prinsip dan standar OIE ke dalam aturan negaranya dan mencakup mekanisme penegakan. Bahkan terdapat hukuman administratif berdasarkan *Austrian Animal Welfare Act 2004*, *The Animal Experimentation Act 2012* dan Undang-Undang Sekunder yang relevan untuk pelanggaran ketentuan aturan terkait yang mencakup standar OIE.

Negara Swedia memenuhi seluruh standar yang direkomendasikan oleh OIE karena aturan terkait dengan

---

<sup>135</sup> World Animal Protection, "*Animal Protection Index: Netherlands*", *Loc.cit.*

kesejahteraan hewan di Swedia sudah ada bahkan dengan standar yang tinggi ketika standar OIE dibuat. *Animal Welfare Act* 2018 dan ordonansinya sudah memenuhi standar OIE. Tindakan kekerasan hewan merupakan pelanggaran yang sudah diatur di dalam KUHP Swedia. Lebih lanjut, prinsip 3R terkait dengan hewan coba atau hewan yang digunakan untuk penelitian dan eksperimen telah didukung oleh pemerintah Swedia. Bahkan Pemerintah Swedia merupakan pemimpin internasional dalam bidang kesejahteraan hewan atas komitmennya menyediakan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan hewan.

Negara Belanda juga telah memasukkan standar kesejahteraan hewan OIE dalam Undang-Undang negaranya. Dengan memasukan standar tersebut, Pemerintah Belanda telah menggunakan standar ini untuk meningkatkan kesejahteraan hewan. Negara Belanda juga memiliki mekanisme penegakan Undang-Undang terkait dengan memberlakukan sanksi administratif dan pidana penjara.

### **3.2.2 Aturan Terkait Hewan di Negara Indonesia, Vietnam, Iran, dan Alzerbaijan yang Memiliki Predikat "E", "F", dan "G"**

Negara Indonesia, Vietnam, Iran, dan Alzerbaijan merupakan negara-negara yang terletak di benua Asia. Dari sekian negara yang berdasarkan data API yang merupakan hasil penelitian WSPA, negara Indonesia merupakan salah satu contoh negara dengan predikat 'E' yang akan dianalisis aturan tentang hewan, negara Vietnam merupakan salah satu contoh negara dengan predikat 'F' yang akan dianalisis aturan tentang hewan, dan negara Iran dan Azerbaijan merupakan representatif negara yang akan dianalisis terkait dengan aturan tentang hewan yang mana kedua negara ini memiliki predikat 'G' atau nilai terendah.

Terdapat berbagai aturan yang mengatur mengenai hewan di Indonesia, yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (UU 5/1990), Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU 18/2009), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa (PP 7/1999), dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (PP 95/2012).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU 41/2014), jenis-jenis hewan dibagi menjadi:

1. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
2. Hewan ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industry, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
3. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU 18/2009, Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan. Kemudian dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 18/2009 bahwa yang dimaksud dengan “menghasilkan hewan peliharaan” antara lain, mendomestikan satwa liar menjadi ternak, hewan jasa, hewan laboratorium, dan hewan kesayangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 27, maka jenis-jenis hewan tersebut bertambah menjadi:

1. Hewan jasa, adalah hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia untuk menjaga rumah, melacak tindakan kriminal, membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai hewan tarik atau hewan beban.
2. Hewan laboratorium, adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil

bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.

3. Hewan kesayangan, adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olahraga, kesenangan, dan keindahan.

Salah satu aturan di Indonesia yang memiliki definisi secara jelas dari kesejahteraan hewan adalah UU 18/2009 yang secara eksplisit disebutkan di dalam Pasal 1 angka 42 yaitu sebagai berikut :

*“Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.”*

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa hewan merupakan makhluk yang perasa atau mengakui adanya *animal sentience*, namun pasal ini secara jelas mendefinisikan bahwa kesejahteraan hewan merupakan segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan. Definisi yang luas ini mengakui kesejahteraan fisik dan mental hewan, yang memberikan pengakuan implisit tentang perasaan hewan.

Kemudian terdapat bab tersendiri di dalam UU 18/2009 yaitu di Pasal 66 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) *Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.*
- 2) *Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:*
  - a) *penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;*
  - b) *penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;*
  - c) *pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;*

- d) *pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;*
  - e) *penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;*
  - f) *pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan*
  - g) *perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.*
- 3) *Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.*
- 4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.*

Pasal 66 ayat (1) dan (1) mensyaratkan bahwa, untuk kepentingan kesejahteraan hewan, perlu diambil langkah-langkah yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan perkembangan, perawatan, pengangkutan, penyembelihan dan pembunuhan, serta 'perlakuan yang wajar dan perawatan dengan penuh kesabaran. Hal ini harus dilaksanakan dengan kemanusiaan agar hewan bebas dari rasa lapar, haus, sakit, siksaan dan penyalahgunaan, serta dari ketakutan dan dari perasaan tertekan, dan agar perlakuan buruk, penyiksaan dan penyalahgunaan hewan dapat dihindari.

Kemudian disebutkan di dalam Pasal 66 ayat (3) bahwa aturan ini berlaku untuk semua jenis hewan vertebrata dan 'beberapa hewan yang tidak memiliki tulang punggung yang dapat merasakan sakit'. Dalam bagian Penjelasan UU 18/2009 disebutkan bahwa diperlukan Undang-Undang tersendiri yang dapat mengatur secara komprehensif semua aspek hewan termasuk peternakan, hewan peliharaan, hewan laboratorium dan praktek kedokteran hewan, tetapi hal ini tampaknya belum dikembangkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan pada saat penulisan.

UU 18/2009 yang kemudian dilengkapi oleh PP 95/2012 dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 mengenai pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, dan sertifikasi produk hewan dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UU 18/2009, yang di dalamnya mengatur bahwa konsep kesejahteraan hewan dalam Peraturan tersebut berlaku untuk semua jenis hewan yang kelangsungan hidupnya bergantung pada manusia. Peraturan ini mencakup hewan vertebrata dan hewan tak bertulang belakang yang dapat merasakan sakit. Aturan ini memfokuskan pada fakta bahwa hewan mampu merasakan sakit, yang harus diperhitungkan dalam penanganan dan pengobatannya serta mengandung poin-poin larangan pemanfaatan hewan di luar kemampuannya, termasuk pemberian obat perangsang agar mereka bekerja di luar batas, yang di mana hal ini dapat digolongkan sebagai tindakan eksploitasi. Hal ini terkandung di dalam Pasal 83 UU 18/2009 yang berbunyi sebagai berikut :

- “(1) Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.*
- (2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:*
- a. dari rasa lapar dan haus;*
  - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;*
  - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;*
  - d. dari rasa takut dan tertekan; dan*
  - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.*
- (3) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:*
- a. penangkapan dan penanganan;*
  - b. penempatan dan pengandangan;*
  - c. pemeliharaan dan perawatan;*
  - d. pengangkutan;*
  - e. penggunaan dan pemanfaatan;*
  - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;*
  - g. pemotongan dan pembunuhan; dan*
  - h. praktik kedokteran perbandingan.*
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang Kesejahteraan Hewan.”*

Ketentuan dalam pasal ini mengatur lebih rinci yang mensyaratkan bahwa hewan memiliki akses untuk bebas dari rasa lapar dan haus, dari rasa sakit, luka dan penyakit, dari ketidaknyamanan, penganiayaan dan penganiayaan, dari rasa takut dan kesusahan dan untuk mengekspresikan perilaku alami mereka dan kebebasan ini harus terjadi di berbagai kegiatan termasuk transportasi, kandang, pemeliharaan dan perlindungan hewan. Kemudian diatur di dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 99 PP 95/2012 yang memberikan rincian lebih lanjut mengenai langkah-langkah proses penggunaan hewan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 ayat (3) UU 18/2009.

Peraturan lain yang mengatur mengenai segala bentuk penganiayaan terhadap hewan, termasuk menyakiti, melukai dan merugikan kesehatan hewan diatur di dalam Pasal 302 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

*“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan*

- 1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;*
- 2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.*

*(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.*

*(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.*

*(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.”*

Pasal 302 KUHP, mengatur mengenai parameter hukuman untuk kejahatan yang dilakukan terhadap hewan. Hukuman ini dibagi menjadi



penganiayaan ringan terhadap hewan dan bahaya serius yang menyebabkan sakit lebih dari seminggu atau bahkan kematian. Aturan yang ada secara eksplisit mempertimbangkan fakta bahwa hewan dapat merasakan sakit dan rasa takut. Oleh karena itu beberapa tindakan perlindungan hewan diterapkan. Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, menjelaskan bahwa yang dimaksud di dalam ayat Pasal 302 Ayat (1) ialah kejahatan penganiayaan ringan terhadap hewan. Sehingga perlu dibuktikan bahwa :

1. orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang;
2. perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;
3. sengaja tidak memberikan makanan atau minum kepada binatang;
4. binatang itu sama sekali atau sebagian menjadi kepunyaan orang itu atau di dalam penjagaannya atau harus dipeliharanya;
5. perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Kemudian Pasal 406 ayat (2) KUHP mengatur mengenai penghilangan hewan milik orang lain dengan catatan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

*“dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang dengan sengaja dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.”*

Kemudian di dalam Pasal 21 ayat (2) UU 5/1990 disebutkan bahwa :

- (2) *Setiap orang dilarang untuk :*
- a. *menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;*
  - b. *menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;*

- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, UU 18/2009 memuat bagian singkat tentang kesejahteraan hewan, di mana empat ketentuan tersebut membentuk kerangka perlindungan bagi hewan. Pasal 66 ayat (1) menciptakan kewajiban kehati-hatian yang mensyaratkan bahwa tindakan-tindakan diambil untuk kepentingan kesejahteraan hewan sehubungan dengan perlakuan yang wajar dan perawatan hewan yang wajar, sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang terdaftar termasuk penangkapan, peternakan, penyembelihan dan pengangkutan. Karena 'kesejahteraan hewan' didefinisikan sebagai semua hal yang berkaitan dengan kondisi fisik dan mental hewan, maka hal ini menyiratkan bahwa tindakan yang diambil bertujuan untuk menghindari penderitaan fisik dan mental hewan. Hal ini diperluas dalam Pasal 66 ayat (2) yang mensyaratkan bahwa hewan harus bebas dari rasa sakit, ketakutan atau tekanan ketika kegiatan ini berlangsung dan bahwa perlakuan buruk, penyiksaan dan penyalahgunaan hewan harus dihindari. Pasal 66 ayat (3) menetapkan bahwa ketentuan ini berlaku untuk vertebrata dan beberapa invertebrata yang dapat merasakan sakit.

Negara Vietnam memiliki aturan terkait dengan hewan dalam *Law on Animal Health* 2015 dan *the Law on Animal Husbandry* 2018.<sup>136</sup> Namun dalam kedua aturan ini tidak ada pengakuan secara eksplisit tentang *Animal Sentience*. *Law on Animal Health* 2015 atau Undang-Undang Kesehatan Hewan (UU Kesehatan Hewan) menjelaskan bahwa

---

<sup>136</sup> World Animal Protection, "*Animal Protection Index: Vietnam*", diakses dari <https://api.worldanimalprotection.org/country/vietnam>, pada tanggal 18 Agustus 2021.

setiap individu dan organisasi yang bertanggung jawab atas hewan, termasuk hewan peliharaan dan hewan ternak memiliki kewajiban untuk merawat, membesarkan dan memelihara hewan, serta memperlakukan hewan-hewan tersebut secara manusiawi dan wajib meminimalisir tindakan yang dapat menyebabkan rasa sakit dan takut kepada hewan.

*The Law on Animal Husbandry* 2018 atau Undang-Undang Peternakan (UU Peternakan) menjelaskan perlakuan buruk terhadap hewan ternak dalam pemeliharaan, pengangkutan, penyembelihan, dan penelitian ilmiah. Pihak yang bertanggung jawab atas hewan ternak, yaitu pemilik dan pengelola wajib menyediakan makanan dan air yang cukup, menjaga kebersihan, menggunakan transportasi yang sesuai, serta memastikan ruang yang cukup bagi hewan, dan melarang menyembelih hewan ternak di depan hewan ternak lainnya.

Negara Vietnam mengamandemen KUHP Vietnam di tahun 2018 yang mana mengatur terkait peningkatan hukuman bagi pihak yang melanggar hukum yaitu, membunuh, memperdagangkan atau mengangkut sejumlah spesies hewan terkait spesies hewan yang terancam punah karena perbuatan tersebut merupakan tindakan ilegal, yang mana jika dilanggar maka terdapat sanksi denda yang besar dan pidana penjara paling lama 15 tahun. Meskipun begitu, tidak ada perlindungan terhadap kesejahteraan hewan terkait dengan perdagangan hewan liar di Vietnam dan tidak ditemukan adanya aturan hukum di Vietnam yang mengatur tentang larangan tindakan kekerasan pada hewan.<sup>137</sup>

Meskipun negara Vietnam memiliki UU Kesehatan Hewan dan UU Peternakan, namun tidak ada aturan terkait pemeliharaan hewan-hewan ternak seperti babi, ayam, ayam petelur, sapi perah, dan sapi daging. Meskipun dalam kedua aturan tersebut yang berlaku di Vietnam menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan kepada hewan dilarang, namun tidak dijelaskan perbuatan buruk seperti apa yang

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

dimaksud. Bahkan terkait dengan aturan transportasi hewan ternak yang diperjual belikan dalam kedua aturan tersebut, transportasi jarak jauh dengan waktu yang lama masih diperbolehkan dan tidak sesuai dengan standar internasional yang melarang adanya transportasi lebih dari 8 (delapan) jam. Kedua aturan di Vietnam juga tidak mengatur mengenai mekanisme penegakkan hukum terkait pelanggaran aturan UU Kesehatan Hewan dan UU Peternakan.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 47/2012/TT-BNNPTNT yang berlaku di Vietnam menjelaskan bahwa beberapa spesies hewan liar diizinkan untuk dibudidayakan atau digunakan untuk dipelihara, ditukar, dan layanan spesimen hewan liar untuk tujuan diplomatik, penelitian ilmiah, pertukaran antara kebun binatang, pameran sosial, pertunjukan sirkus, dan pertukaran spesimen hewan liar dengan negara anggota CITES. Pengaturan lebih lanjut dalam *Article 3 (2)* menjelaskan bahwa dalam penangkapan hewan liar wajib menjain keamanan selama pemanfaatan hewan liar dan tidak menyebabkan dampak negatif terhadap habitat dan lingkungan. Serta dalam *Chapter 3* dijelaskan bahwa penangkaran hewan harus dipastikan keamanannya bagi manusia, serta memenuhi persyaratan lingkungan dan kebersihan untuk mencegah timbulnya penyakit. Berdasarkan kedua pasal ini, tidak ditemukan adanya indikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan pada hewan.

Berdasarkan Keputusan Nomor 02/2005/QD-BNN, peternakan beruang untuk diambil empedunya dilarang, namun untuk penangkaran beruang dan hewan liar lainnya masih diperbolehkan. Bahkan hewan liar diizinkan untuk digunakan dalam pertunjukkan sirkus dan tidak ada satupun aturan dan kebijakan yang mengatur kondisi kehidupan dan kesejahteraan hewan-hewan tersebut.

Negara Vietnam tidak memiliki aturan ataupun kebijakan yang mengatur mengenai hewan yang berkeliaran di jalanan. UU Peternakan dan UU Kesehatan Hewan mewajibkan pemilik hewan peliharaan untuk

melakukan vaksin rabies terhadap hewan peliharaannya, terutama anjing. Kurangnya aturan yang relevan atas kesejahteraan terhadap hewan peliharaan jika tidak ada kaitannya dengan kesehatan manusia menyebabkan hewan peliharaan tidak terlindungi dari seluruh tindakan yang menyebabkan hewan peliharaan menderita. Kemudian berdasarkan Keputusan Nomor 167/2013/ND-CP menyatakan bahwa tindakan setiap individu yang membiarkan anjing miliknya berkeliaran dengan bebas di ruang publik merupakan suatu pelanggaran.

Negara Vietnam tidak memiliki aturan yang mengatur terhadap hewan-hewan yang dimanfaatkan sebagai pekerja dan hewan yang dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai hiburan manusia.<sup>138</sup> Sebagaimana tidak ada larangan yang mengatur terkait keberadaan sirkus. Balapan anjing juga masih diperbolehkan karena hingga penulisan, tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut. Tanpa adanya aturan yang dapat ditegakkan untuk mengatur agar tindakan pemanfaatan yang dilakukan tidak membahayakan atau membebani secara berlebihan terhadap hewan-hewan dalam bidang ini menyebabkan tidak ada upaya pencegahan untuk menghentikan peristiwa ini.

Kemudian Negara Iran dan Negara Azerbaijan yang merupakan negara-negara dengan predikat terendah terkait dengan aturan tentang hewan di negara masing-masing. Predikat ini mencerminkan bahwa sangat kurang keberadaan regulasi yang dapat melindungi hewan-hewan yang berada di negara ini. Hal ini dibuktikan dengan kedua negara tidak memiliki aturan yang menyebutkan secara implisit ataupun eksplisit mengakui bahwa hewan merupakan *sentiencie* dan merupakan makhluk perasa.

Hingga saat penulisan ini dilakukan, negara Iran tidak memiliki aturan tentang larangan kekerasan terhadap hewan, terlebih Iran juga tidak memiliki aturan tentang perlindungan terhadap hewan. Meskipun terdapat RUU perlindungan hewan yang berisi larangan tindakan

---

<sup>138</sup> *Ibid.*

kekerasan terhadap hewan seperti memukul, menyiksa, menyebabkan cedera yang disengaja, mutilasi, dan pembunuhan massal terhadap hewan yang telah diajukan sejak tahun 2019, namun hingga penulisan dilakukan, aturan tersebut belum juga berlaku.

Negara Iran memiliki Undang-Undang Sistem Komprehensif Peternakan 2009 (*Law on Comprehensive System of Animal Husbandry*) yang hanya mengatur masalah sanitasi yang berkaitan dengan produksi daging, dan tidak ada ketentuan terkait kesejahteraan pada hewan ternak.<sup>139</sup> Dalam UU tersebut juga tidak ada batasan pada bentuk kandang atau di mana hewan dapat disimpan. Cara penyembelihan hewan juga tidak dicantumkan di dalam aturan tersebut, sehingga kasus-kasus yang terjadi di Iran adalah penyembelihan dan pembantaian terhadap hewan ternak masih terjadi.

Negara Iran tidak memiliki aturan terkait penanganan hewan di kebun binatang. Iran juga tidak memiliki aturan yang secara khusus melarang hewan liar disimpan menjadi hewan peliharaan. Terlebih Iran juga tidak memiliki aturan terkait dengan peternakan bulu hewan. Pada tahun 2019, Kota Tehran melarang membawa anjing jalan-jalan yang menyebabkan masyarakat Kota Tehran tidak memiliki hewan peliharaan, terutama anjing.<sup>140</sup> Hal ini dilatar belakangi dengan fakta bahwa Negara Iran merupakan negara Islam, dan dalam agama Islam, hewan seperti anjing merupakan hewan yang termasuk ke dalam golongan haram. Negara Iran juga tidak memiliki aturan terkait dengan perlindungan terhadap hewan pekerja. Negara Iran juga tidak memiliki aturan terkait penanganan hewan-hewan coba atau hewan yang dijadikan untuk penelitian ilmiah dan percobaan terhadap hewan untuk produk kosmetik juga tidak dilarang dalam aturan di negara Iran. Negara Iran tidak memiliki aturan terkait perburuan hewan liar.

---

<sup>139</sup> World Animal Protection, "*Animal Protection Index: Iran*", diakses dari <https://api.worldanimalprotection.org/country/iran>, pada tanggal 8 Juli 2021.

<sup>140</sup> *Ibid.*

Negara Azerbaijan memiliki aturan yang melarang perlakuan buruk terhadap hewan yang dapat mengakibatkan cedera parah atau kematian dalam *Article 129 Code of the Azerbaijan Republic on Administrative Violations*. Terlepas dari perlindungan yang sangat minim ini, Pemerintah Azerbaijan belum mengembangkan kebijakan atau aturan apapun yang mengakui *animal sentience*. Pihak yang melanggar *Article 129* akan diberikan sanksi administratif berupa denda 25 hingga 45 Azerbaijan Manats atau sekitar Rp212.000 - Rp318.000,- dan tidak ada sanksi pidana penjara yang diterapkan terhadap pelanggar.<sup>141</sup>

Meskipun Azerbaijan memiliki *Article 129*, namun definisi kekejaman terhadap hewan sangat minim. Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap hewan. Aturan tersebut juga tidak mengatur terkait dengan larangan tindakan kelalaian ataupun kegagalan dalam bertindak yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap hewan. Kemudian istilah 'hewan' dalam aturan ini juga tidak dijelaskan, sehingga sangat tidak jelas bahwa jenis hewan apa yang diatur dalam *Article 129* dan siapa atau otoritas apa yang bertanggung jawab jika terjadi tindakan kekerasan terhadap hewan. Sehingga penerapannya sangat terbatas.

Hingga penulisan ini dilakukan, tidak ada Undang-Undang ataupun kebijakan terhadap hewan ternak. Aturan yang disahkan pada 18 Desember 2007 Nomor 516 IIIG tentang Pengembang biakkan hewan hanya mencakup masalah terkait dengan produktivitas hewan, peningkatan genetik, embrio, prosedur administrasi reproduksi, dan tidak ada satupun isinya yang membahas tentang kesejahteraan hewan. Hal ini menyebabkan tidak adanya aturan yang mengatur terkait dengan pemeliharaan hewan ternak, transportasi, dan penyembelihan.

---

<sup>141</sup> World Animal Protection, "*Animal Protection Index: Azerbaijan*", diakses dari <https://api.worldanimalprotection.org/country/azerbaijan>, pada tanggal 16 Agustus 2021.

Negara Azerbaijan tidak memiliki aturan terkait dengan perlindungan terhadap hewan peliharaan. Azerbaijan juga tidak memiliki aturan yang mengatur hewan yang dimanfaatkan untuk hiburan. Negara Azerbaijan memiliki Undang-Undang Nomor 255-IIIQ (2007) yang mengatur tentang tugas pemerintah di bidang peternakan kuda, yang mana isinya berupa prinsip-prinsip sertifikasi, kontrol negara, pendaftaran dan prosedur reproduksi kuda, silsilah kuda, program pengembang biakkan seleksi kuda, inseminasi buatan kuda, penelitian ilmiah tentang jenis kuda, dan ekspor-impor kuda. Selain aturan ini tidak ada kebijakan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan hewan pekerja.

Negara Azerbaijan tidak memiliki aturan yang mengatur tentang hewan coba atau hewan yang dijadikan sebagai hewan penelitian. Negara Azerbaijan hanya memiliki aturan terkait dengan perlindungan terhadap lingkungan dalam aturan Nomor 678-IQ dan 2006-2015 *National Action Plan* yang memiliki tujuan untuk penguatan kapasitas untuk menanggapi tantangan konservasi keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan pengurusan atau degradasi lahan. Namun sama sekali tidak ada satupun substansi dari aturan tersebut yang membahas terkait dengan hewani atau perlindungan hewan.



## BAB IV

### ANALISIS URGENSI PEMBENTUKAN KONVENSI INTERNASIONAL YANG MENGATUR MENGENAI KESEJAHTERAAN HEWAN

#### 4.1 Analisis Terhadap Aturan Terkait Kesejahteraan Hewan Masa Ini

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki tanggung jawab terhadap hewan yang dipelihara atau hewan yang hidup bebas di alam. Konsep Kesejahteraan Hewan memuat ajaran tentang kepedulian dan perlakuan manusia terhadap masing-masing hewan dan bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup hewan itu. Setiap jenis satwa liar dan hewan harus dibiarkan hidup bebas di alam atau hidup yang berkualitas di lingkungan yang disesuaikan dengan pola perilaku, kebutuhan serta karakteristik habitat alamnya di kandang.<sup>142</sup>

Kekhawatiran mengenai kesejahteraan hewan terus menjadi perhatian besar bagi masyarakat umum, bukan hanya masyarakat yang memelihara hewan. Semakin banyak orang ingin mengetahui dan memahami bagaimana hewan dikembang biak dan dibesarkan, terutama pada jenis-jenis hewan yang masuk dalam rantai makanan. Kemudian bagaimana cara yang benar untuk merawat hewan, bagaimana suatu jenis dari spesies hewan hidup, dan bagaimana keadaan peternakan modern yang menggunakan teknologi-teknologi canggih saat ini.<sup>143</sup>

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, tidak hanya memiliki satu jawaban yang benar. Pada kenyataannya, terdapat banyak cara yang benar untuk memelihara hewan, karena semua ini tergantung pada jenis hewan manfaat hewan di bawah kekuasaan manusia. Misalnya terhadap sapi yang dipelihara untuk memproduksi susu sapi, dengan sapi yang dibesarkan untuk memproduksi daging sapi. Faktor-faktor seperti ukuran kandang, lokasi, iklim, fasilitas, sumber daya manusia, tujuan peternakan dan faktor lainnya

---

<sup>142</sup> Kadek Karang Agustina, Diktat Kuliah: Kesejahteraan Hewan "Animal Welfare", Bali: Universitas Udayana, 2017, hlm. 3.

<sup>143</sup> Tina Conklin, "*The Five Freedoms: A History Lesson in Animal Care and Welfare*", diakses dari [https://www.canr.msu.edu/news/an\\_animal\\_welfare\\_history\\_lesson\\_on\\_the\\_five\\_freedoms](https://www.canr.msu.edu/news/an_animal_welfare_history_lesson_on_the_five_freedoms), pada tanggal 20 Juli 2021.

merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan cara yang benar dalam memelihara hewan. Salah satu cara untuk memastikan bahwa hewan berada dalam kondisi kesejahteraan yang positif adalah dengan menggunakan Prinsip Lima Kebebasan Hewan sebagai patokan untuk memenuhi kebutuhan hewan.

Lima Konsep Kebebasan Hewan atau “*Brambell’s Five Freedom*” yang kemudian dikodifikasi dan diadopsi oleh berbagai organisasi internasional termasuk OIE dan *Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals* (RSPCA), terdiri dari:

1. *Freedom from hunger and thirst* (bebas dari rasa lapar dan haus);
2. *Freedom from discomfort* (bebas dari rasa tidak nyaman);
3. *Freedom to express normal behaviour* (bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiah);
4. *Freedom from fear and distress* (bebas dari rasa stres dan rasa takut);
5. *Freedom from pain, injury, and disease* (bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit)

Ironi dan permasalahan yang terjadi hingga saat ini adalah masih terancamnya kesejahteraan pada hewan itu sendiri, meski secara internasional telah terdapat berbagai prinsip melalui Konsep Lima Kebebasan. Ancaman terhadap berbagai bidang terkait hewan yang terjadi hingga saat ini sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yakni:

1. Hewan pendamping atau hewan peliharaan

Kasus yang sering terjadi terhadap hewan pendamping atau hewan peliharaan jelas sangat bertentangan dengan Konsep Lima Kebebasan Hewan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kasus yang terjadi di Indonesia mengenai anjing yang diseret menggunakan motor hingga mati sangat jelas menyalahi kebebasan terhadap rasa takut, tidak nyaman, sakit dan cedera. Bahkan dalam kasus tersebut, anjing yang diseret ini merupakan anjing hasil curian dari pemiliknya. Terlebih lagi kasus ini tidak dapat ditangani oleh penegak hukum setempat dengan alasan tidak ada bukti kepemilikan, meskipun sudah jelas bahwa kasus

tersebut terindikasi adanya kekerasan terhadap hewan yang menyebabkan matinya hewan tersebut.

## 2. Hewan dalam industri hiburan

Salah satu kasus yang sangat mencolok dalam kategori hewan ini merupakan kasus di mana terdapat perlakuan buruk di Kebun Binatang yang terletak di Pakistan. Terdapat dua beruang coklat himalaya yang mengalami kekerasan sejak tahun 2007 oleh pelatihnya karena dipaksa untuk tampil dan menari. Dan dalam pelaksanaannya, kedua beruang ini dicabut giginya agar tidak dapat melukai pelatih. Hal ini sangat jelas terindikasi adanya kekerasan terhadap hewan yang di mana konsep lima kebebasan terhadap hewan ini tidak dihiraukan. Bahkan dalam industri hiburan sirkus, bukan merupakan rahasia bahwa dalam pelatihannya hewan-hewan yang dimanfaatkan tersebut mengalami kekerasan agar dapat melakukan trik-trik yang jelas tidak sesuai dengan perilaku alamiahnya. Hewan-hewan dalam industri sirkus seringkali mendapatkan siksaan fisik seperti pemukulan, pencambukkan dan dibiarkan kelaparan agar dapat mengikuti perintah dari pelatihnya.

## 3. Hewan liar atau margasatwa

Eksplorasi terhadap hewan liar masih sering terjadi. Hewan-hewan liar yang dijadikan sebagai hewan peliharaan demi kepuasan manusia cenderung akan mati lebih cepat karena penanganan yang tidak maksimal. Hewan-hewan liar yang masih menjadi objek perburuan juga tidak lepas dari indikasi adanya kekerasan dan eksploitasi, karena pada umumnya cara manusia untuk membunuh hewan-hewan liar ini sangat tidak manusiawi dan kejam. Sebagaimana kasus-kasus yang terjadi di India, di mana gajah seringkali dibunuh dengan cara makanannya dicampur dengan bahan peledak, hanya untuk diambil gadingnya.

## 4. Hewan yang dijadikan sebagai eksperimen

Sebagaimana data yang dihasilkan oleh CFI menunjukkan bahwa 90% obat yang telah lulus uji praklinis, gagal saat dilakukan percobaan

kepada manusia. Hal ini menunjukkan bahwa percobaan terhadap hewan tidak sepenuhnya akurat. Namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah cara pemanfaatannya. Seringkali para peneliti menyebabkan hewan-hewan coba penderitaan, ketidaknyamanan, rasa sakit, dan bahkan kematian. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaan, masih banyak ditemukan peneliti yang tidak mengikuti Etika Penelitian dengan cara tidak menggunakan anastesi saat dilakukan penelitian, dan bahkan penggunaan hewan coba dengan cara berulang kali yang dapat menyebabkan rasa sakit pada hewan. Hal ini terjadi karena peneliti tidak melakukan Prinsip 3R yaitu, *Replacement*, *Reduction*, dan *Refinement*.

#### 5. Hewan ternak

Peternakan merupakan ladang dimana terindikasi adanya kekerasan dan eksploitasi terhadap hewan ternak. Dengan pertimbangan bahwa hewan-hewan ternak ini masih menjadi sumber makanan utama manusia, tidak membuat penanganan terhadap hewan ternak ini baik. Masalah utama dalam kesejahteraan hewan ada di peternakan. Jika menemukan hasil produk daging yang gelap, keras dan kering maka terindikasi bahwa hewan tersebut mengalami stres dan kelelahan sebelum dilakukan pemotongan. Kasus-kasus yang terjadi di peternakan-peternakan di Eropa menunjukkan bahwa, meskipun pabrik peternakan tersebut sudah memiliki nama dan merupakan distributor besar, tidak menutup kemungkinan adanya indikasi kekerasan dan eksploitasi terhadap hewan-hewan ternak. Meskipun hasil produk dari hewan ternak ini sangat berhubungan langsung dengan manusia, namun dalam kenyataannya hewan ternak hanya dianggap sebagai sumber mata pencaharian, dan jika tidak bermanfaat maka akan dibuang begitu saja. Meskipun dalam faktanya adalah jika konsep kesejahteraan hewan diterapkan, hal ini pasti dapat meminimalisir adanya kerugian dan justru akan meningkatkan keuntungan kepada manusia.

## 6. Hewan sebagai hewan pekerja

Eksploitasi terhadap hewan pekerja pasti sering ditemui, meskipun di kota-kota besar. Kuda yang pada umumnya merupakan hewan pekerja yang sering ditemukan, sering mendapatkan kekerasan dan eksploitasi. Kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap kuda untuk ditumpangi ataupun kuda penarik delman sangat sering ditemukan. Seringkali dalam pemanfaatannya, tidak diimbangi dengan dipenuhinya kebutuhan dari kuda-kuda tersebut, yang menyebabkan banyaknya kuda yang bekerja dalam waktu yang lama dalam kondisi yang buruk, karena tidak diberikan makanan atau minuman yang cukup, dipaksa untuk menarik muatan dengan beban yang berlebihan, dan dibiarkan bekerja dalam keadaan cuaca yang buruk.

Kasus-kasus yang terjadi terkait eksploitasi dan kekerasan terhadap hewan dalam bidang-bidang tersebut terjadi karena sebagian besar kurangnya regulasi baik di lingkup nasional, regional, maupun prinsip-prinsip internasional yang dapat mengakomodir penindakan atas terancamnya kesejahteraan pada hewan. Dalam pelaksanaannya, Lima Konsep Kebebasan pada Hewan masih sering dilanggar sehingga dapat menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam kesejahteraan pada hewan.

Berbagai ancaman tersebut hampir seluruhnya berkaitan dengan berbagai kebutuhan atau bahkan keinginan yang hendak dipenuhi oleh manusia itu sendiri, sehingga dapat dikatakan secara langsung pula bahwa ancaman terhadap hewan yang tercipta disebabkan pula oleh manusia. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa prinsip atau konsep yang telah dirumuskan secara umum, masih belum diakomodir dengan baik sehingga belum dapat menghindari secara penuh ancaman yang dapat terjadi kapanpun terhadap kesejahteraan hewan itu sendiri. Hal tersebut pun semakin mengkhawatirkan apabila pada faktanya belum banyak regulasi baik di lingkup nasional, regional, maupun prinsip-prinsip internasional yang dapat mengakomodir penindakan atas terancamnya kesejahteraan pada hewan.

Pernyataan ini dilatar belakangi oleh indeks data API yang diciptakan oleh WSPA atas penelitiannya terhadap 50 negara dari 5 benua di dunia, yang di mana indeks ini diambil dari undang-undang serta komitmen dan kebijakan setiap negara untuk melindungi hewan. Penilaian yang dilakukan oleh WSPA terhadap 50 negara ini, didasari dari fakta bahwa apakah negara-negara tersebut mengakui bahwa hewan merupakan *animal sentience* atau hewan merupakan makhluk hidup yang memiliki perasaan atau kepekaan, kemudian apakah terdapat aturan yang melarang adanya tindakan yang menyebabkan penderitaan pada hewan, dan yang terakhir adalah penilaian terhadap kebijakan negara-negara tersebut untuk mendukung dan mengakui standar kesejahteraan hewan di ranah internasional yang telah ditetapkan oleh OIE.<sup>144</sup>

Data yang dihasilkan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 50 negara yang menjadi subjek penelitian, tidak seluruhnya mendapatkan penilaian yang baik. Masing-masing negara diberikan nilai atau predikat dengan rentang penilaian A hingga G (terbaik hingga terburuk). Berdasarkan data negara-negara yang telah diberikan penilaian di tahun 2020 oleh WSPA sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat dibuktikan bahwa masih banyak negara yang tidak memenuhi dasar penilaian yang telah ditentukan oleh WSPA.

Namun tidak ada satupun negara dari 50 negara yang diteliti oleh WSPA mendapatkan predikat 'A'. Negara-negara yang memiliki predikat cukup baik, yaitu antara 'B' dikuasai oleh negara-negara yang terletak di benua Eropa. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa Negara Austria, Swedia dan Belanda memiliki aturan terkait dengan perlindungan hewan yang komprehensif terutama aturan terkait dengan kesejahteraan hewan. Hal ini didasari dengan fakta bahwa negara-negara tersebut merupakan bagian dari UE, yang di mana UE merupakan organisasi antar-pemerintahan dan supranasional yang memiliki aturan dan kebijakannya sendiri yang kemudian perlu dipatuhi oleh negara-negara anggota UE. UE

---

<sup>144</sup> World Animal Protection, "*Animal Protection Index: The Indicators*", diakses dari <https://api.worldanimalprotection.org/indicators>, pada tanggal 8 Juli 2021.

telah mengkaji terkait dengan kesejahteraan pada hewan selama lebih dari 40 tahun lamanya, dan secara luas diakui sebagai pemimpin global, dengan beberapa standar kesejahteraan hewan terbaik di dunia.<sup>145</sup>

Negara-negara lainnya yang mendapatkan predikat D hingga G, dinilai masih kurang dalam pemenuhan standar penilaian yang telah ditentukan oleh WSPA. Negara-negara yang dianggap kurang dapat mengatur perlindungan terhadap hewan dan kesejahteraan pada hewan adalah negara Indonesia dan Vietnam. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, aturan yang dimiliki masing-masing negara tersebut tidak secara komprehensif dapat mengatasi permasalahan yang ada, terlebih lagi aturan-aturan di negara tersebut masih perlu ditingkatkan sebagaimana kedua negara tersebut tidak secara eksplisit mengakui *animal sentience* yang merupakan tindakan awal untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap hewan. Kemudian di beberapa bidang, masih tidak dapat ditemukan aturan yang dapat mengatasi permasalahan yang ada di bidang tersebut atau bahkan terdapat kekosongan hukum.

Terlebih lagi, masih dapat ditemukan negara yang sama sekali tidak memiliki aturan atau kebijakan yang mengatur terkait hewan secara khusus maupun secara umum, yaitu negara Iran dan Azerbaijan. Kedua negara ini mendapatkan predikat 'G' atau merupakan nilai terendah yang diberikan oleh WSPA. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa keduanya secara formal tidak mengakui *animal sentience* dalam aturan ataupun kebijakan negaranya. Negara Azerbaijan dinilai kurang memiliki aturan terkait larangan tindakan kekerasan pada hewan karena pada faktanya, negara Azerbaijan hanya memiliki *Code of the Azerbaijan Republic on Administrative Violations* yang di dalam *Article 129* hanya mencantumkan larangan perlakuan buruk yang dapat menyebabkan cedera parah atau kematian. Tidak dijelaskan hewan apa yang dapat dikategorikan dalam pasal ini. Tidak ada penjelasan mengenai perlakuan buruk seperti apa yang dapat dikenakan oleh pasal ini. Kemudian sanksi yang diterapkan sangat minim, yaitu hanya sanksi denda yang sangat

---

<sup>145</sup> European Parliament, "*Animal Welfare and Protection: EU Laws Explained*", *Loc.cit.*

kecil yaitu sekitar Rp212.000 - Rp318.000,-. Tidak adanya aturan terkait dengan hewan-hewan yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai hewan pekerja, hewan dalam industri hiburan, hewan ternak, hewan coba, dan hewan peliharaan menyebabkan tidak ada upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghentikan tindakan-tindakan eksploitasi dan kekerasan terhadap hewan. Negara Azerbaijan juga belum menerapkan prinsip-prinsip panduan dari OIE terkait dengan Prinsip Lima Kebebasan pada Hewan ke dalam kebijakan atau peraturan perundang-undangan meskipun negara Azerbaijan merupakan salah satu negara anggota OIE.<sup>146</sup>

Negara Iran adalah negara Muslim yang di mana ajaran Islam sangat ketat ditegakkan. Sistem Hukum di Negara Iran disusun sebagai sistem hukum sipil atau *civil law system* mengikuti sistem hukum sipil di negara Perancis. Pemerintahan negara Iran terdiri dari *Supreme Leader*, kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif.<sup>147</sup> Salah satu hukum yang berlaku di Iran adalah Hukum Perdata atau *Civil Code of the Islamic Republic of Iran*. Hingga saat ini, negara Iran tidak memiliki Undang-Undang yang melindungi hewan dari tindakan kekejaman atau kekerasan. Hewan hanya dianggap sebagai properti, dan hal ini didukung dengan pasal-pasal yang terkandung di dalam *Civil Code of the Islamic Republic of Iran*. Pasal-pasal yang terdapat kata “hewan” di dalamnya hanya sedikit, dan seluruh dari pasal tersebut menunjukkan bahwa hewan hanya sebagai properti. Sebagaimana terkandung di Bab 1 bagian 1 yang membahas tentang barang tidak bergerak, di dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa hewan seperti lembu dan kerbau didefinisikan sebagai benda tidak bergerak, berikut bunyi Pasal 17:

*"Animals and the equipment which the owner shall have provided specifically for cultivation such as oxen, buffaloes, machines, implements and appurtenances of husbandry, seeds etc and in general all movable goods which are necessary for the prosecution of farming operations and have been devoted by the owner exclusively to this purpose shall, for purposes of competency of courts and of attachment of property, be*

---

<sup>146</sup> Animal Protection Index, "Comparing Iran and Azerbaijan in the Index", diakses dari <https://api.worldanimalprotection.org/compare>, pada tanggal 28 Juli 2021.

<sup>147</sup> Maliheh Zare, "An Overview of Iranian Legal System and Research", diakses dari [https://www.nyulawglobal.org/globalex/Iran\\_Legal\\_System\\_Research.html](https://www.nyulawglobal.org/globalex/Iran_Legal_System_Research.html), pada tanggal 8 Juli 2021.



*considered as forming part of the landed property and shall be treated as immovable property, as also shall pumps, oxen and other animals, appropriated for the irrigation of fields, houses and gardens."*

Dalam *Civil Code* ini juga terdapat aturan mengenai kepemilikan hewan yang dibahas dalam Pasal 170 hingga Pasal 172 yang mengatur mengenai hewan peliharaan yang hilang, kemudian dalam Bab 6 yang mengatur mengenai penangkapan atau perburuan terhadap hewan dibawah kepemilikan seseorang, dan yang terakhir aturan mengenai kepemilikan hewan terkandung di dalam Pasal 330 yang mengatur mengenai pembunuhan atas hewan milik orang lain tanpa persetujuan dari pemilik hewan, maka akan dikenakan denda untuk membayar selisih harga selama hewan tersebut hidup hingga mati.

Pasal lain yang membahas hewan dalam *Civil Code* terdapat di Pasal 398 yang mengatur mengenai jual-beli hewan, yang kemudian dilengkapi oleh Pasal 456 bahwa seluruh spesies dapat diperjual belikan. Kemudian di dalam Pasal 467 disebutkan bahwa hewan dapat dijadikan sebagai subjek sewa-menyewa yang kemudian dijelaskan kembali di dalam Pasal 507 sampai dengan Pasal 511 yang hanya menjelaskan mengenai keuntungan yang akan didapatkan oleh para pihak dalam suatu perjanjian sewa-menyewa. Sudah jelas berdasarkan pasal-pasal ini bahwa hewan hanya dianggap sebagai properti dan sama sekali tidak mengatur bahkan menyebutkan mengenai keadaan dari hewan-hewan tersebut. Dalam Hukum Pidana atau *Penal Code* yang berlaku di Iran juga sama sekali tidak ada pasal yang mengatur atau menyebutkan tentang hewan.

Oleh karena itu, Negara Iran merupakan salah satu negara yang menduduki peringkat terendah berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh WSPA, dan bahkan indikasi-indikasi penilaian yang dilakukan oleh WSPA terhadap negara Iran hampir seluruhnya mendapatkan skor "G" yang di mana merupakan skor paling rendah yang dapat diberikan. Untuk menilai secara akurat setiap negara dalam Indeks yang dikaji oleh WSPA, penilaian dilakukan berdasarkan berbagai indikator yang mencakup aspek terpenting dari perlindungan hewan.

Kurangnya peraturan yang melarang terjadinya penyalahgunaan dan kekejaman terhadap hewan sangat membatasi pengembangan perlindungan kesejahteraan hewan di negara ini, karena tidak ada peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk bertindak sebagai titik awal dari perbaikan. Meskipun telah diusulkan sejak tahun 2016, dapat ditemukan beberapa kasus kekejaman terhadap hewan yang memicu kritik publik terhadap kurangnya hukuman atas tindakan kejam yang telah dilakukan. Aturan yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan sangat berkaitan dengan perlindungan berbagai kategori hewan, yaitu hewan ternak, hewan di penangkaran, hewan pendamping atau hewan peliharaan, hewan pekerja, hewan yang dimanfaatkan untuk hiburan, hewan yang dimanfaatkan untuk penelitian, dan juga hewan liar.

Negara Iran mengesahkan *Law on Comprehensive System of Animal Husbandry* di tahun 2009. Undang-Undang ini bertujuan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peternakan, termasuk meningkatkan produktivitasnya. Kementerian Pertanian di Iran memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pendidikan, penelitian dan pelatihan di sektor ini. Pemerintah Iran juga bertanggung jawab untuk membatasi harga dan jumlah impor produk peternakan dengan tujuan untuk mendorong konsumsi dalam negeri.<sup>148</sup> Namun Undang-Undang ini hanya mengatur mengenai penjagalan, di mana aturan ini mengatur bahwa hewan-hewan ternak yang dilindungi dan keadaannya hampir punah hanya boleh dibunuh dengan izin khusus dan wajib ditangani di bawah pantauan ahli dan dokter hewan.

Sangat disayangkan dari Undang-Undang ini adalah tidak ditemukannya aturan yang mengatur secara spesifik hewan-hewan ternak lainnya seperti babi, ayam, ayam petelur, sapi perah, dan anak sapi. Bahkan di aturan ini juga tidak ditemukan adanya pasal yang mengatur mengenai transportasi hewan. Sehingga Undang-Undang ini nampaknya hanya mengatur masalah sanitasi yang berkaitan dengan produksi daging, daripada memberikan ketentuan kesejahteraan bagi hewan ternak. Tidak ada batasan

---

<sup>148</sup> *Ibid.*

mengenai ketentuan bentuk kurungan di mana hewan disimpan. Serta pembunuhan dalam rumah jagal juga tidak diamankan dalam Undang-Undang tersebut.<sup>149</sup>

Tidak ditemukannya aturan yang secara spesifik mengatur mengenai hewan yang dipelihara di kebun binatang. Terdapat fakta bahwa ketika Departemen Lingkungan memutuskan untuk mengeluarkan izin untuk pembangunan kebun binatang, izin ini harus disetujui oleh Organisasi Veteriner. Laporan pemerintah tahun 2010 untuk CBD hanya mengacu pada program penangkaran untuk hewan dengan spesies yang terancam punah, tetapi tidak ada informasi mengenai ketentuan kesejahteraan hewan yang berkaitan dengan program tersebut. Negara Iran juga tidak memiliki aturan mengenai pemeliharaan hewan liar secara pribadi dan juga tidak ada aturan yang mengatur mengenai peternakan bulu hewan.

Negara Iran juga tidak memiliki Undang-Undang atau kebijakan terkait dengan kesejahteraan hewan peliharaan atau hewan pendamping. Namun sejak Revolusi Islam di tahun 1979, memelihara anjing di Iran menjadi perdebatan, karena anjing dianggap sebagai hewan yang kotor berdasarkan Otoritas Konservatif di Iran. Hingga akhirnya di tahun 2019, ibu kota negara Iran, Teheran, melarang keras untuk masyarakatnya membawa anjing untuk berjalan-jalan dan polisi setempat akan mengambil tindakan jika tetap ada orang yang melakukan hal tersebut, terutama di taman-taman kota. Membawa anjing di mobil juga merupakan perbuatan yang dilarang. Bahkan pemimpin sholat jumat, Hojatoleslam Gholamreza Hassani mengatakan bahwa semua pemilik anjing dan anjing peliharaannya harus ditangkap. Hal ini bertujuan untuk mengurangi rasa keinginan untuk memelihara anjing sebagai hewan peliharaan.<sup>150</sup>

Negara Iran juga tidak memiliki aturan yang mengatur secara spesifik terhadap hewan pekerja, namun pada 20 Maret 2016, Departemen

---

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> Mohammad Zarghami, Keyvan Hosseini, Azadeh Sharafshahi, “*Iran: Tehran Officials Begin Crackdown On Pet Dogs*”, diakses dari <https://www.rferl.org/a/1078672.html>, pada tanggal 5 Juli 2021.

Lingkungan mengumumkan bahwa pemerintah tidak akan lagi mengizinkan hewan liar digunakan untuk sirkus dan di bulan Maret 2019, Iran melarang pembuatan *dolphinaria* atau akuarium khusus lumba-lumba setelah ditemukan terdapat satu *dolphinaria* mencoba untuk dibuka di kota Ahvaz.

Tidak ada aturan yang mengatur mengenai penggunaan hewan untuk penelitian di Iran, namun pada bulan September 2019, Kementerian Pendidikan di Iran memerintahkan untuk seluruh departemen dan sekolah di bawahnya untuk menghentikan seluruh kegiatan pembedahan di seluruh sekolah dasar dan menengah, serta kontes ilmiah yang berlangsung di Iran. Terdapat kekurangan Undang-Undang yang mengatur mengenai penggunaan hewan dalam penelitian ilmiah. Prinsip 3R's, yaitu *Replacement*, *Reduction*, dan *Refinement* tidak diterapkan.

Negara Iran juga tidak menetapkan seluruh prinsip dan standar panduan OIE menjadi sebuah kebijakan. Standar OIE tentang kesejahteraan hewan tidak hanya mewakili posisi konsensus yang dicapai oleh negara-negara yang diwakili dalam organisasi sehubungan dengan kesejahteraan hewan, namun juga memberikan latar belakang ilmiah untuk menghasilkan kebijakan dan Undang-Undang yang baik tentang kesejahteraan hewan. Sehingga menggabungkan standar OIE ke dalam Undang-Undang yang relevan akan meningkatkan perlindungan bagi hewan di negara-negara, terutama di negara Iran.<sup>151</sup> Kurangnya akuntabilitas dari organ pemerintahan negara terkait dengan kesejahteraan pada hewan juga menjadi aspek kurangnya Iran dalam penanganan terhadap hewan.

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, terdapat beberapa perjanjian internasional yang mengatur berbagai spesies secara khusus, yaitu CITES, CMS, dan ICRW. Perjanjian-perjanjian internasional ini dibuat secara khusus untuk menghadapi beberapa ancaman yang dihadapi oleh berbagai jenis spesies hewan, terutama spesies hewan liar. CITES, CMS, dan

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

ICRW tidak mengatur secara spesifik maupun implisit terkait kesejahteraan hewan.

Dalam menghadapi ancaman kepunahan terhadap berbagai spesies hewan langka, resolusi terhadap permasalahan tersebut menggunakan perjanjian internasional CITES. CITES mewajibkan seluruh negara anggota untuk melindungi spesies hewan-hewan liar yang berada dalam kondisi diambang kepunahan dengan cara yang manusiawi. CITES memiliki klasifikasi tingkatan kelangkaan atas spesies hewan yang disebut *Appendix*. *Appendix* diciptakan oleh CITES untuk membagi tingkatan-tingkatan kelangkaan spesies hewan agar dapat memisahkan regulasi pertukaran hewan internasional. CITES membagi kelangkaan satwa kedalam tiga *appendix* sebagaimana tercantum di dalam *Article II* CITES.

*Article II* nomor 1 CITES menjelaskan bahwa *appendix I* CITES mencakup seluruh spesies yang terancam punah yang sedang diakibatkan atau mungkin diakibatkan oleh perdagangan. Oleh karena itu, seluruh spesies-spesies yang tercantum dalam *appendix I* ini wajib dilindungi dalam suatu aturan yang ketat agar tidak membahayakan kelangsungan hidup spesies-spesies ini lebih jauh, dan hanya diizinkan dalam keadaan luar biasa, misalnya kepentingan ilmiah. Spesies hewan dalam *appendix I* ini berisi seluruh daftar spesies tumbuhan dan hewan liar yang kurang lebih berisi 800 spesies yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional. Contoh hewan-hewan liar yang termasuk ke dalam *appendix I* CITES adalah macan tutul, gajah sumatra, harimau sumatra, orang utan, dan lain sebagainya.

Dalam *Article II* nomor 2 huruf a dan b menjelaskan bahwa *appendix II* CITES mencakup daftar spesies tumbuhan dan hewan liar yang tidak terancam kepunahan, namun mungkin dapat masuk kedalam daftar tersebut jika perdagangan terhadap spesies-spesies tersebut terus berlanjut tanpa adanya pengaturan yang ketat untuk menghindari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kelangsungan hidupnya. Terdapat kurang lebih 32.500 spesies yang terdaftar dalam *appendix II* ini. Salah satu contoh hewan liar yang

termasuk ke dalam *appendix* ini adalah Kambing Barbari yang berasal dari Afrika.

Dalam *Article* II nomor 3 menjelaskan bahwa *appendix* III CITES mencakup daftar spesies tumbuhan dan hewan liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa spesies-spesies yang terdaftar dalam bagian *appendix* III bisa dinaikkan ke dalam *appendix* I dan II CITES tergantung dengan situasi dan kondisi sebagaimana ketentuan dalam masing-masing *appendix* tersebut. Salah satu contoh hewan liar yang termasuk ke dalam lampiran ini adalah Antelop India yang dilindungi di negara Nepal dan Pakistan.

Oleh karena itu, CITES memiliki fungsi untuk mengatasi ancaman terhadap hewan-hewan liar yang dilindungi dan terancam punah sebagaimana tercantum di dalam *appendix* I,II dan III. Sehingga ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penanganannya hanya berlaku terhadap spesies hewan ini dan bukan hewan secara umum. Sebagaimana tercantum di dalam *Article* VIII CITES, bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pihak seperti ketentuan-ketentuannya, yaitu memberikan hukuman terhadap para pihak yang melanggar aturan terkait kepemilikan, jual-beli serta cara-cara penanganannya hanya berlaku terhadap hewan-hewan liar yang dilindungi dan terancam punah, bukan hewan secara umum. Sehingga hasil dari analisis terhadap CITES terkait dengan konsep kesejahteraan pada hewan hanya berlaku terhadap hewan-hewan tersebut, dan bukan hewan secara umum. Oleh karena itu, hewan-hewan di bidang lainnya masih belum diatur dalam suatu perjanjian internasional yang mengikat.

Perjanjian internasional lainnya adalah CMS atau Konvensi Spesies Hewan Liar yang Bermigrasi. Dalam melestarikan spesies migrasi darat, akuatik, dan burung di seluruh cakupan wilayahnya, resolusi yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan perjanjian internasional CMS. CMS merupakan perjanjian antar pemerintah, di bawah naungan *United Nations Environment Programme* (UNEP), yang

menyediakan *platform* global untuk konservasi satwa liar dan habitatnya dalam skala global.

Berdasarkan *Article* III dan IV CMS, spesies hewan migrasi dibagi dalam dua *appendix*. *Appendix* I mencakup spesies hewan migrasi yang langka dan terancam punah. Terkait spesies hewan yang termasuk ke dalam daftar *appendix* ini, sesuai dengan yang tercantum di dalam *Article* III nomor 4 CMS bahwa pihak-pihak yang merupakan *range states* spesies hewan migraris wajib melindungi spesies hewan migrasi tersebut dengan cara melarang perburuan pada spesies tersebut dengan ruang lingkup pengecualian yang sangat dibatasi, yaitu untuk kepentingan ilmiah; meningkatkan perkembang biakan; dan lain sebagainya. Kemudian para pihak *range states* wajib untuk melestarikan dan bila perlu memulihkan habitat aslinya, melakukan upaya pencegahan serta upaya mengurangi hambatan migrasi, dan berusaha keras untuk mengendalikan faktor-faktor lainnya yang dapat membahayakan spesies hewan migrasi yang terdaftar di dalam *appendix* ini.

*Appendix* II mencakup spesies hewan migrasi yang dilestarikan berdasarkan perjanjian. Sebagaimana yang tercantum di dalam *Article* IV CMS, *Appendix* II mencakup spesies-spesies hewan migrasi yang status konservasinya tidak menguntungkan, dan memerlukan adanya suatu kesepakatan internasional untuk konservasi dan pengelolaannya. Dalam *Article* IV nomor 4 menyebutkan bahwa, CMS mendorong *range states* untuk mengambil tindakan dengan maksud untuk membuat suatu kesepakatan atas setiap populasi atau bagian yang terpisah secara geografis dari populasi spesies hewan migrasi yang secara berkala melintasi satu atau lebih batas yurisdiksi nasional, sehingga *range states* didorong untuk membuat perjanjian global atau regional untuk konservasi dan pengelolaan spesies dalam bentuk individu atau kelompok.

CMS mencakup berbagai spesies migrasi yang sangat dipengaruhi oleh perdagangan ilegal satwa liar, seperti gajah, gorila, macan tutul salju, antelop saiga, penyu laut, penyu, hiu dan beberapa spesies burung. CMS menyatukan komunitas internasional untuk bersama-sama mengatasi berbagai ancaman

yang dihadapi satwa liar pada migrasi tahunan mereka, termasuk ancaman yang ditimbulkan oleh perdagangan ilegal.<sup>152</sup> CMS tidak secara eksplisit mengatur mengenai kesejahteraan hewan. CMS bertujuan melindungi hewan secara khusus yaitu spesies hewan yang bermigrasi. Sehingga CMS juga tidak mengatur secara tegas mengenai kesejahteraan hewan dalam lingkup internasional. Oleh karena itu, hewan-hewan di bidang lainnya masih belum diatur dalam suatu perjanjian internasional yang mengikat.

Perjanjian internasional terkait hewan yang terakhir adalah ICRW. Untuk mengatasi ancaman perburuan bebas terhadap ikan paus, resolusi yang digunakan adalah dengan dibuatnya perjanjian internasional ICRW. Konvensi ini mengatur kegiatan komersial dan penelitian ilmiah dari perburuan paus terhadap negara-negara anggota ICRW. Pada dasarnya bentuk perburuan apapun terhadap paus dilarang, namun dalam *Article VIII* ICRW mencantumkan bahwa terdapat pengecualian terhadap tindakan membunuh, mengambil, dan merawat paus untuk tujuan penelitian ilmiah diperbolehkan namun tetap dibatasi jumlahnya dengan cara mengajukan izin khusus.

Namun dalam ICRW, tidak ada satupun pasal yang membahas terkait kesejahteraan dari paus-paus tersebut secara eksplisit. Dalam ICRW hanya secara tegas menyebutkan bahwa jenis hewan paus wajib untuk dilindungi dari perburuan yang berlebihan, namun tidak ada pasal yang menyebutkan bagaimana cara melindungi paus tersebut. Kemudian fakta bahwa ICRW memiliki tujuan untuk mengatasi ancaman terhadap satu jenis hewan, yaitu paus. Kemudian tidak ditemukan adanya ketentuan terkait kesejahteraan terhadap paus secara eksplisit. Sehingga hasil dari analisis terhadap ICRW terkait dengan konsep kesejahteraan pada hewan hanya berlaku terhadap ikan paus, dan bukan hewan secara umum. Oleh karena itu, hewan-hewan di bidang lainnya masih belum diatur dalam suatu perjanjian internasional yang mengikat.

---

<sup>152</sup> Wild for Life, "CMS", diakses dari <https://wildfor.life/id/collaborator/cms>, pada tanggal 22 Juli 2021.



Penulis berpendapat perjanjian internasional seperti CITES, CMS, dan ICRW meskipun tidak secara eksplisit mengatur mengenai kesejahteraannya pada masing-masing spesies hewan yang ditanganinya merupakan hal yang baik akan tetapi jenis hewan lainnya terutama yang dimanfaatkan dalam bidang-bidang tertentu yang terindikasi adanya ancaman terhadap kesejahteraan hewan patut pula untuk diperhatikan. Bahwa tidak dapat dipungkiri hewan-hewan tersebut memiliki andil yang signifikan dalam kehidupan manusia untuk dijadikan sebagai sumber makanan, pendapatan dan juga pekerjaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) negara dari 50 (lima puluh) negara berdasarkan data API, terdapat negara-negara dengan aturan dan kebijakan terkait dengan hewan secara khusus maupun umum dengan baik, dan terdapat negara-negara yang aturan dan kebijakan terkait hewan dinilai kurang sehingga dibutuhkan peningkatan, dan terdapat beberapa negara yang bahkan sama sekali tidak memiliki aturan maupun kebijakan sehingga terdapat kekosongan hukum terkait dengan hewan. Ketidakseragaman standar yang dimiliki setiap negara terkait dengan pengaturan kesejahteraan hewannya dapat menyebabkan perilaku yang tidak adil dan tidak merata bagi hewan dengan spesies yang sama namun berada dibawah hukum yang berbeda, dan hal ini dapat terus menyebabkan kekerasan dan eksploitasi terhadap hewan terus terjadi, terutama di negara-negara yang tidak memiliki aturan terhadap perlindungan dan kesejahteraan hewan.

Terlebih lagi jika permasalahan ketidak seragaman ini terindikasi adanya dimensi lintas batas negara mengenai pengalih dayaan industri yang memanfaatkan hewan, dari negara-negara dengan aturan yang ketat dan mengikat kepada negara-negara yang tidak memiliki aturan yang komprehensif dalam pengaturannya atau bahkan negara-negara yang sama sekali tidak memiliki aturan perlindungan hewan. Terlebih lagi jika pengalih dayaan industri tersebut dialihkan ke negara dengan aturan yang lemah, dan biaya yang dikeluarkan relatif lebih rendah untuk penanganan, pemeliharaan

dan sumber daya manusianya daripada negara asal, dapat mengakibatkan terus terjadinya kekerasan dan eksploitasi terhadap hewan.

Kemudian dalam ranah internasional, berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing dari perjanjian internasional tidak secara komprehensif melindungi jenis hewan secara umum, kemudian tidak secara eksplisit mengatur mengenai kesejahteraan hewan bagi spesies-spesies hewan yang menjadi subjek utama perjanjian internasional tersebut dibentuk. Fakta bahwa selain jenis spesies hewan lainnya selain yang telah diatur di dalam perjanjian-perjanjian internasional tersebut tidak dibahas, membuktikan bahwa masih kosongnya aturan terkait kesejahteraan terhadap hewan pada umumnya. Kekosongan aturan hukum yang mengatur secara khusus dan komprehensif tentang kesejahteraan pada hewan dalam ranah internasional merupakan salah satu alasan peristiwa eksploitasi dan kekerasan pada hewan serta pengabaian konsep kesejahteraan pada hewan yang ada kerap terjadi.

Oleh karena itu, tidak adanya suatu standar yang komprehensif melindungi seluruh jenis hewan sebagai acuan dalam penegakan hukum terkait dengan kesejahteraan hewan, dapat menimbulkan penegakan kesejahteraan hewan yang berbeda-beda terhadap setiap hewan, terutama di negara-negara yang memiliki aturan hukum yang lemah. Sehingga dibutuhkan suatu kaidah internasional dalam bentuk Konvensi yang secara khusus mengatur mengenai kesejahteraan hewan umum.

#### **4.2 Urgensi Pembentukan Konvensi Internasional Terkait Kesejahteraan Hewan**

Sebagaimana penjabaran di atas, sudah menjadi suatu urgensi bahwa perlu dibentuknya suatu perjanjian internasional yang dapat mengatur isu kesejahteraan pada hewan. Setiap tindakan praktis ataupun akademis terkait kesejahteraan hewan tidak dapat lagi hanya terbatas pada lingkup negara untuk hukum nasional, politik nasional, dan ekonomi nasional. Keharusan dibuatnya suatu regulasi dalam tingkat internasional berasal dari sejumlah faktor yang tidak bergantung pada konsep kesejahteraan dalam berbagai

bidang sehingga dapat menyebabkan kesenjangan dalam pengesahan dan perilaku yang bertentangan dengan konsep kesejahteraan hewan.

Kesejahteraan pada hewan mencakup kondisi fisik dan juga mental. Memastikan kesejahteraan hewan yang baik lebih dari sekedar mencegah rasa sakit, penderitaan dan meminimalkan perikulu negatif terhadap hewan, untuk memastikan hewan dapat mengekspresikan perilaku alamiah dalam lingkungan yang baik, merasa aman, memiliki kualitas hidup yang baik dan sehat. Sehingga memberikan kesejahteraan pada hewan berarti menyediakan hewan dengan semua faktor yang diperlukan agar dapat memastikan kesehatan fisik dan mental mereka dan kesejahteraan setiap individu pada hewan.<sup>153</sup>

Untuk mengatasi permasalahan kekosongan hukum di lingkup internasional terkait dengan aturan kesejahteraan hewan, maka perlu dibuat suatu pedoman aturan yang berisi substansi yang lengkap dan komprehensif tidak hanya sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan, namun juga dapat mengatur isu-isu perlindungan terhadap hewan, dan standar-standar penanganan terhadap hewan. Perumusan dapat dilakukan dengan mengacu kepada negara-negara yang memiliki aturan terkait dengan hewan yang baik dan Standar Internasional seperti *Terrestrial Code* dan *Aquatic Code* yang ditetapkan oleh OIE.<sup>154</sup>

Sebagaimana negara-negara di benua Eropa terutama Austria, Swedia, dan Belanda yang telah memiliki seperangkat aturan yang lengkap yang bersifat preventif, yaitu aturan yang di dalamnya mengatur terkait pengakuan terhadap *Animal Sentience*, aturan mengenai larangan tindakan yang dapat menyebabkan hewan menderita, aturan terkait perlindungan terhadap hewan ternak, hewan dalam kurungan, larangan peternakan bulu hewan, perlindungan hewan peliharaan, hewan pekerja, hewan yang dimanfaatkan

---

<sup>153</sup> RSCPA, "*Good Animal Welfare*", diakses dari <https://kb.rspca.org.au/knowledge-base/good-animal-welfare/>, pada tanggal 23 Juli 2021.

<sup>154</sup> World Organization for Animal Health, "*Terrestrial Animal Health Code*", diakses dari <https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/>, pada tanggal 9 Agustus 2021.

dalam industri hiburan, hewan coba atau hewan yang dijadikan sebagai objek penelitian, dan hewan liar. Kemudian dalam substansi sebuah konvensi dapat diatur klausul yang bersifat represif, yaitu sanksi yang diterapkan bersifat *hard law* atau *legally binding* yang mana dapat memaksa negara pihak untuk mematuhi dan menjadikan konvensi terkait sebagai landasan atau acuan dasar bagi negara-negara untuk mengatur dalam Undang-Undang masing-masing negara.

Selain itu substansi yang diharapkan juga mengacu kepada *Terrestrial Code* dan *Aquatic Code* sebagai standar internasional yang berisi prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemanfaatan hewan. Sebagaimana dijelaskan mengenai diagnosis penyakit, pengawasan dan pemberitahuan tentang hewan; analisis resiko; pencegahan dan pengendalian penyakit; tindakan perdagangan serta tata cara ekspor-impor dan sertifikasi dari veteriner; menyediakan veteriner kesehatan untuk masyarakat; dan kesejahteraan hewan.

Membentuk suatu perjanjian internasional yang didorong oleh adanya kebutuhan untuk mengatur kesejahteraan pada hewan merupakan kepentingan bersama. Jika ditinjau dari pemrakarsanya, pihak yang dapat mengambil prakarsa tersebut adalah negara atau negara-negara, dan juga organisasi internasional.<sup>155</sup> Perlu diperhatikan bahwa sangat penting untuk mengatasi isu ini dengan cara kerjasama antar negara-negara. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk suatu perjanjian internasional yang dapat mencakup seluruh aturan kesejahteraan hewan yang komprehensif, berlaku untuk seluruh jenis hewan secara umum, dan dari segi substansial mencakup aturan yang *legally binding*. Isu kekosongan hukum dalam lingkup internasional ini dapat diminimalisir dengan cara dibuatnya suatu perjanjian internasional dalam bentuk Konvensi.

Konvensi adalah kesepakatan antara negara-negara yang secara hukum mengikat kepada negara-negara pihak. Suatu konvensi menjadi mengikat secara hukum ketika negara-negara tersebut meratifikasinya. Tindakan

---

<sup>155</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1, Loc cit*, hlm.47.

penandatanganan oleh suatu negara tidak membuat suatu konvensi mengikat, namun menunjukkan dukungan terhadap prinsip-prinsip konvensi dan niat negara untuk meratifikasinya. Karena dengan dilakukan penandatanganan, negara-negara terikat secara hukum untuk mematuhi isi serta prinsip yang termasuk di dalam suatu konvensi.<sup>156</sup> Jika dibentuk suatu perjanjian internasional dalam bentuk konvensi, maka substansi dari konvensi tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman atau landasan terkait dengan kesejahteraan pada hewan.

Dalam pembuatan suatu perjanjian internasional, perlu dilakukan pendekatan terlebih dahulu baik yang bersifat formal maupun informal agar dapat mencapai kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian internasional yang mengatur masalah tertentu, dan dalam hal ini permasalahan kesejahteraan pada hewan. Jika sudah terdapat kesepakatan untuk mengadakan perjanjian internasional multilateral, maka langkah selanjutnya adalah langkah-langkah formal sesuai dengan yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.<sup>157</sup> Langkah-langkah formal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukkan Wakil-Wakil yang akan Mengadakan Perundingan

Untuk melakukan perundingan, maka para pihak akan menunjuk wakil-wakil yang akan mengadakan perundingan sebagai suatu delegasi dari masing-masing pihak.

2. Penyerahan Surat Kuasa atau Pertukaran Kuasa Penuh (*Full Powers*)

Setelah penunjukan wakil-wakil oleh masing-masing negara, maka wakil-wakil tersebut akan dilengkapi dengan kuasa penuh yang merupakan bukti bahwa orang atau individu yang bersangkutan secara sah memiliki kewenangan untuk mewakili negaranya dalam perundingan, konvensi perumusan atau seluruh tindakan lain yang berhubungan dengan perumusan perjanjian. Penunjukan surat kuasa

---

<sup>156</sup> United Nations Enable, "*What is an International Convention*", diakses dari <https://www.un.org/esa/socdev/enable/convinfaq.htm#q1>, pada tanggal 16 Agustus 2021.

<sup>157</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, *Loc.cit*, hlm.93.

penuh tidak berlaku kepada pejabat-pejabat negara, seperti kepala negara, kepala pemerintah, dan menteri luar negeri; kepala misi diplomatik, dan kepala perwakilan yang diakreditasi oleh suatu negara pada suatu konferensi internasional atau suatu organisasi internasional atau salah satu dari organnya.

### 3. Penerimaan Naskah Perjanjian (*Adoption of the Text*)

Setelah tercapainya kesepakatan antara para wakil yang melakukan perundingan atas naskah perjanjian, maka dilanjutkan dengan penerimaan atau pengadopsian naskah perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesepakatan tersebut belum merupakan kesepakatan final atau naskah yang definitif, namun para pihak telah mencapai kesepakatan atas naskah perjanjian. Pengadopsian naskah suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan persetujuan dari semua negara yang berpartisipasi dalam negosiasi atau voting.

### 4. Pengotentikasian Naskah Perjanjian (*Authentication of the Text*)

Dalam tahap ini, maka status dari naskah perjanjian meningkat menjadi naskah yang final dan definitif, sehingga naskah perjanjian sebagai naskah asli dan tidak dapat lagi diubah secara unilateral oleh negara. Tahap ini belum mengikat para pihak sehingga belum memiliki kekuatan untuk mengikat sebagai hukum internasional positif, kecuali saat dilakukan pengotentikasian sekaligus dilakukan pernyataan persetujuan untuk terikat (digabungkan).

### 5. Persetujuan Untuk Terikat pada Perjanjian (*Consent to be Bound*)

Ketika negara menyatakan secara tegas bahwa negara tersebut setuju untuk terikat pada suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut mengikat sebagai hukum internasional positif yang di mana para pihak tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian.

Beberapa cara untuk menyatakan persetujuan terikat pada suatu perjanjian adalah dengan cara penandatanganan (*signature*), pertukaran

instrumen yang membentuk perjanjian (*exchange of instrument constituting a treaty*), ratifikasi (*ratification*), akseptasi (*acceptance*), persetujuan atau aksesori (*approval or accession*), dan dengan cara lain yang disepakati.

#### 6. Saat Mulai Berlakunya Perjanjian (*Entry into Force*)

Mulai berlaku sesuai dengan kesepakatan dari para pihak yang pada umumnya ditetapkan dalam klausula perjanjian tersebut. Keberlakuan perjanjian hanya bagi negara-negara yang telah menyatakan persetujuan untuk terikat pada perjanjian.

Saat ini terdapat dua perjanjian internasional yang sedang diajukan proposalnya oleh WAP yang merupakan organisasi internasional di bidang perlindungan hewan dan *Global Animal Law* (GAL) agar mendapatkan dukungan dari PBB, yaitu *Universal Declaration on Animal Welfare* (UDAW) dan *UN Convention on Animal Health and Protection* (UNCAHP). UDAW dan UNCAHP membutuhkan dukungan dari PBB karena PBB merupakan suatu organisasi internasional universal, yang di mana telah banyak memprakarsai pembentukan konvensi-konvensi internasional mengenai obyek atau masalah yang merupakan masalah bersama seluruh negara atau masyarakat internasional.

Deklarasi Kesejahteraan Hewan Universal atau UDAW adalah kesepakatan antar-pemerintah yang diusulkan untuk mengakui bahwa hewan adalah *animal sentience* atau makhluk hidup, untuk mencegah kekejaman dan mengurangi penderitaan pada hewan, dan untuk mendorong standar kesejahteraan hewan seperti hewan ternak, hewan peliharaan, hewan penelitian, hewan pekerja, dan hewan liar. UDAW diusulkan agar dapat segera diadopsi oleh PBB. Prinsip-prinsip yang tercantum di dalam UDAW dirancang untuk mendorong dan memungkinkan pemerintah nasional untuk memperkenalkan dan meningkatkan aturan-aturan untuk melindungi hewan. Draf terbaru dari UDAW lebih menspesifikan mengenai Lima Kebebasan Pada Hewan serta Prinsip 3R yang berkenaan mengenai penggunaan hewan dalam penelitian ilmiah, mengurangi hewan yang di eksploitasi, serta

penyempurnaan metode eksperimental dan penggantian hewan dengan teknik yang tidak melibatkan hewan<sup>158</sup>.

Draf teks UDAW, yang diperbaharui oleh OIE pada tahun 2014 memberikan dasar kepada negara dan masyarakat untuk meningkatkan aturan mengenai kesejahteraan hewan nasional dimasing-masing negara, memperkenalkan Undang-Undang mengenai kesejahteraan hewan di negara-negara yang saat ini belum ada aturan tersebut, mendorong bisnis-bisnis yang menggunakan hewan untuk tetap mengutamakan kesejahteraan hewan tersebut, mengaitkan kemanusiaan, mengembangkan kesejahteraan hewan di nasional maupun internasional, serta menginspirasi perubahan positif dalam sikap masyarakat terhadap kesejahteraan hewan<sup>159</sup>.

Perjanjian internasional lainnya adalah UNCAHP, karena perlindungan hewan merupakan perhatian yang muncul di tingkat universal maka sangat diperlukan adanya kerangka perlindungan terhadap hewan untuk menentukan tujuan dan proses implementasi. Dalam draf proposalnya, UNCAHP mempertimbangkan konsep *One Health/ One Welfare* yang di mana mengakui bahwa kesehatan hewan global serta kesejahteraan hewan dengan manusia memiliki ketergantungan. UNCAHP dalam proposalnya sudah mengatur ketentuan serta prinsip terkait kesejahteraan hewan yang baik, yaitu UNCAHP menyediakan prinsip dasar terkait tanggung jawab, perawatan dan bantuan. Hewan dalam perawatan, penjagaan atau di bawah kontrol manusia merupakan tanggung jawab dari manusia. Orang-orang yang merawat, memelihara, atau mengendalikan hewan pada setiap tindakannya wajib untuk bertanggung jawab dan memberikan perawatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan spesifik dari spesies hewan dan kebutuhan etologis. Manusia juga wajib membantu hewan yang menderita. UNCAHP juga melampirkan Lima Konsep Kebebasan pada hewan dan prinsip 3R yang dijadikan sebagai prinsip panduan dalam seluruh perilaku yang memanfaatkan hewan.

---

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm 541.

<sup>159</sup> World Society for the Protection of Animals “*Universal Declaration on Animal Welfare*”, [https://www.worldanimalprotection.ca/sites/default/files/media/ca\\_\\_en\\_files/case\\_for\\_a\\_udaw\\_tc\\_m22-8305.pdf](https://www.worldanimalprotection.ca/sites/default/files/media/ca__en_files/case_for_a_udaw_tc_m22-8305.pdf), diakses pada 12 Agustus 2020 pukul 12.10.



Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan di dalam draf proposal UNCAHP adalah mengakui *animal sentience*, melakukan pencegahan tindakan yang bertentangan dengan konsep kesejahteraan hewan, dan hewan dalam pemanfaatannya perlu dihormati. UNCAHP juga menetapkan prinsip umum hukum hewan yang di mana mewajibkan untuk melakukan seluruh tindakan pemanfaatan atau penggunaan hewan tanpa adanya indikasi kekerasan yang dilakukan, dan hewan perlu diperlakukan dengan baik dan manusiawi. Kemudian UNCAHP juga mencantumkan kepentingan mendasar bagi hewan, yaitu hidup secara bebas, diperhatikan dan diperlakukan dengan baik, dan diwakili.

Oleh karena itu, dengan fakta bahwa terdapat ketidak selarasan aturan di negara-negara, kemudian dengan faktanya bahwa terdapat negara-negara yang sangat minim aturan yang mengatur mengenai hewan bahkan terdapat negara-negara seperti Iran dan Azerbaijan yang tidak memiliki aturan terkait dengan pertimbangan bahwa tidak adanya pedoman atau landasan mengenai bagaimana aturan yang baik tentang perlindungan hewan dan kesejahteraan hewan. Kemudian belum ada aturan terkait kesejahteraan pada hewan secara umum yang mengatur di ranah internasional. Meskipun beberapa perjanjian internasional yang mengatur mengenai hewan secara implisit membahas mengenai kesejahteraan hewan dan secara eksplisit melindungi suatu spesies hewan secara khusus, namun pengajuan UDAW dan UNCAHP sebagai suatu *ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan, memiliki tujuan untuk menjadikan sebagai pedoman atau landasan terkait dengan aturan perlindungan hewan, kesehatan pada hewan, dan terutama kesejahteraan pada hewan dalam ranah internasional dalam suatu bentuk perjanjian internasional.

Namun perlu diperhatikan bahwa meskipun kaidah internasional telah disepakati oleh negara-negara pihak, namun keterikatan pada perjanjian internasional merupakan kewenangan sepenuhnya dari negara-negara untuk menyatakan terikat pada suatu perjanjian internasional atau terikat sebagian hanya pada pasal-pasal tertentu atau bahkan tidak sama sekali, karena hal ini kembali lagi pada kesadaran dan kebutuhan masing-masing dari negara.

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sampailah pada bab yang terakhir, yang merupakan hasil pembahasan penelitian dalam penulisan hukum ini. Hasil penelitian ini dikaji berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dalam menjawab identifikasi masalah mengenai perlu atau tidak kerangka kaidah Hukum Internasional yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan di tingkat internasional, maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya, hingga saat ini tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai kesejahteraan pada hewan di ranah Hukum Internasional, meskipun beberapa perjanjian internasional terkait dengan suatu spesies hewan seperti CITES, CMS, ICRW yang secara implisit membahas kesejahteraan pada hewan, namun perjanjian internasional tersebut hanya mengatur pada jenis spesies hewan tertentu dan bukan hewan secara umum.
2. Meskipun negara-negara di benua Eropa memiliki aturan yang komprehensif dalam menangani permasalahan kesejahteraan pada hewan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing dari negara, yaitu Austria, Belanda dan Swedia masih dapat ditemukan kekurang dalam bidang-bidang tertentu. Kemudian dengan fakta bahwa masih dapat ditemukan negara-negara yang tidak memiliki aturan yang mengatur tentang hewan, terutama perlindungan pada hewan dan kesejahteraan pada hewan dalam hukum nasional negara dapat menyebabkan tindakan eksploitasi terhadap hewan dalam kaitannya dengan perlindungan dan kesejahteraan hewan terus terjadi, terutama jika terindikasi adanya dimensi lintas batas tanpa adanya tindakan dari penegak hukum setempat dengan alasan tidak ada aturan terkait, sebagaimana keadaan bahwa terdapat kekosongan hukum yang seharusnya mengatur mengenai kesejahteraan dan perlindungan pada hewan di negara-negara tersebut, terutama di negara Iran dan

Azerbaijan.

3. Dengan dibentuknya Konvensi Internasional yang mengatur mengenai Kesejahteraan Hewan diharapkan dapat menjadi suatu pedoman yang dapat meminimalisasi terjadinya perlakuan tidak sewenang yang dilakukan kepada hewan dengan spesies apapun dalam bentuk kekerasan ataupun eksploitasi, terutama dalam dimensi lintas batas.

## 5.2 Saran

Berdasarkan uraian analisis menyatakan bahwa perlu diaturnya standar kesejahteraan pada hewan dalam bentuk konvensi internasional dengan pertimbangan tidak adanya aturan terkait kesejahteraan hewan di tingkat internasional serta ketidak seragaman aturan terkait kesejahteraan hewan di negara-negara di dunia yang dapat menyebabkan ketimpangan dalam pelaksanaan aturan terkait kesejahteraan hewan. Maka penulis hendak memberikan saran sebagai berikut:

1. Demi mewujudkan dan memelihara kehidupan hewan di dunia dengan di dasarkan pada lima kebebasan pada hewan, yaitu kebebasan dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas untuk mengekspresikan tingkah laku mereka, bebas dari rasa stres dan takut, bebas dari sakit, cedera dan penyakit. Maka perlu diwujudkan suatu standar internasional dalam bentuk konvensi internasional yang dapat mengakomodir secara khusus terkait dengan isu kesejahteraan hewan di tingkat internasional, serta kesadaran dari negara-negara dunia akan permasalahan yang ada terkait kesejahteraan hewan mengingat setiap negara memiliki kewenangan untuk mengadopsi suatu perjanjian internasional sesuai dengan kesadaran dan kebutuhan dari masing-masing negara.
2. Substansi dalam Konvensi Internasional terdiri dari klausul-klausul yang lengkap dan komprehensif tidak hanya sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan, namun juga dapat mengatur isu-isu perlindungan terhadap hewan, dan standar-standar penanganan terhadap hewan.

Perumusan dapat dilakukan dengan mengacu kepada negara-negara yang memiliki aturan terkait dengan hewan yang baik dan Standar Internasional seperti *Terrestrial Code* dan *Aquatic Code* yang ditetapkan oleh OIE. Klausul perjanjian mengandung substansi dalam bentuk preventif dan represif.

3. Perjanjian internasional yang dibuat untuk mengakomodir isu kesejahteraan hewan dibuat dalam suatu hukum yang bersifat *hard law* atau *legally binding* sehingga dapat memaksa negara pihak untuk mematuhi dan menjadikan konvensi terkait sebagai landasan atau acuan dasar bagi negara-negara untuk mengatur dalam Undang-Undang masing-masing negara.
4. Langkah yang perlu diambil dalam lingkup negara, diharapkan pemerintah, negara atau lembaga terkait dapat meminimalisasi isu kesejahteraan hewan dengan cara sosialisasi dan *raise awareness* kepada masyarakat lingkup nasional maupun masyarakat lingkup internasional melalui diplomat. Agar masyarakat lebih peka terhadap isu-isu terkait dengan kesejahteraan hewan dan lebih mengetahui mengenai standar, pedoman dan aturan yang meliputi kesejahteraan pada hewan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agustina, K. K. (2017). *Kesejahteraan Hewan "Animal Welfare"*. Diktat Kuliah. Bali: Universitas Udayana.
- Amiruddin & Asikin, Z. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing.
- Kusumaatmadja, M. & Agoes, E.R. (2015). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Mangunjaya, F. M. dkk. (2017). *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta: Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia.
- Narbuko, C. & Achmadi, A. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Parthiana, I. W. (2018). *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Peters, A. (2020). *Studies in Global Animal Law*. Berlin: Springer.
- Prawirohartono, S. dkk. (2008). *Sains Biologi 3*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

### JURNAL

- Favre, D. (2016). An International Treaty for Animal Welfare. *Animal Law and Welfare- International Perspective*. Vol. 18 No.237:252.
- Neumann, Jean-Marc. (2017). The Universal Declaration of Animal Rights or The Creation of a New Equilibrium Between Species. *Animal Law Review, Lewis & Clark Law School Vol. 19(91):92*.
- Putri, R. O. T; Trihastuti, N; & Warno, N. D. (2016). Implikasi Putusan ICJ Berkaitan Dengan Sengketa Antara Jepang dan Australia Mengenai

Perburuan Paus Ilegal di Wilayah Antartika (Studi Terhadap Putusan ICJ No.226 Tahun 2014). *Diponegoro Law Journal Vol.5 No.3:4*.

Ridwan, E. (2013). Etika Pemanfaatan Hewan Percobaan dalam Penelitian Kesehatan. *Journal of the Indonesian Medical Association, Vol. 63 No.3:114*. (Maret 2013).

Wenno, C. R. F; Swacita, I. B. .N; & Suada, I. K. (2015). Penerapan Animal Welfare pada Proses Pemotongan Sapi Bali di Rumah Pemotongan Hewan Pesanggaran, Denpasar Bali. *Indonesia Medicus Veterinus Vol.4 No.3:239*. (Juni 2015).

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 1 angka 3 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 1 angka 42 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*.

## **PRANALA**

Ahluwalia, R. “*Yulin Dog Meat Festival: What Is It, How Did it Start and Will Activist Ever Manage to Get it Banned?*”, diakses dari <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/yulin-dog-meat-festival-explainer-what-it-when-start-banned-controversy-a8410426.html>, pada tanggal 24 Juni 2021.

Animal Equality, “*Why Factory Farming is The Largest Cause of Animal Abuse in History*”, diakses dari <https://animalequality.org/news/why-factory-farming-is-the-largest-cause-of-animal-abuse-in-history/>, pada tanggal 16 Juli 2021.

Animal Equality, Ollie Davidson, “*The Heartbreaking Lives of Pigs Raised for Meat*”, diakses dari <https://www.lifegate.com/cruelty-pigs-farming-meat-europe>, pada tanggal 16 Juli 2021.

Animal Legal Defense Fund, "*Animals' Legal Status*", diakses dari <https://aldf.org/issue/animals-legal-status/>, pada tanggal 15 Juli 2021.

Animal Protection Index, "*Iran*", diakses dari <https://api.worldanimalprotection.org/country/iran>, pada tanggal 18 Juli 2021.

Animal Welfare Institute, "*Puppy Mills*", diakses dari <https://awionline.org/content/puppy-mills>, pada tanggal 3 Mei 2021.

Blattner, C. E. (2019). The Recognition of Animal Sentience by the Law. *Journal Animal Ethics*. Vol.9 No.2, hlm.1.

Cheprasov, A. "*Working Animals in Human Society*", diakses dari <https://study.com/academy/lesson/working-animals-in-human-society.html>, pada tanggal 18 Juli 2021.

CITES, "*What is CITES?*", diakses dari <https://cites.org/eng/disc/what.php>, pada tanggal 16 Juli 2021.

CMS, "*Agreements*", diakses dari <https://www.cms.int/en/cms-instruments/agreements>, pada tanggal 19 Juli 2021.

CMS, "*CMS*", diakses dari <https://www.cms.int/en/legalinstrument/cms>, pada tanggal 19 Juli 2021.

CMS, "*Memoranda of Understanding*", diakses dari <https://www.cms.int/en/cms-instruments/mou>, pada tanggal 19 Juli 2021.

CMS, "*Parties and Range States*", diakses dari <https://www.cms.int/en/parties-range-states>, pada tanggal 19 Juli 2021.

Conklin, T. "*The Five Freedoms: A History Lesson in Animal Care and Welfare*", diakses dari [https://www.canr.msu.edu/news/an\\_animal\\_welfare\\_history\\_lesson\\_on\\_the\\_five\\_freedoms](https://www.canr.msu.edu/news/an_animal_welfare_history_lesson_on_the_five_freedoms), pada tanggal 20 Juli 2021.

Convention on Biological Diversity, "*History of the Convention*", diakses dari <https://www.cbd.int/history/>, pada tanggal 12 Juli 2021.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, "*What is CITES?*", diakses dari <https://cites.org/eng/disc/what.php>, pada tanggal 12 Juli 2021.

- Cruelty Free International, "*Arguments Against Animals Testing*", diakses dari <https://www.crueltyfreeinternational.org/why-we-do-it/arguments-against-animal-testing>, pada tanggal 18 Mei 2021.
- Cruelty Free International, "*Facts and Figures on Animal Testing*", diakses dari <https://www.crueltyfreeinternational.org/why-we-do-it/facts-and-figures-animal-testing>, pada tanggal 24 Juni 2021.
- Dehghanpisheh, B. "*Pressure Mounts in Iran for Law Againsts Animal Cruelty After Videos Cause Outrage*", diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-iran-politics-animal-cruelty-idUSKCN10T1M5>, pada tanggal 20 Juli 2021.
- Del Burrito, E. R. "*Pero Palo Festival*", diakses dari <https://www.elfugiodelburrito.com/en/peropalo-festival>, pada tanggal 12 Mei 2021.
- Devaiah, D. B. P. "*Mysuru: Cow Injured After Eating Food Stuffed with Explosives, Euthanised*", diakses dari <https://indianexpress.com/article/cities/bangalore/mysuru-cow-injured-after-eating-food-stuffed-with-explosives-euthanised-6517012/>, pada tanggal 10 November 2020.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, "*6 Upaya Konservasi Satwa Langka di Indonesia Agar Tidak Punah*", diakses dari <https://dlh.semarangkota.go.id/6-upaya-konservasi-satwa-langka-di-indonesia-agar-tidak-punah/>, pada tanggal 12 Mei 2021.
- Elischer, M. "*The Five Freedoms: A History Lesson in Animal Care and Welfare*", diakses dari [https://www.canr.msu.edu/news/an\\_animal\\_welfare\\_history\\_lesson\\_on\\_the\\_five\\_freedoms](https://www.canr.msu.edu/news/an_animal_welfare_history_lesson_on_the_five_freedoms), pada tanggal 12 Juli 2021.
- End Wildlife Trafficking, "*The World's Most Endangered Species Are Under Threat From An Unsuspecting Source: The Internet*", diakses dari <https://www.endwildlifetraffickingonline.org/>, pada tanggal 16 Juli 2021.
- European Environment Agency, "*Bonn Convention*", diakses dari <https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/bonn-convention>, pada tanggal 19 Juli 2021.



- European Food Safety Authority, "*Animal Welfare*", diakses dari <https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/animal-welfare>, pada tanggal 16 Juli 2021.
- European Parliament, "*Animal Welfare and Protection: EU Laws Explained*", diakses dari <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200624STO81911/animal-welfare-and-protection-eu-laws-explained-videos>, pada tanggal 16 Juli 2021.
- European Union, "*The EU in Brief*", diakses dari [https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief\\_en](https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en), pada tanggal 16 Juli 2021.
- FAO, "*Draught Animal Power*", diakses dari [fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/news-detail/en/c/50872/](http://fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/news-detail/en/c/50872/), pada tanggal 18 Juli 2021.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations, "*Food Supply - Livestock and Fish Primary Equivalent*", diakses dari <http://www.fao.org/faostat/en/#data/CL/visualize>, pada tanggal 18 Mei 2021.
- Four Paws International, "*Circuses Without Wild Animals*", diakses dari <https://www.four-paws.org/campaigns-topics/topics/wild-animals/worldwide-circus-bans>, pada tanggal 10 Juli 2021.
- Gholipour, B. "*Slaughter of Dogs Continues in Iran*", diakses dari <https://iranwire.com/en/features/5623>, pada tanggal 20 Juli 2021.
- Gischa, S. "*Tingkatan Pada Jaringan-Jaring Makanan*", diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/14/153000469/tingkatan-pada-jaring-jaring-makanan?page=all>, pada tanggal 12 Juli 2021.
- Gunadha, R. "*Niat Selamatkan Kuda Delman, Influencer Reza Arap Hampir Dikeroyok Massa*", diakses dari <https://www.suara.com/news/2020/02/26/132714/niat-selamatkan-kuda-delman-influencer-reza-arap-hampir-dikeroyok-massa?page=all>, pada tanggal 8 Mei 2021.
- Herdyanto, A. "*Daftar 7 Hewan Eksotis yang Legal Dipelihara dan Mudah Dirawat*", diakses dari <https://sulsel.idntimes.com/science/discovery/abraham-herdyanto/hewan->

- eksotis-yang-boleh-dan-mudah-dipelihara-regional-sulsel/7, pada tanggal 16 Juli 2021.
- Hone, D. "*Why Zoos are Good*", diakses dari <https://www.theguardian.com/science/lost-worlds/2014/aug/19/why-zoos-are-good>, pada tanggal 15 Juli 2021.
- Hrubenja, A. "*37 Deeply Disturbing Animal Abuse Statistics & Facts*", diakses dari <https://petpedia.co/animal-abuse-statistics/>, pada tanggal 10 November 2020.
- Humane Society International, "*Breaking: Sweden Suspends Mink Fur Farming in Wake of COVID-19*", diakses dari <https://www.hsi.org/news-media/sweden-suspends-mink-fur-farming-in-wake-of-covid-19/>, pada tanggal 21 Juli 2021.
- Humane Society International, "*Seal Slaughter*", diakses dari <https://www.hsi.org/issues/seal-slaughter/>, pada tanggal 12 Mei 2021.
- Informeia :Access Information on Multilateral Environmental Agreements, "*Range State*", diakses dari <https://www.informeia.org/en/terms/range-state>, pada tanggal 19 Juli 2021.
- International Court of Justice, "*Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening)*", diakses dari <https://www.icj-cij.org/en/case/148>, pada tanggal 19 Juli 2021.
- International Whaling Commission, "*IWC Key Documents : The Convention*", diakses dari <https://iwc.int/convention>, pada tanggal 12 Juli 2021.
- International Whaling Commission, "*Participation*", diakses dari [https://iwc.int/\\_Participation](https://iwc.int/_Participation), pada tanggal 19 Juli 2021.
- IPL, "*The Advantages and Disadvantage of Working Animals*", diakses dari <https://www.ipl.org/essay/The-Advantages-And-Disadvantages-Of-Working-Animals-PCCDUT72AU>, pada tanggal 18 Juli 2021.
- IVSA, "*The World Organisation for Animal Health (OIE)*", diakses dari <https://www.ivsa.org/partners/world-organization-for-animal-health-oie/>, pada tanggal 16 Juli 2021.
- Izza Namira, I. "*10 Jerat Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia dan Internasional*", <https://www.idntimes.com/science/experiment/izza->

namira-1/hukum-perlindungan-hewan-di-indonesia-dan-internasional/1,  
diakses pada 20 Mei 2021.

Katanich, D. “*The Last Remaining Animals Have Been Rescued From Islamabad Zoo*”, diakses dari <https://www.euronews.com/green/2020/12/22/the-last-remaining-animals-have-been-rescued-from-islamabad-zoo>, pada tanggal 12 Mei 2021.

Lang, A. “*Overview of International Whaling Commission*”, diakses dari <https://www.animallaw.info/article/overview-international-whaling-commission>, pada tanggal 19 Juli 2021.

Larasati, A. J. “*Lemahnya Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan*”, diakses dari <https://beritabojonegoro.com/read/18915-lemahnya-tindakan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-kekerasan-pada-hewan.html>, pada tanggal 12 Januari 2021.

Luqmanul, K. H. R. “*Viral Anjing Diseret Pemotor, Laporan Pemilik Ditolak Polisi*”, diakses dari <https://www.tagar.id/viral-anjing-diseret-pemotor-laporan-pemilik-ditolak-polisi>, pada tanggal 12 Juli 2021.

Marison, W. “*Video Viral Monyet Dipukul dan Ditendang, Satpol PP Telusuri Lokasi Kejadian*”, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/03/16232041/video-viral-monyet-dipukul-dan-ditendang-satpol-pp-telusuri-lokasi>, pada tanggal 8 Mei 2021.

Mayton, J. “*A Deaf Whale is Dead Whale: US Navy Sonars Could Be Cause of Strandings*”, diakses dari <https://www.theguardian.com/environment/2015/jun/14/stranded-whales-ocean-navy-sonars>, pada tanggal 10 November 2020.

Miller, M. “*Dark, Firm and Dry Beef*”, diakses dari <https://fyi.extension.wisc.edu/wbic/files/2011/04/Dark-Firm-and-Dry-Beef.pdf>, pada tanggal 16 Juli 2021.

Nancy, Y. “*Hari Hewan Sedunia: Lima Hak Asasi Binatang di Indonesia*”, diakses dari <https://tirto.id/hari-hewan-sedunia-lima-hak-asasi-binatang-di-indonesia-ei8c>, pada tanggal 10 November 2020.

- NOAA Fisheries, "*Whale Week 2020: NOAA Saves Whales With Science*", diakses dari <https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/whale-week-2020-noaa-saves-whales-science>, pada tanggal 19 Juli 2021.
- Paumgarten, N. "*What Will Become Of The Pandemic Pets?*", diakses dari <https://www.newyorker.com/magazine/2021/06/28/what-will-become-of-the-pandemic-pets>, pada tanggal 30 Juni 2021.
- PETA, "*A Shocking Look Inside Swedish Fur Farms*", diakses dari <https://www.peta.org/features/shocking-look-inside-swedish-fur-farms/>, pada tanggal 21 Juli 2021.
- PETA, "*Circuses: Three Rings of Abuse*", diakses dari <https://www.peta.org/issues/animals-in-entertainment/animals-used-entertainment-factsheets/circuses-three-rings-abuse/>, pada tanggal 12 Mei 2021.
- PETA, "*Peta is Taking Down Fur, and These Fur Bans Are Helping Us Secure Victory*", diakses dari <https://www.peta.org/features/fur-bans-fur-free-future/>, pada tanggal 21 Juli 2021.
- PETA, "*Foie Gras: Cruelty to Ducks and Geese*", diakses dari <https://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/factory-farming/ducks-geese/foie-gras/>, pada tanggal 17 Juli 2021.
- PETA, "*Why Animal Rights?*", diakses dari <https://www.peta.org/about-peta/why-peta/why-animal-rights/>, pada tanggal 10 Agustus 2020.
- Protect the Harvest, "*Anthropomorphism is the Greatest Threat to Animal Welfare*", diakses dari <https://protecttheharvest.com/what-you-need-to-know/anthropomorphism-is-the-greatest-threat-to-animal-welfare/>, pada tanggal 20 Juli 2021.
- Racers, A. "*Animal Abuse in Developing Countries*", diakses dari <https://www.ourwoke.com/post/animal-abuse-in-developing-countries>, pada tanggal 10 November 2020.
- Rajewski, G. "*How Animals Help Us During the COVID-19 Pandemic*", diakses dari <https://now.tufts.edu/articles/how-animals-help-us-during-covid-19-pandemic>, pada tanggal 2 Mei 2021.

- Reilly, P. "*Faroe Islands Slaughter Hundreds of Whales in Gruesome Tradition*", diakses dari <https://nypost.com/2021/07/02/faroe-islands-slaughter-hundreds-of-whales-in-gruesome-tradition/>, pada tanggal 16 Juli 2021.
- Roesli, A. "*Sedih dan Marah Melihat Kondisi Satwa di Kebun Binatang Riau*", diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-42594613>, pada tanggal 12 Mei 2021.
- RSCPA, "*Good Animal Welfare*", diakses dari <https://kb.rspca.org.au/knowledge-base/good-animal-welfare/>, pada tanggal 23 Juli 2021.
- Sekarwati, S. "*Anggaran Dipangkas, Hewan di Kebun Binatang Meksiko Kelaparan*", diakses dari <https://dunia.tempo.co/read/1252071/anggaran-dipangkas-hewan-di-kebun-binatang-meksiko-kelaparan/full&view=ok>, pada tanggal 12 Mei 2021.
- Sheppard, J. "*Horrific Footage Shows Vietnamese People Hacking a Monkey's Skull Open and Eating It's Brain with a Spoon*", diakses dari <https://www.dailymail.co.uk/news/article-4302322/Monkey-s-skull-hacked-open-people-Vietnam.html>, pada tanggal 10 November 2020.
- Sheridan, M. "*Young Husky Suffered 'Severe' Neck Wound After Being Tied to Fence for Days When Owners Moved Away: Authorities*", diakses dari <https://www.nydailynews.com/new-york/ny-husky-new-jersey-dog-20201203-zidkurxhcbehvcspyeo5ycbftm-story.html>, pada tanggal 13 Juli 2021.
- Spana, "*What Are Working Horses?*", diakses dari <https://spana.org/blog/what-are-working-horses/>, pada tanggal 18 Juli 2021.
- Sparks, H. "*New Law Could End China's Infamous Dog Meat Festival, Says Advocacy Group*", diakses dari <https://nypost.com/2021/05/04/china-makes-public-slaughter-of-live-animals-illegal/>, pada tanggal 24 Juni 2021.
- Stanley, M. "*Zoo*", diakses dari <https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/zoo/#:~:text=The%20first%20zoos%20were%20created,as%20early%20as%202500%20BCE>, pada tanggal 12 Mei 2021.
- Tharoor, I. "*A Gruesome Video of Dogs Being Slaughtered Sparks Protest in Iran*", diakses dari

- <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/04/21/a-gruesome-video-of-dogs-being-slaughtered-sparks-protests-in-iran/>, pada tanggal 20 Juli 2021.
- The Humane Society of The United States, “*What is Animal Cruelty?*”, diakses dari <https://www.humanesociety.org/resources/animal-cruelty-and-neglect-faq#cruelty>, pada tanggal 12 Juli 2021.
- Universal Declaration on Animal Welfare, “*Animal Welfare Matters*”, diakses dari <https://www.worldanimalprotection.org/#nav>, pada tanggal 10 Agustus 2020.
- Utomo, A. W. “*Animal Abuse Dilihat Dari Sudut Pandang Filsafat Manusia*”, diakses dari <https://osf.io/preprints/inarxiv/z9y8q/>, pada tanggal 12 Januari 2021.
- White, S. (2013). Into the Void: International Law and the Protection of Animal Welfare. *Global Policy. Vol.4. Issue 4.* 12 November 2013. hlm. 1.
- Wild for Life, “*CMS*”, diakses dari <https://wildfor.life/id/collaborator/cms>, pada tanggal 22 Juli 2021.
- Wood, D. “*Animal Welfare: Definition & Issues*”, diakses dari <https://study.com/academy/lesson/animal-welfare-definition-issues.html>, pada tanggal 4 april 2021.
- World Animal Foundation, “*The Truth About Bullfighting*”, diakses dari <https://www.worldanimalfoundation.org/advocate/farm-animals/params/post/1280842/the-truth-about-bullfighting>, pada tanggal 12 Mei 2021.
- World Animal Net, “*Animal Welfare Issues: Wildlife*”, diakses dari [https://worldanimal.net/documents/5\\_Wildlife\\_handouts.pdf](https://worldanimal.net/documents/5_Wildlife_handouts.pdf), pada tanggal 12 Mei 2021.
- World Animal Net, “*Animal Welfare Issues : Animals in Entertainment*”, diakses dari [https://worldanimal.net/documents/1\\_Animals\\_in\\_Entertainment.pdf](https://worldanimal.net/documents/1_Animals_in_Entertainment.pdf), pada tanggal 8 Mei 2021.
- World Animal Net, “*Animal Welfare Issues: Animal Experimentation*” diakses dari [https://worldanimal.net/documents/3\\_Animal\\_Experimentation.pdf](https://worldanimal.net/documents/3_Animal_Experimentation.pdf), pada tanggal 4 Mei 2021.

- World Animal Net, “*Animal Welfare Issues: Companion Animals*”, diakses dari <https://worldanimal.net/wan-resources/animal-welfare-issues>, pada tanggal 2 Mei 2021.
- World Animal Net, “*Animal Welfare Issues: Working Animals*”, diakses dari [https://worldanimal.net/documents/6\\_Working\\_Animals.pdf](https://worldanimal.net/documents/6_Working_Animals.pdf), pada tanggal 8 Mei 2021.
- World Animal Net, “*Animal Welfare: Farm Animals*”, diakses dari [https://worldanimal.net/documents/4\\_Farm\\_Animals.pdf](https://worldanimal.net/documents/4_Farm_Animals.pdf), pada tanggal 18 Mei 2021.
- World Animal Protection, "*Animal Protection Index: Austria*", diakses dari <https://api.worldanimalprotection.org/country/austria>, pada tanggal 16 Agustus 2021.
- World Animal Protection, "*Animal Protection Index: Azerbaijan*", diakses dari <https://api.worldanimalprotection.org/country/azerbaijan>, pada tanggal 16 Agustus 2021.
- World Animal Protection, “*Animal Protection Index: Iran*”, <https://api.worldanimalprotection.org/country/iran>, diakses pada 8 Juli 2021.
- World Animal Protection, "*Animal Protection Index: Netherlands*", diakses dari <https://api.worldanimalprotection.org/country/netherlands>, pada tanggal 17 Agustus 2021.
- World Animal Protection, “*Animal Protection Index: Sweden*”, <https://api.worldanimalprotection.org/country/sweden>, diakses pada 20 Mei 2021.
- World Animal Protection, "*Animal Protection Index: Vietnam*", diakses dari <https://api.worldanimalprotection.org/country/vietnam>, pada tanggal 18 Agustus 2021.
- World Animal Protection, "*Animal Protection Index: The Indicators*", diakses dari <https://api.worldanimalprotection.org/indicators>, pada tanggal 8 Juli 2021.
- World Animal Protection, "*Compares: Austria, Netherlands, Sweden*", diakses dari <https://api.worldanimalprotection.org/compare>, pada tanggal 17 Agustus 2021.

- World Animal Protection, “*What is Animal Welfare and Why Is It Important?*”, diakses dari <https://www.worldanimalprotection.org.nz/news/animal-welfare-and-why-important>, pada tanggal 12 Juli 2021.
- World Animal Protection, “*Overall Rankings*”, diakses dari <https://api.worldanimalprotection.org/>, pada tanggal 20 Mei 2021.
- World Organisation For Animal Health, “*Animal Welfare*”, diakses dari <https://www.oie.int/en/animalwelfare/animal-welfare-at-a-glance/>, pada tanggal 12 Agustus 2020.
- World Organization for Animal Health, “*Animal Welfare: What is Animal Welfare?*”, <https://www.oie.int/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-welfare/>, diakses pada 5 Juli 2021.
- World Organization for Animal Health, “*Chapter 7:1 : Introduction to the Recommendations for Animal Welfare, Terrestrial Animal Health Code*”, diakses dari [https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre\\_aw\\_introduction.htm](https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_aw_introduction.htm), pada tanggal 4 April 2021.
- WWF, “*A History Of the International Whaling Commission (IWC)*”, diakses dari [https://wwf.panda.org/discover/knowledge\\_hub/endangered\\_species/cetaceans/cetaceans/iwc/history/?](https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/endangered_species/cetaceans/cetaceans/iwc/history/?), pada tanggal 19 Juli 2021.
- Zare, M. “*An Overview of Iranian Legal System and Research*”, [https://www.nyulawglobal.org/globalex/Iran\\_Legal\\_System\\_Research.html](https://www.nyulawglobal.org/globalex/Iran_Legal_System_Research.html), diakses pada 8 Juli 2021.
- Zarghami, M; Hosseini, K; & Sharafshahi, A. “*Iran: Tehran Officials Begin Crackdown On Pet Dogs*”, <https://www.rferl.org/a/1078672.html>, diakses pada 5 Juli 2021.
- Zoos Media-Echo, “*Anthropomorphism is the Greatest Threat to Animal Welfare*”, diakses dari <http://zoos.media/media-echo/anthropomorphism-is-the-greatest-threat-to-animal-welfare/?lang=en>, pada tanggal 20 Juli 2021.





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Novi Nursyahbani Aurelia

NPM : 2017200260

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“ Urgensi Pembentukan Konvensi Internasional Yang Mengatur Mengenai Kesejahteraan Hewan ”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.



## ABSTRAK

Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan tidak layak setiap orang terhadap hewan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum nasional di negara-negara serta berdasarkan perjanjian internasional yang ada terkait dengan kesejahteraan hewan. Sehingga dapat membuat suatu *ius constitendum* atau hukum yang dicita-citakan pada tingkat internasional yang secara khusus membahas mengenai kesejahteraan hewan yang dapat mengakomodasi seluruh aturan dan larangan terkait dengan perlindungan terhadap hewan dan kesejahteraan hewan. Kekerasan yang dilakukan pada hewan merupakan salah satu contoh perilaku yang bertentangan dengan konsep kesejahteraan hewan. Dalam melaksanakan suatu konsep kesejahteraan hewan, perlu diperhatikan Lima Kebebasan pada Hewan yaitu, bebas dari rasa lapar dan haus; bebas dari rasa tidak nyaman; bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiahnya; bebas dari rasa takut dan stres; serta bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, yaitu aturan hukum terkait kesejahteraan dan perlindungan pada hewan di negara-negara serta mengkaji ketentuan standar dan hukum yang berlaku terkait dengan perlindungan hewan di tingkat internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan kaidah Hukum Internasional mengenai kesejahteraan hewan perlu diatur secara tegas dalam bentuk Konvensi Internasional. Perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan dapat terindikasi sebagai perbuatan pengabaian atau kekerasan terhadap hewan dan penyalahgunaan dalam pemanfaatan hewan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis melihat bahwa pembuatan konvensi internasional yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan merupakan tindakan yang tepat untuk dijadikan sebagai pedoman guna menyelaraskan aturan-aturan di negara yang tidak memiliki aturan terkait dan mengakomodir tindakan terkait dengan kesejahteraan hewan dalam lintas batas.

Kata kunci: Kesejahteraan Hewan, Perjanjian Internasional, Konvensi, Lima Kebebasan pada Hewan.

## ***ABSTRACT***

*Animal welfare is all matters relating to the physical and mental state of animals according to the natural behavior of each animals' nature that need to be implemented and enforced to protect animals from unfair treatment by people towards animals. This study aims to examine national laws, as well as based on existing international treaty related to animal welfare. Furthermore, it leads to another instrument such as ius constituendum or a law that is aspired to the extent of international level which specifically discusses animal welfare that can accommodate all rules and prohibitions related to animal protection and animal welfare. Violence committed against animals is one example of behavior that is contrary to the concept of animal welfare. In implementing the concept of animal welfare, it is necessary to pay attention to the Five Freedoms in Animals, namely, freedom from hunger and thirst; free from discomfort; free to express their natural behavior; free from fear and stress; and free from pain, injury and disease.*

*The writing of this law uses normative juridical research methods in reviewing applicable legal provisions, namely legal rules related to animal welfare and protection in countries as well as reviewing applicable standard and legal provisions related to animal protection at the international level. The results of this study indicate that the establishment of international legal rules regarding animal welfare needs to be strictly regulated in the realm of international law in the form of International Treaty. Actions that are contrary to the principles of animal welfare may be indicated as acts of neglect or violence against animals and abuse in the use of animals. Based on this, the authors see that making international conventions governing animal welfare is the right action to serve as a legal instrument to harmonize rules in countries that do not have related regulations and accommodate actions related to animal welfare across borders.*

*Keywords: Animal welfare, International Treaty, Convention, Five Animal Freedoms.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran dan karunia Allah SWT karena berkat anugerah dan ridha-Nya, penulis telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul "**Urgensi Pembentukan Konvensi Internasional Yang Mengatur Mengenai Kesejahteraan Hewan**".

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum ini bukan semata-mata hasil kerja keras penulis saja, melainkan juga berasal dari doa serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini akan berguna bagi pembaca yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan, ataupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak atas dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih atas dukungan moral, doa, dan arahan selama proses penyelesaian penulisan hukum ini, yang terdiri dari, namun tidak terbatas kepada:

1. **Allah SWT**, dengan segala karunia-Nya yang selalu memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi, serta kehadiran-Nya yang selalu mendengarkan dan menuntun penulis jika sedang dalam kesulitan.
2. **Alm. Trisna Bayu Kusumah** dan **Detie Royani**, kedua orang tua penulis yang tiada hentinya memberi kekuatan dan dukungan kepada penulis selama masa menyelesaikan skripsi. Terima kasih banyak Ayahku **Alm. Trisna Bayu Kusumah**, meskipun secara fisik Ayah sudah tidak ada disini, namun ucapan dan do'a Ayah selama Ayah masih ada menjadi kekuatan buat Ade untuk terus berkembang dan banggain keluarga. *Even though it's been 6 years since you left us, but it still hurts me whenever I think that you're no longer with us. I'll always cherish each and every moment of our lives together while you were still alive. I know that you'll always watch over me. I love you, till we meet again.* Untuk Ibuku, **Detie Royani**. Terima

kasih banyak atas dukungannya selama ini, terima kasih Ibu yang telah sanggup membesarkan Ade dan AA meskipun harus berjalan sendirian. Terima kasih Ibu yang selama ini selalu menjadi dinding yang kokoh ketika anak-anaknya mulai goyah dan butuh tempat untuk bersandar. Terima kasih Ibu yang selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan support, dan yang terpenting *you always believe in me*. Ibu selalu percaya kalo Ade bisa, dalam hal apapun. *Your words always soothe me, thank you so much. Even though it's kinda cheesy, but tbh words can't even define how much I love you, and how much you mean to me. Please please please be healthy.*

AA ku, **Dena Anugrah Kusumah**. *I always feel so awkward whenever I'm around you, because I just don't see you as a brother, but also as a father figure. I look up to you, and even though not always but I always listen to you. Thank you so much for your endless support, always checking on me whenever I pull allnighters, always ready to supply me with food and coffee. A Dena, I may not show it,, but I love you so much. Thank you for always be there for me and our family, and thank you for holding on even though I know that it's hard whatever it is we're facing, but thank you so much.*

Nenekku, **Fenny Mangelep Rosidin**, terima kasih mamah yang selalu mendoakan Ade. Terima kasih banyak mamah selalu sabar dan selalu support Ade dengan doa dan dukungan-dukungan lainnya, terutama masakan Mamah. Terima kasih mamah selalu memberikan kebahagiaan kepada Ade, dan selalu berusaha untuk mewujudkan apapun yang Ade mau. Kucing-kucing Penulis, **Bolu, Garfield, Giant, dan Iteung** terima kasih selalu memberikan kebahagiaan kepada Penulis selama mengerjakan penulisan hukum ini. Terutama Bolu kesayangan penulis, terima kasih banyak Bolu selalu menemani Penulis ketika Penulis mengerjakan skripsi semalaman. Terima kasih Bolu atas tingkahnya yang selalu membuat Penulis terhibur. *I love you.*

3. Ibu **Grace Juanita, S.H., M.Kn.** dan Ibu **Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.**, sebagai dosen pembimbing penulisan hukum yang telah dengan sangat sabar membimbing Penulis. Terima kasih banyak Ibu Grace dan Ibu Dyan yang selalu memberikan kesempatan kepada

Penulis untuk tetap melanjutkan penulisan hukum ini, memberikan dukungan dan arahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih banyak Bu Grace dan Bu Dyan, atas kritik, saran, bimbingan, dan waktunya. Tanpa izin dan dukungan dari Ibu, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik, semoga Ibu Grace dan Ibu Dyan selalu sehat.

4. **Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.**, sebagai dosen penguji dalam sidang penulisan hukum. Terima kasih banyak atas waktu, saran, serta masukan yang diberikan kepada Penulis untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.
5. **Sahabat-Sahabat Tersayang selama di UNPAR, Safrizal Ariq dan Mega Davita**, teman Penulis yang selalu ada dan siap membantu 24/7. Terima kasih banyak selalu ada dan selalu menenangkan Penulis ketika sedang panik dan dalam kesulitan. Selalu menanyakan kabar Penulis dan selalu mengingatkan Penulis dalam pengerjaan penulisan hukum ini. Selalu menjadi teman Penulis dalam berdiskusi baik mengenai himpunan, tugas-tugas kuliah, terutama dalam penulisan hukum ini, meskipun bukan merupakan bidang mereka. Terima kasih selalu menjadi mentor Penulis ketika Penulis kesulitan untuk menyusun kata-kata. Terima kasih banyak Ariq dan Mega. **Anada Safara**, teman Penulis yang selalu menemani Penulis ketika pengerjaan skripsi di luar rumah. Teman yang tidak kuat bergadang, namun tetap menemani Penulis untuk bergadang. Terima kasih Aca, rumahnya selalu menjadi tempat tujuan akhir ketika cafe atau coffee shop sudah pada tutup. **Adzaniar Dwi Fortuna, Fajrin Kautsar Singadipoera, Naufal Rizqullah, Virani Solowi dan Banta Muhammad Kenji**, terima kasih banyak atas ide, saran dan masukannya yang sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih sudah mau ikut repot ketika Penulis panik dan banyak bertanya. Terima kasih atas waktunya, meskipun kalian sibuk tapi kalian tetap membantu. Terima kasih banyak Niar, Kosa, Pang, Cus dan Kak Ken. **Alyssa Salsabila, Keisha Dwi M, Tika Meilina, Fernesto Andreas Jose, Kevin Kusnadi, Siska Natalia, Fadhila Adinda Larasati, Belva Bianda,**

**Mirsha Putri, Tyas Beyadistya, Elvira Sinamo**, terima kasih banyak sudah menemani keseharian Penulis selama kuliah di UNPAR, sukses selalu kalian! Terakhir, **Staff Himpunan Divisi Pengabdian Masyarakat Tahun 2019 dan Tahun 2020**, terima kasih banyak telah memberikan banyak sekali pengalaman dan pelajaran, terima kasih banyak telah menerima Penulis sebagai kordiv divisi acara dan kordiv divisi Pengmas itu sendiri. Untuk Pengmas 2019, terima kasih selalu menghibur dan semangat meskipun setiap hari menjalankan rapat dari sore sampai malam hingga hari pelaksanaan FHM. Untuk Pengmas 2020, meskipun bertemu secara langsung hanya selama 1-2 bulan, namun terima kasih banyak atas 10 bulannya meskipun hanya melalui Gmeet. Terima kasih banyak atas waktu, tenaga, dan idenya hingga pada akhirnya kita tetap bisa melaksanakan proker FHM dan Lacaweek. Terima kasih Pengmas atas tawa-candanya, keluh-kesahnya, curhat-curhatnya, dan terima kasih banyak telah mempercayakan Penulis sebagai koordinator divisi, pengalamannya akan selalu Penulis kenang.

6. **Sharin Alisya dan M. Farras Geo**, terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Kalian teman terdekat Penulis, yang selalu menjadi orang pertama yang Penulis ingat ketika ingin mencurahkan keluh-kesah. Terima kasih kalian selalu perhatian dan selalu *checking up on me*. Terima kasih kalian yang selalu ada dan selalu *on call* kapanpun, dimanapun dan jam berapapun. Terima kasih kalian yang selalu membantu Penulis untuk *stay sane*. *Thank you so much* kalian, *I love you*. Sharin terima kasih sudah kuat temenan sama aku, terima kasih selalu menerima aku apa adanya dan selalu mendukung apapun yang sedang aku kerjakan, terima kasih kamu teman *fangirling* BTS. *If you're reading this just know that I love u bro. and you know that I won't say it to your face AND you know that my house always open for you* ya rumah kedua kan ya. Kemudian Farras a.k.a Akangkung, terima kasih banyak selalu menjadi *support system* Penulis. Terima kasih sudah menjadi teman penulis selama 10 tahun lamanya. *I'm forever grateful for your presence, you always there whenever I hit rock bottom. And I can't thank you enough that you're always there when I need someone*

*the most. Broo we're breaking the norms, their mindset that opposite-sex can't be "just" friend, but here we are 10 years strong.*

7. **Saudara dan Teman Dekat Penulis, Yosfia Fachri Octaviandi, Zidni Mega Ajriya, Noni Nurani, Annisa Difa, Larasati Ajeng Lestari, Pinky Naftaly Dhillon Hutajulu, Jihan Safira.** Andi terima kasih sudah menjadi sepupu yang bahkan sudah seperti Adik Penulis sendiri. Terima kasih selalu menjaga Penulis. *Thank you for holding on this long, soon enough you'll always get the freedom and peace of mind that you've been longing. I love you Andi!* Teman-temanku, terima kasih banyak sudah menjadi bagian kehidupan Penulis sejak SMP dan SMA. Terima kasih selalu menjadi teman liburan Penulis, terima kasih atas hiburannya, canda-tawanya, dan makiannya. Meskipun bercandanya kadang suka kuli, tapi gapapa yang penting ujungnya ketawa. Terima kasih banyak sudah selalu mendukung dan mendoakan Penulis. Yang terpenting, terima kasih banyak sudah mau menjadi teman penulis.



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>13</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>13</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>22</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>23</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>23</b>
<b>1.5 Metode Penelitian</b> .....	<b>24</b>
<b>1.6 Sistematika Penulisan</b> .....	<b>26</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KESEJAHTERAAN HEWAN</b> .....	<b>28</b>
<b>2.1 Konsep Kesejahteraan Hewan</b> .....	<b>28</b>
<b>2.2 Ancaman Terhadap Kesejahteraan Hewan</b> .....	<b>31</b>
<b>2.2.1 Hewan Pendamping atau Hewan Peliharaan</b> .....	<b>33</b>
<b>2.2.2 Hewan dalam Industri Hiburan</b> .....	<b>36</b>
<b>2.2.3 Hewan Liar atau Margasatwa</b> .....	<b>42</b>
<b>2.2.4 Hewan Yang Dijadikan Sebagai Eksperimen atau Hewan Coba</b> ....	<b>45</b>
<b>2.2.5 Hewan Ternak</b> .....	<b>48</b>
<b>2.2.6 Hewan sebagai Hewan Pekerja</b> .....	<b>53</b>
<b>BAB III KERANGKA ATURAN TERKAIT KESEJAHTERAAN HEWAN</b> .....	<b>57</b>
<b>3.1 Kerangka Aturan Terkait Kesejahteraan Hewan dalam Lingkup Internasional</b> .....	<b>57</b>
<b>3.1.1 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)</b> .....	<b>60</b>
<b>3.1.2 Convention on the Conservatory of Migratory Species of Wild Animals (CMS)</b> .....	<b>61</b>
<b>3.1.3 International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)</b> ..	<b>63</b>
<b>3.1.4 Standar Internasional OIE</b> .....	<b>66</b>
<b>3.2 Kerangka Aturan Terkait Kesejahteraan Hewan Dalam Lingkup Negara</b> ..	<b>69</b>
<b>3.2.1 Aturan Terkait Hewan di Negara Austria, Swedia, dan Belanda yang Memiliki Predikat "B"</b> .....	<b>72</b>

3.2.2	Aturan Terkait Hewan di Negara Indonesia, Vietnam, Iran, dan Alzerbaijan yang Memiliki Predikat "E", "F", dan "G" .....	81
<b>BAB V ANALISIS URGENSI PEMBENTUKAN KONVENSI INTERNASIONAL YANG MENGATUR MENGENAI KESEJAHTERAAN HEWAN..... 95</b>		
4.1	Analisis Terhadap Aturan Terkait Kesejahteraan Hewan Masa Ini.....	95
4.2	Urgensi Pembentukan Konvensi Internasional Terkait Kesejahteraan Hewan .....	112
<b>BAB V PENUTUPAN ..... 120</b>		
5.1	Kesimpulan .....	120
5.2	Saran.....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA ..... 123</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tuhan menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya dengan keistimewaannya masing-masing. Salah satu ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan secara lebih daripada makhluk-makhluk lainnya adalah manusia. Namun manusia bukanlah makhluk yang sempurna, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok serta perlu berinteraksi dengan makhluk hidup lain atau bahkan dengan hewan dan tumbuhan.<sup>1</sup> Ketiganya memiliki kehidupan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, di mana mereka saling membutuhkan satu sama lain.

Hewan merupakan salah satu contoh makhluk hidup lainnya selain manusia. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.<sup>2</sup> Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki peran sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Sebagian populasi manusia di dunia berkecimpung di bidang pertanian dan peternakan. Hewan dimanfaatkan oleh manusia untuk dijadikan sebagai sumber makanan, pendapatan dan juga pekerjaan. Seluruh umat manusia di dunia pasti mengenal hewan, dan jutaan diantaranya memiliki hewan kesayangan untuk dipelihara yang tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran hewan di kehidupan manusia dapat membantu kesehatan fisik dan psikologis manusia.<sup>3</sup>

Manusia secara langsung ataupun tidak langsung tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan hewan yaitu dengan memakan daging dari hewan, menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit hewan, pergi ke tempat hiburan yang

---

<sup>1</sup> Arif Wahyu Utomo, "*Animal Abuse Dilihat Dari Sudut Pandang Filsafat Manusia*", diakses dari <https://osf.io/preprints/inarxiv/z9y8q/>, pada tanggal 12 Januari 2021.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*.

<sup>3</sup> Universal Declaration on Animal Welfare, "*Animal Welfare Matters*", diakses dari <https://www.worldanimalprotection.org/#nav>, pada tanggal 10 Agustus 2020.

memanfaatkan hewan seperti sirkus dan kebun binatang. Sehingga dalam pelaksanaannya untuk pemberdayaan peternakan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, serta usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diperhatikan dan ditegaskan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.<sup>4</sup> Kesejahteraan hewan mengacu pada kualitas hidup dari hewan, dan bagaimana hewan dapat bertahan hidup dalam situasi dan lingkungannya.<sup>5</sup>

Hal ini didasari dengan fakta bahwa meskipun hewan sangat familiar dengan kehidupan manusia, namun jarang orang merenungkan bagaimana efek dari seluruh kegiatan pemanfaatan hewan terhadap hewan-hewan yang bersangkutan.<sup>6</sup> Keberadaan hewan meskipun sangat penting dan signifikan, seringkali diabaikan oleh manusia. Sebagai salah satu makhluk yang hidup di dunia dan berdampingan dengan manusia, komunitas pendukung hak hewan memiliki pandangan yang menyatakan bahwa hewan memiliki hak untuk hidup tanpa rasa sakit dan menderita. Salah satu akibat jika dalam pemanfaatan hewan di kehidupan manusia tidak didasari dengan prinsip kesejahteraan hewan, maka dapat menyebabkan tindakan kekerasan atau kekejaman dan penyalahgunaan pada hewan. Kekerasan atau kekejaman pada hewan mencakup berbagai perilaku yang berbahaya bagi hewan, mulai dari pengabaian hingga pembunuhan terhadap hewan.<sup>7</sup> Dalam Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dimaksud dengan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*.

<sup>5</sup> World Animal Protection, "*What is Animal Welfare and Why Is It Important?*", diakses dari <https://www.worldanimalprotection.org.nz/news/animal-welfare-and-why-important>, pada tanggal 12 Juli 2021.

<sup>6</sup> Peta, "*Why Animal Rights?*", diakses dari <https://www.peta.org/about-peta/why-peta/why-animal-rights/>, pada tanggal 10 Agustus 2020.

<sup>7</sup> The Humane Society of The United States, "*What is Animal Cruelty?*", diakses dari <https://www.humanesociety.org/resources/animal-cruelty-and-neglect-faq#cruelty>, pada tanggal 12 Juli 2021.

*“Yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya penggelonggongan sapi.*

*Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing.”*

Tindakan kekerasan pada hewan atau *animal abuse* merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia yang menyiksa hewan dengan tujuan selain untuk melindungi diri atau demi keuntungan pribadi.<sup>8</sup> Tindakan kekerasan pada hewan merupakan salah satu contoh tindakan pengabaian terhadap kesejahteraan pada hewan. Tidak hanya manusia yang seringkali mendapatkan ancaman kekerasan atau penganiayaan, namun juga terjadi kepada hewan dan kejadian ini terus berulang meski tak jarang dipandang sebelah mata. Manusia memang berada di puncak rantai makanan, namun bukan berarti bahwa hanya manusia satu-satunya makhluk hidup yang memiliki hak untuk hidup.<sup>9</sup> Manusia pasti enggan dilukai ataupun disakiti, demikian pula hewan, karena keduanya merupakan makhluk hidup yang dapat merasakan rasa sakit.

Terdapat banyak peristiwa kekerasan terhadap hewan yang merupakan indikasi dari adanya pengabaian terhadap kesejahteraannya. Salah satu contohnya adalah *Yulin Dog Meat Festival* atau Festival Daging Anjing Yulin atau Festival Yulin yang diadakan di Kota Yulin, Guangxi, Cina yang diadakan setiap bulan Juni sejak tahun 2009. Seperti namanya, Festival Yulin merupakan festival tradisi budaya yang unik di Cina dengan memperjual belikan daging anjing. Lebih dari 10.000 setiap tahunnya anjing dibunuh dalam Festival Yulin. Festival ini sangat terkenal namun dalam konotatif negatif karena para aktivis melaporkan bahwa anjing-anjing di Festival Yulin dibunuh secara tidak manusiawi dengan

---

<sup>8</sup> Ayumna Juzza Larasati, "*Lemahnya Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan*", diakses dari <https://beritabojonegoro.com/read/18915-lemahnya-tindakan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-kekerasan-pada-hewan.html>, pada tanggal 12 Januari 2021.

<sup>9</sup> Yonada Nancy, "*Hari Hewan Sedunia: Lima Hak Asasi Binatang di Indonesia*", diakses dari <https://tirto.id/hari-hewan-sedunia-lima-hak-asasi-binatang-di-indonesia-ei8c>, pada tanggal 10 November 2020.

menggunakan tongkat di muka umum, dan tidak mematuhi standar kebersihan sesuai peraturan yang di Tiongkok.<sup>10</sup> Kemudian dalam transportasinya, anjing-anjing ini dikirim menggunakan truk dengan jarak yang sangat jauh, dan ditempatkan di kandang yang kecil, tandus, dan panas. Serta kurang mendapatkan makanan dan air yang cukup sehingga menyebabkan banyak anjing-anjing yang dikirim untuk Festival Yulin tidak selamat saat proses transportasi.<sup>11</sup>

Selain peristiwa tersebut, masih banyak ditemukan peristiwa di mana manusia melakukan tindakan penganiayaan terhadap hewan. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh *Wildlife Monitoring Group* pada tahun 2017 di Indonesia, di mana ditemukan bahwa sekitar 90% kebun binatang di Indonesia sudah tidak layak huni.<sup>12</sup> Hewan-hewan yang berada di dalam kebun binatang kurang mendapatkan asupan makanan, dan secara fisik maupun psikis tersiksa dan tidak diperlakukan dengan baik. Pada bulan Juni 2019, telah beredar video beruang yang sangat kurus di kebun binatang Singkawang, Kalimantan Barat. Kemudian di kebun binatang mini Cilodong, Jawa Barat beredar foto-foto yang memperlihatkan keadaan kandang hewan yang penuh dengan sampah plastik dan botol bekas.

Selain di Indonesia, peristiwa dalam lingkup Internasional masih dapat ditemukan, seperti di Amerika setiap tahunnya ditemukan lebih dari 10 juta hewan mati karena mendapatkan siksaan dari manusia, lebih dari 50% bulu binatang di Amerika berasal dari Cina, dan antara 5.000 hingga 6.000 harimau di Cina hidup di penangkaran untuk dijadikan sebagai bahan industri obat tradisional.<sup>13</sup> Kemudian ditemukan peristiwa di Vietnam di mana monyet diambil otaknya pada saat monyet

---

<sup>10</sup> Hannah Sparks, "New Law Could End China's Infamous Dog Meat Festival, Says Advocacy Group", diakses dari <https://nypost.com/2021/05/04/china-makes-public-slaughter-of-live-animals-illegal/>, pada tanggal 24 Juni 2021.

<sup>11</sup> Nick Paumgarten, "What Will Become Of The Pandemic Pets?", diakses dari <https://www.newyorker.com/magazine/2021/06/28/what-will-become-of-the-pandemic-pets>, pada tanggal 30 Juni 2021.

<sup>12</sup> Ashley Racers, "Animal Abuse in Developing Countries", diakses dari <https://www.ourwoke.com/post/animal-abuse-in-developing-countries>, pada tanggal 10 November 2020.

<sup>13</sup> Aleksandar Hrubenja, "37 Deeply Disturbing Animal Abuse Statistics & Facts", diakses dari <https://petpedia.co/animal-abuse-statistics/>, pada tanggal 10 November 2020.

tersebut masih dalam keadaan hidup.<sup>14</sup> Gajah dan sapi diberikan pakan yang dicampur dengan bahan peledak sehingga menyebabkan gajah tersebut mati dan sapi tersebut hancur rahangnya di India.<sup>15</sup> Badak disiksa dan dibiarkan terluka hingga meninggal, dan banyak lumba-lumba yang sekarat berjejeran di pinggir pantai karena kerusakan pada otak dan sistem pendengaran yang digunakan untuk navigasi karena efek sonar atau penggunaan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang dipancarkan oleh Angkatan Laut untuk mencari kapal selam atau benda-benda lain yang tidak terlihat.<sup>16</sup>

Sebagian manusia menentang keras tindakan kekerasan yang dilakukan pada hewan dan hal ini dibuktikan dengan sebagian besar negara di dunia memiliki aturan untuk mengatur perlindungan terhadap hewan. Seperti di Indonesia yang mengatur seluruh tindakan manusia terhadap hewan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (UU 5/1990), UU 18/2009, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa (PP 7/1999), dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (PP 95/2012). Kemudian di negara di Vietnam yang memiliki *The Law on Animal Health* (2015) yang mengatur bahwa setiap individu dan organisasi bertanggung jawab atas hewan untuk merawat, membesarkan, memelihara dan memperlakukan hewan secara manusiawi dan meminimalkan rasa sakit terhadap hewan dan *The Law on Animal Husbandry* (2018) yang melarang perlakuan buruk saat pemeliharaan pengangkutan, penyembelihan dan penelitian ilmiah pada hewan ternak. Kemudian di Negara Swedia yang memiliki *Animal Welfare Act* (2018:1192) dan tercantum di dalam *Sweden's Penal Code* atau Hukum Pidana di Swedia yang mengatur mengenai pelanggaran kekejaman terhadap hewan, Negara Britania Raya yang

---

<sup>14</sup> Joe Sheppard, "Horrible Footage Shows Vietnamese People Hacking a Monkey's Skull Open and Eating It's Brain with a Spoon", diakses dari <https://www.dailymail.co.uk/news/article-4302322/Monkey-s-skull-hacked-open-people-Vietnam.html>, pada tanggal 10 November 2020.

<sup>15</sup> Darshan Devaiah BP, "Mysuru: Cow Injured After Eating Food Stuffed with Explosives, Euthanised", diakses dari <https://indianexpress.com/article/cities/bangalore/mysuru-cow-injured-after-eating-food-stuffed-with-explosives-euthanised-6517012/>, pada tanggal 10 November 2020.

<sup>16</sup> Joseph Mayton, "A Deaf Whale is Dead Whale: US Navy Sonars Could Be Cause of Strandings", diakses dari <https://www.theguardian.com/environment/2015/jun/14/stranded-whales-ocean-navy-sonars>, pada tanggal 10 November 2020.

memiliki *Animal Welfare Act 2006*, Negara Selandia Baru dengan *The New Zealand Animal Welfare and International Strategy*, Negara Australia dengan *The Australian Animal Welfare Strategy*, Negara Kenya dengan *Animal Welfare Action Kenya (AWAKE)*, dan di Vietnam dengan *The Law on Animal Health (2015)*.

Aturan-aturan yang disebutkan di atas merupakan sebagian kecil dari contoh peraturan di negara-negara di dunia yang melindungi hewan dalam lingkup tindakan kekerasan terhadap hewan atau secara fokus mengatur mengenai kesejahteraan pada hewan. Berbeda dengan negara-negara yang telah disebutkan di atas, terdapat negara-negara yang sama sekali tidak memiliki aturan terkait perlindungan hewan seperti negara Maroko, Iran, Algeria dan Belarus. Hal ini jelas dapat menimbulkan permasalahan, sebagaimana faktanya bahwa terdapat negara-negara yang memiliki aturan terkait dengan hewan secara umum, terutama larangan kekerasan terhadap hewan, dan/ atau aturan terkait dengan kesejahteraan pada hewan, dan juga terdapat negara-negara yang sama sekali tidak memiliki aturan terkait dengan hewan secara umum maupun khusus. Terdapat ketidak seragaman aturan terkait hewan di negara-negara di dunia yang dapat menimbulkan permasalahan terkait dengan penanganan dan pemanfaatan terhadap hewan, terutama jika ternyata terindikasi adanya dimensi lintas batas, seperti pengalih daya industri terhadap hewan.

Meskipun hukum telah diberlakukan, jika tidak ditegakkan maka tetap akan membuat banyak hewan menderita.<sup>17</sup> Buktinya dengan masih banyak hewan yang diperlakukan dengan tidak layak dengan cara disiksa dan disalahgunakan dalam pemanfaatannya oleh manusia, sekalipun di negara tersebut telah berlaku aturan perlindungan terhadap hewan. Seperti di Indonesia, meskipun Indonesia telah memiliki aturan yang mengatur mengenai kekerasan pada hewan, namun penegakan hukum yang lemah terhadap manusia yang memperlakukan hewan dengan buruk hampir tidak pernah mengalami konsekuensi apapun. Kemudian salah satu contoh lainnya di Negara Vietnam yang meskipun telah ada beberapa aturan perlindungan terhadap hewan, namun tetap terjadi peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap hewan.

---

<sup>17</sup> Aleksandar Hrubenja, loc. cit.



Hal yang sangat penting jika dilihat dari lingkup Internasional adalah terdapat fakta bahwa hampir seluruh aspek interaksi manusia dengan hewan memiliki dimensi lintas batas, seperti produksi dan distribusi makanan, hewan yang dipekerjakan, hewan sebagai objek penelitian, pengembang biakan hewan dan pemeliharaan hewan. Aturan hukum yang mengatur tentang hewan mengenai status, kesejahteraan dan potensi haknya hanya dapat efektif jika diberlakukan baik ditingkat nasional maupun internasional, dan dibentuk dalam bentuk regulasi sebuah negara atau antar negara dan aktor non-negara. Kekhawatiran mengenai kesejahteraan hewan telah menyebar secara global namun hingga saat ini belum ada aturan secara spesifik di tingkat Internasional yang mengatur secara khusus mengenai kesejahteraan pada hewan. Di beberapa wilayah, perhatian terhadap keamanan pangan dan kesehatan konsumen mendominasi. Seperti di beberapa wilayah mungkin lebih mempertimbangkan moralitas dan rasa iba. Namun beberapa wilayah lain lebih mempertimbangkan sikap sosial dan kepentingan bisnis secara bersamaan.

Meskipun pada faktanya dalam lingkup Internasional tidak terdapat aturan secara khusus yang mengatur tentang kesejahteraan pada hewan, namun terdapat beberapa Perjanjian Internasional yang secara khusus mengatur jenis-jenis hewan secara spesifik dalam aturannya, yaitu *Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals* (CMS) yang secara khusus dibuat untuk melestarikan spesies darat, laut dan burung yang bermigrasi atau berpindah-pindah, seperti ikan atau burung yang tidak dapat dibatasi pergerakannya saat di alam, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang secara khusus dibuat untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang dapat mengakibatkan kelestarian spesies dari satwa liar atau tumbuhan terancam<sup>18</sup>, CITES juga secara khusus dibuat untuk mengatasi permasalahan terhadap jenis-jenis hewan liar yang dilindungi, terutama hewan yang berada dalam keadaan hampir punah, dan *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) yang merupakan perjanjian internasional yang secara khusus dibuat untuk menangani permasalahan perburuan liar terhadap jenis

---

<sup>18</sup> Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, “*What is CITES?*”, diakses dari <https://cites.org/eng/disc/what.php>, pada tanggal 12 Juli 2021.

hewan liar di laut, yaitu Paus. ICRW menetapkan batas tangkapan paus secara komersial dan perburuan paus sebagai bentuk mata pencaharian penduduk asli.<sup>19</sup> Ketiga Perjanjian Internasional ini hanya mengatur terhadap beberapa jenis spesifik hewan, dan bukan terhadap hewan secara umum. Terlebih lagi bahwa ketiga Perjanjian Internasional ini di dalam aturannya hanya menyebutkan secara implisit terkait dengan kesejahteraan pada jenis-jenis hewan tersebut.

Terdapat banyak Organisasi Internasional yang bergerak di bidang perlindungan dan kesejahteraan hewan yang di mana tujuan dari organisasi tersebut berkaitan dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan psikologis individu hewan. Salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan adalah *World Organization for Animal Health* (OIE). Terdapat dua standar internasional yang ditetapkan oleh OIE yaitu, *Terrestrial Animal Health Code* dan *Aquatic Animal Health Code*. Standar-standar kesehatan ini ditetapkan untuk peningkatan kesehatan dan kesejahteraan hewan darat dan kesehatan masyarakat veteriner dengan tujuan untuk mengamankan perdagangan internasional hewan dan produk dari hewan.

Karena standar yang ditetapkan legalitasnya berbentuk *soft law*, maka standar-standar yang ditetapkan oleh OIE hanya mengikat secara moral karena tidak meletakkan kewajiban dan wewenang kepada negara anggota. Sehingga pengimplementasian dari standar-standar ini cenderung kurang efektif. Terlebih tidak ada larangan-larangan dalam standar tersebut, kemudian tidak ada kewajiban untuk melakukan inspeksi terhadap hewan. Meskipun standar ini berguna bagi pembuat kebijakan, namun standar ini tidak dapat menjadi standar yang sebenarnya untuk membatasi atau melarang praktik yang berbahaya terkait dengan kesejahteraan hewan.<sup>20</sup>

Industri yang memproduksi daging, susu, dan hewan peliharaan sekarang menyebar ke negara-negara di berbagai belahan dunia di mana permintaan dan daya

---

<sup>19</sup> International Whaling Commission, "*IWC Key Documents : The Convention*", diakses dari <https://iwc.int/convention>, pada tanggal 12 Juli 2021.

<sup>20</sup> David Favre, "*An International Treaty for Animal Welfare*". *Animal Law and Welfare - International Perspective*. Vol. 18 No.237, 2016, hlm. 252.

beli untuk produk-produk hewani meningkat secara tajam. Bersamaan dengan peningkatan daya beli berakibat pada peningkatan secara drastis kekerasan terhadap hewan dalam jumlah yang besar (pengurangan, mutilasi, pembunuhan). Dibutuhkan instrumen internasional yang menangani hal ini, karena adanya indikasi kekerasan dalam lingkup transnasional yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap hukum nasional di masing-masing negara. Instrumen internasional memungkinkan adanya pemantauan atau setidaknya dapat memfasilitasi perumusan kritik terhadap praktik domestik yang tidak memenuhi standar internasional. Jika pengesahan hak-hak hewan hanya ada pada tingkat nasional, terdapat kemungkinan bahwa akan mengarah kepada pengalihdayaan industri ke negara-negara yang tidak memiliki aturan perlindungan terhadap hewan sehingga akan sangat berbahaya bagi hewan.<sup>21</sup> Terlebih lagi hampir seluruh interaksi manusia dengan hewan memiliki dimensi lintas batas, mulai dari produksi dan distribusi makanan, hewan pekerja, hewan sebagai objek penelitian, hingga pengembang biakan dan pemeliharaan hewan peliharaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa aturan terkait dengan perlindungan terhadap hewan, terutama kesejahteraan pada hewan di negara-negara di dunia belum seragam, masih terdapat negara-negara yang belum memiliki aturan terkait sehingga perlindungan terhadap hewan tidak merata. Kemudian perjanjian internasional yang ada hanya mengatur hewan dalam jenis spesies tertentu dan bukan terhadap hewan secara umum. Sehingga pada faktanya bahwa tidak ada instrumen internasional yang mengatur terkait dengan perlindungan terhadap hewan di ranah global terutama terkait kesejahteraan hewan dan berdasarkan pertimbangan tersebut, dirasa menjadi sebuah urgensi untuk negara-negara di dunia bekerja sama untuk membentuk suatu Perjanjian Internasional dalam bentuk Konvensi yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang kesejahteraan pada hewan. Untuk membahas kekosongan hukum di ranah internasional ini, terdapat organisasi internasional yang secara fokus memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan hewan, termasuk juga perlindungan dan kesehatan pada hewan yaitu *Global Animal Law Association*

---

<sup>21</sup> Anne Peters, *Studies in Global Animal Law*, (Berlin: Springer, 2020), hlm. 112.

(GAL) yang mengusulkan *Universal Declaration of Animal Law* (UDAW) dan *United Nations Convention on Animal Health and Protection* (UNCAHP).

Dengan demikian, kurangnya suatu instrumen internasional terhadap isu-isu yang ada terkait dengan kesejahteraan hewan dalam lingkup nasional maupun transnasional dapat menyebabkan penanganan yang berbeda terhadap hewan sesuai dengan aturan di masing-masing negara. Sehingga sangat diperlukan keseragaman dalam aturan terkait dengan perlindungan hewan dan kesejahteraan pada hewan, terutama pada negara-negara yang tidak memiliki aturan tersebut, yang dapat menangani seluruh aspek masalah terkait dengan kesejahteraan pada hewan dan disetujui secara universal dengan dibentuk suatu perjanjian internasional atas kerjasama negara-negara di dunia dengan pertimbangan bahwa sebagian dari hukum nasional dari negara-negara tidak cukup untuk mengatasi seluruh permasalahan terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan pada hewan. Perlu adanya suatu desakkan di ranah internasional terhadap negara-negara yang kurang atau bahkan tidak ada sama sekali memiliki aturan terkait kesejahteraan pada hewan.

Oleh karena itu, dalam penulisan hukum berbentuk skripsi ini akan dianalisis upaya apa yang dapat dilakukan terkait dengan kosongnya aturan terkait dengan kesejahteraan hewan di tingkat internasional agar dapat menyelaraskan aturan di negara-negara di dunia terkait dengan kesejahteraan hewan dengan judul **“URGENSI PEMBENTUKAN KAIDAH HUKUM INTERNASIONAL YANG MENGATUR MENGENAI KESEJAHTERAAN HEWAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat ditemukan suatu permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakan urgensi pembentukan kaidah Hukum Internasional yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penulisan hukum ini disusun untuk memberikan penjelasan yang komprehensif atas permasalahan yang timbul terkait tidak adanya kaidah Hukum Internasional yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan. Adapun tujuan penulisan hukum ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk meneliti serta menganalisis aturan terkait perlindungan hewan dan kesejahteraan hewan dalam hukum nasional di negara Indonesia, Swedia dan Iran.
2. Untuk mengkaji aturan terkait dengan hewan, terutama kesejahteraan hewan di tingkat internasional.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan manfaat dalam bidang keilmuan (teoritis) agar dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum dalam mengkaji aturan terkait kesejahteraan hewan perlu atau tidak diatur dalam tingkat internasional. Serta mengkaji aturan terkait kesejahteraan hewan dengan membandingkan hukum nasional negara Swedia, Austria, dan Belanda yang memiliki aturan kesejahteraan hewan terbaik, dengan hukum nasional negara Indonesia dan hukum nasional negara Iran dan Azerbaijan yang tidak memiliki aturan terkait kesejahteraan hewan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca khususnya juga menjadi masukan sebagai referensi pembuatan kaidah hukum terkait kesejahteraan hewan di tingkat internasional. Juga untuk kontribusi pemikiran atau saran untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam permasalahan yang bersangkutan, baik bagi praktisi, akademisi, maupun aparat penegak hukum.

## 1.5 Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah:

*“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”*<sup>22</sup>

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat merumuskan, dan menganalisa sampai menyusun laporan.<sup>23</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### a. Metode Pendekatan

Dalam hal untuk menjawab suatu permasalahan hukum, maka dalam penulisan akan membutuhkan suatu metode penelitian sebagai cara untuk memecahkan suatu masalah hukum dan menemukan suatu kebenaran. Penulisan hukum ini akan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. Bahwa penulis akan menitikberatkan pada unsur yuridis dari hukum positif serta norma atau kaidah yang berlaku di suatu negara dan dalam ranah internasional. Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>24</sup>

### b. Sifat Penelitian

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

<sup>23</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 57.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan melalui penelitian yuridis normatif.<sup>25</sup> Sifat ini akan digunakan dengan menganalisis aturan-aturan yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan berdasarkan hukum positif Indonesia, di negara lain dan aturan dalam ranah internasional, serta menganalisis berbagai kasus terkait kesejahteraan hewan yang kemudian ditelaah berdasarkan aturan domestik internasional serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penulisan ini adalah dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu:

- i. Bahan Hukum Primer, yakni merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat (bahan hukum utama yang diperlukan untuk penelitian yang dapat diperoleh dari norma-norma dasar dan kaidah positif yang relevan). Bahan ini mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, *Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals* (CMS), *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW), dan hukum positif nasional di negara Swedia, Austria, Belanda, Vietnam, Iran, dan Azerbaijan yang mengatur kesejahteraan hewan.

---

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

- ii. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer (bahan hukum untuk menunjang bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari hasil penelitian) yang merupakan hasil pemikiran para pakar atau ahli, terdiri dari jurnal hasil penelitian, makalah, artikel, *website*, dan sebagainya yang berhubungan dengan kesejahteraan hewan.
- iii. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen berisi konsep konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan sebagainya. Bahan-bahan hukum ini akan digunakan secara sistematis dalam pengkajian untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti yaitu kesejahteraan hewan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini akan disusun ke dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian mengenai kesejahteraan hewan sehingga akan diteliti lebih jauh ke dalam suatu penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KESEJAHTERAAN HEWAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian umum yang berhubungan dengan hewan kemudian ancaman terhadap kesejahteraan hewan yang mengandung fenomena-fenomena yang terjadi terhadap hewan dalam berbagai kategori bidang yang berhubungan langsung dengan manusia.

### **BAB III KERANGKA ATURAN TERKAIT KESEJAHTERAAN HEWAN**



Dalam bab ini akan menganalisis peraturan yang berlaku dalam lingkup nasional negara-negara, dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan fenomena menyangkut kesejahteraan hewan.

#### **BAB IV ANALISA URGENSI PEMBENTUKAN KAIDAH HUKUM INTERNASIONAL YANG MENGATUR MENGENAI KESEJAHTERAAN HEWAN**

Dalam bab ini akan menganalisis rumusan masalah dalam penulisan hukum yaitu mengenai urgensi pembentukan kaidah Hukum Internasional yang mengatur mengenai kesejahteraan hewan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir dalam penulisan hukum ini sebagai penutup, yang akan menyimpulkan keseluruhan isi dari penulisan hukum ini. Kesimpulan ditarik dari penjabaran-penjabaran dari bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang berkenaan dengan topik yang diangkat dalam penulisan hukum.